




KABUPATEN MUARA ENIM



LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb


Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya jualah sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 Kabupaten Muara Enim dapat selesai dengan baik.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 disusun untuk memenuhi sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak terlibat dalam pembuatan/penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 Kabupaten Muara Enim, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pj. BUPATI MUARA ENIM,



Dr. H. AHMAD RIZALI, M.A.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang	1
I. 1. Penjelasan Umum.....	1
I. 2. Perencanaan Pembangunan Daerah	13
I. 3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	53
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	57
57 II. 1. Capaian Kinerja Makro.....	
II. 2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	61
II. 3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	113
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	175
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	178
BAB V PENUTUP	231

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1 PENJELASAN UMUM

a. Undang-undang Pembentukan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja, dalam lingkungan daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang.

b. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Muara Enim merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 7.483,06 KM² terdiri dari 22 Kecamatan dan terbagi menjadi 246 Desa Definitif dan 10 Kelurahan.

Jarak terjauh dari Ibu Kota Kabupaten Muara Enim ke Ibu Kota Kecamatan adalah Kecamatan Kelekar yaitu sejauh 250 km, diikuti Kecamatan Muara Belida sejauh 168 km, Kecamatan Sungai Rotan sejauh 150 km, dan Kecamatan Gelumbang sejauh 149 km. Sementara Kecamatan yang terdekat adalah Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Lawang Kidul, dan Kecamatan Ujan Mas.

Jika dilihat dari jumlah desa / kelurahan, maka jumlah desa / kelurahan terbanyak berada di Kecamatan Gelumbang sebanyak 23 Desa/Kelurahan. Sedangkan Kecamatan Benakat adalah kecamatan dengan jumlah desa / kelurahan paling sedikit yaitu 6 desa.

Kabupaten Muara Enim di golongan sebagai daerah dataran rendah dan lebih dari 70% wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 100 meter dari permukaan laut dan selebihnya berada pada ketinggian lebih dari 100 meter dari permukaan laut dan tersebar di lima kecamatan yaitu Semende Darat Laut, Semende Darat Tengah, Semende Darat Ulu, Tanjung Agung dan Lubai Ulu.

Dari total luas wilayah Kabupaten Muara Enim, 23.407,2 HA merupakan Lahan Sawah, 564.971,8 HA merupakan Lahan Bukan Sawah dan 237.164 HA Lahan Bukan Sawah merupakan Lahan Perkebunan.

Kabupaten Muara Enim, secara geografis terletak pada posisi antara 4° – 6° Lintang Selatan dan 104° – 106° Bujur Timur, dengan batas administrasi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Palembang, Kabupaten PALI, dan Kabupaten Banyuasin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kota Prabumulih
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Lahat.

Kemudian secara topografis, sebagian besar wilayahnya (41,3%) merupakan dataran rendah dengan tingkat kemiringan 3° - 12°, 34,4 % dengan tingkat kemiringan 0° - 3°, 0,45 % dengan kemiringan 12°- 40°, 10,3 % dengan tingkat kemiringan lebih dari 40° dan sisanya merupakan daerah pegunungan, perbukitan dan lembah.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim pada tahun 2023 sebanyak **635.939** jiwa, terdiri dari **311.834** jiwa perempuan dan **324.105** jiwa laki-laki.

**JUMLAH PENDUDUK MENURUT KECAMATAN
KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2023 (Semester 1)**

KECAMATAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
TANJUNG AGUNG	15,151	14,533	29,684
MUARA ENIM	39,447	38,968	78,415
RAMBANG NIRU	17,812	17,116	34,928
GUNUNG MEGANG	18,304	17,523	35,827
GELUMBANG	32,069	30,977	63,046
LAWANG KIDUL	38,211	37,407	75,618
SEMENDE DARAT LAUT	7,691	7,564	15,255
SEMENDE DARAT TENGAH	5,821	5,536	11,357
SEMENDE DARAT ULU	9,136	8,654	17,790
UJAN MAS	13,779	13,030	26,809
LUBAI	14,055	13,332	27,387
RAMBANG	14,586	13,991	28,577
SUNGAI ROTAN	16,720	16,271	32,991
LEMBAK	9,946	9,937	19,883
BENAKAT	5,464	5,026	10,490
KELEKAR	5,958	5,623	11,581
MUARA BELIDA	4,234	3,946	8,180
BELIMBING	13,681	12,993	26,674
BELIDA DARAT	6,848	6,566	13,414
LUBAI ULU	17,811	16,355	34,166
EMPAT PETULAI DANGKU	10,471	10,088	20,559
PANANG ENIM	6,910	6,398	13,308
TOTAL	324,105	311,834	635,939

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Muara Enim Tahun 2024

**JUMLAH KEPALA KELUARGA MENURUT KECAMATAN
KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2023 (Semester 1)**

KECAMATAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
TANJUNG AGUNG	7,794	1,616	9,410
MUARA ENIM	19,853	3,741	23,594
RAMBANG NIRU	9,555	1,704	11,259
GUNUNG MEGANG	8,896	1,792	10,688
GELUMBANG	16,816	3,526	20,342
LAWANG KIDUL	19,883	3,881	23,764
SEMENDE DARAT LAUT	3,923	813	4,736
SEMENDE DARAT TENGAH	2,801	485	3,286
SEMENDE DARAT ULU	4,286	834	5,120
UJAN MAS	6,782	1,236	8,018
LUBAI	6,882	1,207	8,089
RAMBANG	7,556	793	8,349
SUNGAI ROTAN	8,599	2,158	10,757
LEMBAK	5,377	1,367	6,744
BENAKAT	2,571	593	3,164
KELEKAR	2,974	464	3,438
MUARA BELIDA	2,219	486	2,705
BELIMBING	6,644	1,258	7,902
BELIDA DARAT	3,745	755	4,500
LUBAI ULU	8,896	1,404	10,300
EMPAT PETULAI DANGKU	5,206	1,078	6,284
PANANG ENIM	3,673	798	4,471
TOTAL	164,931	31,989	196,920

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Jumlah Kecamatan di Kabupaten Muara Enim sebanyak 22 Kecamatan dengan total sebanyak 246 Desa dan 10 Kelurahan. Nama Kecamatan dan Desa dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

DAFTAR NAMA KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	Tanjung Agung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Embawang 2. Pagar Dewa 3. Tanjung Bulan 4. Lesung Batu 5. Pandan Enim 6. Paduraksa 7. Matas 8. Tanjung Agung 9. Muara Emil 10. Tanjung Karang 11. Seleman 12. Penyandingan 13. Tanjung Lalang 14. Pulau Panggung
2	Muara Enim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanjung Raja 2. Karang Raja 3. Muara Lawai 4. Tanjung Jati 5. Lubuk Empelas 6. Kel. Tungkal 7. Kel. Pasar II 8. Kel. Pasar III 9. Kel. Pasar I 10. Kel. Muara Enim 11. Kepur 12. Tanjung Serian 13. Muara Harapan 14. Saka Jaya 15. Harapan Jaya 16. Kel. Air Lintang
3	Rambang Niru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gemawang 2. Lubuk Raman 3. Jemenang 4. Tanjung Menang 5. Tebat Agung 6. Gerinam 7. Suban Jeriji 8. Air Limau 9. Muara Emburung 10. Manunggal Jaya 11. Air Talas 12. Air Enau 13. Manunggal Makmur 14. Aur Duri

		15. Kasih Dewa 16. Air Cekdam
4	Gunung Megang	1. Penanggiran 2. Gunung Megang Luar 3. Gunung Megang Dalam 4. Lubuk Mumpo 5. Perjito 6. Tanjung Muning 7. Tanjung Terang 8. Bangun Sari 9. Sumaja Makmur 10. Sidomulyo 11. Pajar Indah 12. Kayu Ara Sakti 13. Panang Jaya
5	Gelumbang	1. Gaung Telang 2. Pinang Banjar 3. Segayam 4. Tambangan Kelekar 5. Suka Menang 6. Karang Endah 7. Jambu 8. Midar 9. Mililian 10. Pedataran 11. Teluk Limau 12. Kerta Mulya 13. Sebau 14. Sigam 15. Payabakal 16. Bitis 17. Gumai 18. Putak 19. Talang Taling 20. suka Jaya 21. Karang Endah Selatan 22. Betung 23. Kel. Gelumbang
6	Lawang Kidul	1. Kel. Tanjung Enim 2. Kel. Pasar Tanjung Enim 3. Kel. Tanjung Enim Selatan 4. Tegal Rejo 5. Lingga 6. Keban Agung 7. Darmo
7	Semende Darat Laut	1. Penindaian 2. Babatan

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Muara Dua 4. Muara Danau 5. Penyandingan 6. Tanah Abang 7. Pagar Agung 8. Pulau Panggung 9. Karya Nyata 10. Perapau
8	Semende Darat Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenam Bungkok 2. Kota Padang 3. Gunung Agung 4. Sri Tanjung 5. Tebing Abang 6. Batu Surau 7. Tanjung Raya 8. Muara Tenang 9. Rekimai Jaya 10. Palak Tanah 11. Kota Agung 12. Swarna Dwipa
9	Semende Darat Ulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanjung Tiga 2. Cahaya Alam 3. Datar Lebar 4. Segamit 5. Siring Agung 6. Aremantai 7. Tanjung Agung 8. Pajar Bulan 9. Pelakat 10. Danau Gerak
10	Ujan Mas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pinang Belarik 2. Ujan Mas Lama 3. Ujan Mas Baru 4. Tanjung Raman 5. Muara Gula Baru 6. Muara Gula Lama 7. Guci 8. Ulak Bandung 9. Ujan Mas Ulu
11	Lubai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aur 2. Beringin 3. Kota Baru 4. Pagar Gunung 5. Gunung Raja 6. Tanjung Kemala 7. Suka Merindu 8. Jiwa Baru 9. Air Asam 10. Menanti

12	Rambang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baru Rambang 2. Sugihan 3. Tanjung Raya 4. Tanjung Dalam 5. Sukarami 6. Pagar Agung 7. Sugih Waras 8. Sumber Rahayu 9. Marga Mulya 10. Kencana Mulia 11. Negeri Agung 12. Sugihwaras Barat 13. Air Keruh
13	Sungai Rotan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanjung Miring 2. Danau Tampang 3. Kasai 4. Sungai Rotan 5. Sukamerindu 6. Tanding Marga 7. Muara Lematang 8. Sukadana 9. Modong 10. Sukacinta 11. Penandingan 12. Danau Rata 13. Paya Angus 14. Sukarami 15. Petar Dalam 16. Sukajadi 17. Sukamaju 18. Danau Baru 19. Petar Luar
14	Lembak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petanang 2. Talang Nangka 3. Alai 4. Sungai Duren 5. Tapus 6. Lembak 7. Kemang 8. Lubuk Enau 9. Alai Selatan 10. Tanjung Baru
15	Benakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Padang Bindu 2. Betung 3. Pagar Dewa 4. Pagar Jati 5. Hidup Baru 6. Rami Pasai
16	Kelekar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Embacang Kelekar

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Menanti 3. Menanti Selatan 4. Suban Baru 5. Pelempang 6. Teluk Jaya 7. Tanjung Medang
17	Muara Belida	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung Buruk 2. Arisan Musi 3. Harapan Mulia 4. Mulia Abadi 5. Arisan Musi Timur 6. Patra Tani 7. Tanjung Baru 8. Kayu Ara Batu
18	Belimbing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanjung 2. Simpang Tanjung 3. Cinta Kasih 4. Teluk Lubuk 5. Berugo 6. Belimbing 7. Bulang 8. Belimbing Jaya 9. Darmo Kasih 10. Dalam
19	Belida Darat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanjung Bunut 2. Babat 3. Lubuk Semantung 4. Lubuk Getam 5. Talang Balai 6. Talang Beliung 7. Sialingan 8. Tanjung Tiga 9. Ibul 10. Gaung Asam
20	Lubai Ulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karang Agung 2. Karang Sari 3. Karang Mulya 4. Sumber Mulya 5. Sumber Asri 6. Pagar Dewa 7. Prabumenang 8. Lecah 9. Mekar Jaya 10. Lubai Persada 11. Lubai Makmur
21	Empat Petulai Dangku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muara Niru 2. Kahuripan Baru 3. Pangkalan Babat 4. Gunung Raja

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Banuayu 6. Kuripan 7. Kuripan Selatan 8. Batu Raja 9. Dangku 10. Siku
22	Panang Enim	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lebak Budi 2. Lambur 3. Pagar Jati 4. Tanjung Baru 5. Sukaraja 6. Pandan Dulang 7. Muara Meo 8. Sugih Waras 9. Indramayu 10. Bedegung 11. Padang Bindu 12. Lubuk Nipis

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No. 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kabupaten Muara Enim memiliki susunan perangkat daerah sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah Kabupaten, yang terdiri atas 11 Bagian, yaitu :

1. Bagian Tata Pemerintahan
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
3. Bagian Hukum
4. Bagian Kerjasama
5. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
6. Bagian Administrasi Pembangunan
7. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
8. Bagian Umum
9. Bagian Organisasi
10. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

11. Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten
- d. Dinas Daerah, terdiri atas :
 1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
 3. Dinas Kesehatan
 4. Dinas Komunikasi dan Informatika
 5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 6. Dinas Lingkungan Hidup
 7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 11. Dinas Perdagangan
 12. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
 13. Dinas Perkebunan
 14. Dinas Sosial
 15. Dinas Ketenagakerjaan
 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 17. Satuan Polisi Pamong Praja
 18. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 19. Dinas Perikanan
 20. Dinas Ketahanan Pangan
 21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 22. Dinas Perhubungan
 23. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 24. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 25. Dinas Pariwisata
- e. Badan Daerah, terdiri atas :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 3. Badan Pendapapatan Daerah

4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Muara Enim juga memiliki UPTD bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten dan UPTD bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Dalam menyelenggarakan sub urusan Pemerintahan bidang Bencana, terdapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Jumlah seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebanyak 6.341 yang terdiri atas 4.124 PNS Jabatan Fungsional, 4.110 PNS guru dan tenaga kesehatan, serta 565 PNS fungsional (Tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut. Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 298.669.489.952 dengan Realisasi sebesar Rp. 354.647.394.506,93 atau terealisasi sebesar 118,74%. Sedangkan untuk Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp. 2.882.409.372.759 dengan total realisasi sebesar Rp. 3.072.122.820.707,93 atau terealisasi sebesar 106,58%. Anggaran Belanja dengan total sebesar Rp. 3.745.457.978.249 dan realisasi Belanja sebesar Rp. 3.336.289.056.357,12 atau terealisasi sebesar 89,08%. (Data Unaudit)

1.1.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

- Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan

Pengukuran keberhasilan kinerja pemerintah daerah, salah satunya dapat diukur dari persentase capaian penurunan angka kemiskinan. Berkurangnya penduduk miskin, mencerminkan kemampuan ekonomi masyarakat semakin meningkat, sebaliknya peningkatan persentase masyarakat miskin mengindikasikan penurunan kemampuan ekonomi penduduk.

Persentase kemiskinan Kabupaten Muara Enim pada tahun 2020 sebesar 12,32 persen dan tidak mengalami perubahan pada tahun 2021 yaitu tetap 12,32 persen. Sedangkan pada Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 11,12 persen. Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan penduduk melalui berbagai program kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin.

- Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia

Aspek pengembangan manusia merupakan fokus utama dalam pembangunan daerah. Manusia dalam pembangunan daerah, merupakan tujuan akhir dari pembangunan daerah dan merupakan kekayaan bangsa sesungguhnya. Percepatan pembangunan daerah harus didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Sasaran pembangunan daerah diantaranya yaitu menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat menikmati umur yang panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Muara Enim setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 IPM Kabupaten Muara Enim sebesar 68,74. Sedangkan pada Tahun 2021 IPM Kabupaten Muara Enim mengalami peningkatan menjadi 68,86. Pada Tahun 2022, kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 69,43.

Capaian IPM Kabupaten Muara Enim tidak terlepas dari situasi dan kondisi geografis Kabupaten Muara Enim yang menentukan aksesibilitas penduduk kepada pusat pelayanan publik. Pembangunan prasarana dan sarana pelayanan dasar yang merata di setiap daerah di Kabupaten Muara Enim, khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Muara Enim, sehingga kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Muara Enim dapat meningkat.

- Penurunan Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran masyarakat merupakan isu penting di bidang ketenagakerjaan. Pemenuhan kebutuhan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat, merupakan suatu keharusan bagi Pemerintah Daerah untuk menekan tingkat pengangguran, yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan.

Pengangguran terbuka adalah penduduk yang masuk dalam angkatan kerja (15 tahun ke atas) yang sedang mencari pekerjaan, penduduk sedang mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum memulai

bekerja, serta penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Muara Enim pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Muara Enim sebesar 4,90 persen dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 5,03 persen. Tetapi pada Tahun 2022 Kabupaten Muara Enim berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,12 persen .

Penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Muara Enim harus terus dilakukan melalui berbagai upaya diantaranya menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan kualitas tenaga kerja, pengembangan sektor informal, dan meningkatkan investasi daerah.

- Pemanfaatan Potensi Bonus Demografi

Disela kemajuan zaman dengan segala plus minusnya bagi generasi muda, saat ini, Indonesia dianugerahi “Bonus Demografi” yang harus mendapat perhatian serius. Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus tersebut di tahun 2020-2030 dimana penduduk dengan umur produktif sangat besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak. Melimpahnya jumlah penduduk usia produktif tersebut akan menguntungkan dari sisi pembangunan dimana banyaknya penduduk yang bekerja maka akan memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bonus demografi tidak didapat secara otomatis, tetapi harus diraih dengan arah kebijakan yang tepat. Berbagai kebijakan yang tepat diperlukan untuk menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang akan masuk ke angkatan kerja;

menjaga penurunan fertilitas; menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; dan kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, keterbukaan perdagangan dan tabungan serta dukungan sarana dan prasarana.

Terkait dengan hal tersebut, Kabupaten Muara Enim juga mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi. Penduduk usia produktif saat ini mendominasi total populasi penduduk di Kabupaten Muara Enim. Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja tersebut selain meningkatkan angkatan kerja dalam daerah juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga bagi daerah lain bahkan negara lain yang proporsi penduduk usia kerjanya menurun. Kondisi ini menjadi peluang bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim untuk menyiapkan kebijakan yang tepat bagi generasi mudanya untuk lebih mandiri, kreatif dan berjiwa wirausaha sehingga pada saatnya nanti generasi bonus demografi Kabupaten Muara Enim tersebut dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Muara Enim.

Akan tetapi, apabila tidak didukung dengan kebijakan yang tepat, bonus demografi tidak akan dapat diraih, bahkan dapat menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan. Penduduk yang besar akan meningkatkan tekanan pada kebutuhan pangan dan energi serta kelestarian dan kualitas lingkungan. Jika terjadi tidak ada persiapan yang komprehensif dan terintegrasi untuk menyambut “Bonus Demografi” tersebut maka pada tahun 2020-2030 Kabupaten Muara Enim hanya akan dibanjiri oleh generasi muda yang tidak memiliki kualitas dan tidak memiliki pekerjaan. Wilayah dengan angka generasi muda menganggur yang tinggi berpotensi melahirkan negara yang rawan sosial, rawan ekonomi dan rawan keamanan.

- Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kenyamanan dalam beribadah

Pemerintah memberikan jaminan dan perlindungan kepada seluruh umat beragama untuk memeluk dan mengamalkan ajaran agamanya. Perlindungan terhadap umat beragama dalam mengamalkan nilai – nilai keagamaan dan kenyamanan dalam beribadah merupakan bentuk pengamalan sila pertama pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengamalan ajaran agama pada setiap masyarakat, diharapkan dapat menciptakan kedamaian dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat, menumbuhkan rasa toleransi antar umat beragama, terwujudnya kehidupan keluarga dan lingkungan yang aman, memberikan perlindungan dari ancaman kekerasan dan penyakit masyarakat.

Untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam beribadah, salah satunya dengan penyediaan tempat ibadah bagi pemeluk agama. Jumlah tempat ibadah di Kabupaten Muara Enim terdiri dari masjid, mushola, langgar, gereja, pura dan vihara. Pertumbuhan tempat ibadah, khususnya tempat ibadah bagi umat Islam mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

- Peningkatan Investasi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal

Investasi merupakan faktor pendorong dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan desentralisasi pemerintahan memberikan kebebasan bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Kabupaten Muara Enim merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar seperti batubara, minyak bumi, dan gas. Selain itu, Kabupaten Muara Enim memiliki potensi yang besar di sektor pertanian. Potensi yang

besar di bidang pertanian dan pertambangan, menjadikan sektor tersebut memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muara Enim. Hal ini dapat dilihat dari struktur ekonomi Kabupaten Muara Enim yang masih didominasi oleh sektor primer, yang terdiri dari pertambangan dan penggalian serta pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Kebijakan investasi daerah yang berbasis sumber daya lokal diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan nilai tambah potensi daerah, menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan dan memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan daya saing ekonomi daerah terhadap daerah lain, dan membangun kerjasama antar daerah, serta peningkatan investasi di Kabupaten Muara Enim yang didukung dengan pelayanan perizinan yang cepat, tepat, dan transparan.

- Pengembangan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah sangat diperlukan, pembangunan daerah yang hanya berfokus kepada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan peran serta masyarakat dalam pembangunan, akan menimbulkan kesenjangan ekonomi di masyarakat. Pengembangan potensi ekonomi daerah harus melibatkan peran serta masyarakat sekitar, agar masyarakat dapat menikmati hasilnya.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraannya dan pada akhirnya dapat mengurangi angka kemiskinan.

Terdapat 3 pilar utama yang diperlukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan

ekonomi daerah, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Setiap komponen tersebut harus menjalin hubungan kemitraan yang selaras guna pengembangan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.

- Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah kecamatan dan desa di Kabupaten Muara Enim, menciptakan keseimbangan pembangunan melalui pemenuhan dan peningkatan penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik) secara merata, meningkatkan daya tarik investasi daerah dan mampu mempercepat pertumbuhan wilayah terutama pada kawasan perbatasan.

Pembangunan infrastruktur dalam rangka memperkuat konektivitas antar wilayah melalui pembangunan jalan dan jembatan harus memperhatikan aspek potensi ekonomi lokal yang ada di wilayah Kabupaten Muara Enim serta mempermudah aktivitas masyarakat untuk mengakses fasilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, keuangan serta memperlancar alur pemasaran barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat.

Selain itu, untuk pengembangan wilayah khususnya di kawasan perbatasan perlu menjadi perhatian khusus agar mampu menangkap peluang menjadi buffer area yang menampung luberan aktivitas ekonomi wilayah kabupaten yang berbatasan. Keberadaan infrastruktur tersebut diharapkan kedepan mampu menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang selama ini masih terpusat di beberapa wilayah Kabupaten Muara Enim.

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pemantapan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Pelaksanaan reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pelaksanaan reformasi birokrasi menuntut kepada setiap daerah untuk melakukan pembenahan dan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, sehingga kualitas pelayanan publik dapat meningkat. Dalam reformasi birokrasi terdapat 8 (delapan) area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan dan penguatan organisasi, penataan peraturan perundang-undangan, penataan sumber daya manusia, penataan tatalaksana, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Terhadap kinerja akuntabilitas di bidang pengelolaan keuangan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun terakhir. Selain itu, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Muara Enim pada tahun 2022 memperoleh nilai BB, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim telah menerapkan sistem akuntabilitas dengan baik, ke depan kinerja tersebut harus ditingkatkan.

- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana, dan Perubahan Iklim

Pertumbuhan pusat kota dan pembangunan daerah, berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, akan tetapi dari aspek ekologis, pertumbuhan pusat-pusat ekonomi

daerah dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan ekosistem yang ada. Perubahan kualitas lingkungan tersebut berpengaruh terhadap kualitas kehidupan masyarakat.

Dalam proses pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup sehingga pembangunan daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada, tidak hanya mengeksploitasi dan mengeksplorasi lingkungan, akan tetapi harus tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan.

Kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup yaitu mengarahkan kebijakan pembangunan yang meminimalisir produksi emisi gas rumah kaca, meningkatkan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, pengendalian pencemaran air, lahan, dan udara, pengendalian pemanfaatan ruang melalui implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara konsisten, pengelolaan persampahan berbasis masyarakat serta mengupayakan terwujudnya kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Sedangkan pada upaya mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup, penguatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam mitigasi bencana alam untuk mengurangi resiko bencana, mempercepat rehabilitasi daerah yang terkena bencana.

- Peningkatan Produktifitas Pertanian dan Kesejahteraan Petani

Kinerja sektor pertanian dapat diukur diantaranya melalui tingkat produktifitas. Produktifitas merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan antara keluaran (output) dengan masukan (input). Dengan kata lain, produktifitas adalah perbandingan antara hasil produksi yang diperoleh dari satu kesatuan input dengan kemampuan lahan.

Sektor pertanian merupakan sektor strategis bagi perekonomian Kabupaten Muara Enim. Selain dibutuhkan sebagai penyedia pangan, penduduk Kabupaten Muara Enim sangat tergantung pada sektor pertanian. Sebagian besar penduduk Kabupaten Muara Enim atau sebesar 56,85 persen masyarakat Kabupaten Muara Enim bekerja di sektor pertanian, perkebunan, perburuan, dan perikanan. Selain itu, luas wilayah Kabupaten Muara Enim 79,02 persen atau 564.971,8 Ha merupakan lahan pertanian.

Besarnya peran sektor pertanian dalam perekonomian di Kabupaten Muara Enim, menjadikan sektor pertanian merupakan sektor yang strategis untuk dikembangkan, sehingga kesejahteraan masyarakat, khususnya petani dapat ditingkatkan.

- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Dalam pembangunan daerah, energi memiliki peranan penting untuk menggerakkan aktifitas perekonomian dan menunjang percepatan pembangunan daerah. Kondisi geografis Kabupaten Muara Enim yang cukup beragam, menjadikan sebagian daerah belum bisa memanfaatkan energi, khususnya tenaga listrik secara optimal.

Untuk mengatasi kebutuhan energi, khususnya energi listrik di Kabupaten Muara Enim, kebijakan pengembangan energi baru dan terbarukan menjadi alternatif untuk pengembangan ke depan. Sumber utama energi baru dan terbarukan diantaranya energi panas bumi, energi surya, tenaga angin, tenaga air, biomassa, dan biogas.

Permasalahan Perurusan

1. Pendidikan

1. Penempatan tenaga pendidik (guru) belum dilakukan secara merata, masih terdapat kesenjangan baik dari sisi jumlah maupun kualitas antara kawasan pedesaan dan perkotaan;
2. Belum tertampungnya siswa penyandang disabilitas di lembaga pendidikan luar biasa dan sedikitnya jumlah sekolah inklusif.

2. Kesehatan

1. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 120,37 per seratus ribu kelahiran hidup pada tahun 2016, dan Angka Kematian bayi (AKB) sebesar 9,81 per seribu kelahiran hidup pada tahun 2016;
2. Masih tingginya kasus balita gizi kurang dengan Prevalensi Balita Gizi Kurang 7,47% pada tahun 2017;
3. Perlunya Peningkatan standar pelayanan Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam Jaminan Kesehatan Nasional agar dapat meningkatkan mutu secara berkesinambungan;
4. Masih banyak beredar makanan, dan makanan jajanan anak sekolah yang tidak aman akibat masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti tentang sertifikasi Produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P);
5. Ketersediaan Petugas kesehatan di Puskesmas yang profesional meliputi tenaga Medis, Paramedis keperawatan, Paramedis non keperawatan dan administrasi medis masih kurang, dan tidak ada tenaga pengganti pensiun;
6. Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP-I) masih belum terakreditasi;
7. Puskesmas di Kabupaten Kabupaten Muara Enim belum semua pengelolaan BLUD Unit Kerja;

8. Puskesmas di Kabupaten Kabupaten Muara Enim belum berstandar ISO;
 9. Belum adanya Unit Kalibrasi Alat Kesehatan di Kabupaten Kabupaten Muara Enim;
 10. UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Kabupaten Muara Enim belum terakreditasi;
 11. Masih kurangnya akses pelayanan kesehatan tingkat lanjut di Kabupaten Kabupaten Muara Enim;
 12. Belum adanya pengembangan pelayanan obat tradisional di Puskesmas.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1. Tingginya laju tingkatkerusakan jalan per tahun di Kabupaten Kabupaten Muara Enim karena pembebanan lalu lintas yang melebihi kapasitas pembebanan rencana/excessive overloading; kondisi geografis pada beberapa wilayah memiliki stabilitas dan daya dukung tanah yang rendah, kapasitas sistem drainase jalan yang belum memadai; serta umur teknis jalan yang sebagian besar memang telah melampaui batas optimalnya;
 2. fungsi jaringan irigasi dan bangunan pelengkapnnya mengalami penurunan;
 3. Pembaharuan data base irigasi tidak berjalan optimal;
 4. Kurangnya pemahaman SDM dalam penyusunan Angka Kebutuhan Nyata Operasional dan Pemeliharaan (AKNOP);
 5. Meningkatnya daya rusak air diantaranya berupa banjir dibeberapa kawasan pada musim penghujan;
 6. Belum adanya Peta Skema Konstruksi (PSK) dan Peta Skema Operasi (PSO) di wilayah kerja HIPPA sebagai tindaklanjut atas Keputusan Menteri RI Nomor: 293/KPTS/M/2014 tentang Daerah Irigasi;
 7. Mayoritas Bagunan Gedung milik pemerintah maupun swasta belum mampu memenuhi ketentuan Garis

Sepandan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB);

4. Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman

1. Akses rumah tangga dengan akses air minum layak masyarakat masih dibawah 70% akibat Sumber air bersih yang didistribusikan badan pengelola air bersih desa ke masyarakat banyak yang belum dilindungi dari resiko pencemaran. Sehingga masyarakat masih belum mendapatkan akses air bersih memenuhi syarat kesehatan;
2. Kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan (backlog);
3. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya rumah dan lingkungan sehat;
4. Masih rendahnya alokasi anggaran bantuan sosial untuk peningkatan kualitas maupun pembangunan baru perumahan swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
5. Kurang optimalnya penyediaan rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
6. Belum adanya program pelestarian rumah khas Kabupaten Muara Enim;
7. Keterbatasan pengembang yang memenuhi kriteria teknis program Bantuan PSU Perumahan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 Tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk

Perumahan Umum;

1. Keterbatasan lokasi atau lahan untuk pengembangan perumahan baru yang sesuai dengan rencana penyediaan rumah murah karena mahal nya harga tanah
2. Belum tersedia data base tentang rumah di Kabupaten

Kabupaten Muara Enim;

3. Terdapat kawasan dan permukiman kumuh di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan;
4. Belum adanya serah terima asset oleh pelaku pembangunan di bidang perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Kabupaten Muara Enim;
5. Belum adanya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

5. Sosial

1. Ketersediaan data base PMKS yang valid masih jauh dari yang diharapkan, sehingga jumlah PMKS yang tertangani masih sangat terbatas;
2. Jumlah populasi anak terlantar dari tahun ke tahun di Kabupaten Kabupaten Muara Enim semakin meningkat;
3. Cakupan pelayanan program kesejahteraan sosial yang masih terbatas, sebagai dampak melemahnya fungsi koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level.

6. Tenaga Kerja

1. Rendahnya kualitas angkatan kerja sehingga melemahkan daya saing pada dunia kerja;
2. Masih rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja;
3. Ketersediaan Informasi pasar kerja belum optimal.

7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Belum optimalnya pencapaian kualitas hidup perempuan dan peran perempuan dalam pembangunan;
2. Terbatasnya akses sumber daya pembangunan karena pendekatan pembangunan pemberdayaan perempuan masih mengabaikan isu kesetaraan dan keadilan;
3. Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan

gender dan pengarusutamaan hak anak.;

4. Penyelenggaraan pemenuhan hak anak sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak sangat perlu untuk dioptimalkan;
5. Ketersediaan data terpilah terbatas dan data terpilah belum menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan;
6. Masih adanya kekerasan terhadap ibu dan anak dalam rumah tangga (KDRT).

8. Pertanahan

1. Proses pensertifikatan tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Kabupaten Muara Enim berlangsung lama dan berbelit, apalagi beberapa permasalahan tanah seringkali membutuhkan intervensi keputusan pemerintah pusat;
2. Tingginya kompleksitas sengketa pertanahan milik negara di Kabupaten Kabupaten Muara Enim;
3. Banyaknya SKPD yang membutuhkan tanah belum melakukan perencanaan pengadaan tanah atau menyusun dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk penerbitan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan sebagai dasar pengadaan tanah;
4. Adanya penghentian proses perizinan di bidang kehutanan terkait tukar menukar kawasan hutan.

9. Lingkungan Hidup

1. Tingginya laju kerusakan lingkungan, berakibat pada peningkatan luasan lahan yang perlu dikonservasi;
2. Peran serta sektor swasta masih tergolong rendah dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup;
3. Lemahnya validitas informasi dan data base kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Kabupaten Muara Enim;

4. Belum adanya kajian teknis tentang efisiensi, efektifitas dan keamanan penggunaan "prototipe" pemanfaatan gas methane sampah;
 5. Belum sebandingnya jumlah kegiatan yang harus diawasi dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan dengan jumlah tenaga teknis yang melakukan pengawasan;
 6. Jumlah prasarana dan sarana yang tersedia belum sebanding dengan besarnya jumlah timbulan sampah dan luasnya daerah pelayanan kebersihan;
 7. Belum optimalnya pengelolaan dan penanganan persampahan sejak dari sumber sampah sampai ke Tempat Pengolahan Akhir sampah
 8. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya (3R; reuse, reduce and recycle);
 9. Penurunan kuantitas dan kualitas RTH di kawasan perkotaan yang dapat mengurangi kenyamanan dan keindahan;
 10. Kondisi kualitas lingkungan khususnya air badan air di wilayah Kabupaten Kabupaten Muara Enim masih belum dapat memenuhi baku mutu.
 11. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan pelaku industri pengolahan terhadap dampak pencemaran lingkungan
-
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
 1. Masih belum optimalnya capaian penerbitan dokumen kependudukan terutama dalam perekaman biometrik KTP elektronik, penerbitan akta kematian dan penerbitan akta kelahiran;
 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi administrasi kependudukan
 3. Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam rangka

peningkatkan pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, karena cakupan jangkauan wilayah Kabupaten Muara Enim yang sangat luas.

11. Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Lemahnya up-dating data profil desa/kelurahan sebagai data dasar untuk perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
2. Belum terbentuknya lembaga ekonomi secara menyeluruh di tiap-tiap desa yang berguna untuk meningkatkan PADes;
3. Masih adanya BUMDes yang kurang sehat bahkan belum terbentuk;
4. Kurangnya pemahaman aparat pemerintah desa dalam memahami regulasi.

12. Perhubungan

1. Retribusi Terminal tidak mencapai target disebabkan tingkat kedatangan orang dan barang berkurang.
2. Masih banyaknya fasilitas perlengkapan jalan yang hilang diakibatkan kurang sadarnya masyarakat untuk ikut menjaga dan mengerti arti serta pentingnya keberadaan rambu-rambu lalulintas tersebut;
3. Sulitnya kalibrasi dilakukan hingga mendekati 100 persen pada alat uji rem, alat uji kesejajaran vertikal dan horisontal roda depan (kincup) dan alat uji emisi.

13. Komunikasi dan Informatika

1. Belum terciptanya sinergitas hubungan antar lembaga di bidang informasi, karena menguatnya anggapan bahwa kehumasan bukan kinerja individual akan tetapi kinerja kolektif (organisasi);
2. Fasilitas sarana kerja utama khususnya main frame server sebagian besar sudah saatnya untuk di recycle dan

diremajakan;

3. Minimnya jumlah telecentre di Kabupaten Kabupaten Muara Enim, sedangkan luas wilayahnya cukup luas dan banyaknya penduduk yang antusias dengan adanya telecentre untuk mengembangkan potensi daerah yang dimiliki; dan
4. Belum semua desa di Kabupaten Kabupaten Muara Enim terjangkau jaringan internet, baik menggunakan sarana kabel maupun wifi.

14. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Penilaian keaktifan bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) belum seluruhnya dapat dilaksanakan karena terbatasnya sarana dan prasarana dan SDM;
2. Terbatasnya data base UKM berpotensi yang dapat dipromosikan pada pasar luas;
3. Belum optimalnya penguatan daya saing UMKM terhadap perkembangan industri di Kabupaten Kabupaten Muara Enim yang telah ditunjang dengan data peran sektor industri dan sektor perdagangan dalam perekonomian Kabupaten Kabupaten Muara Enim yang cukup dominan.
4. Sistem pengelolaan usaha ritel/toko koperasi yang masih tradisional serta banyaknya usaha ritel yang merajalela yang mempengaruhi usaha ritel koperasi;
5. Kurangnya promosi dan pameran produk-produk usaha UMKMK;
6. Belum maksimalnya kerja sama usaha koperasi yang mengelola sapi perah dan usaha pertanian;
7. Sering terjadinya keterlambatan dalam pengembalian dana bergulir,
8. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan UMKM dalam menciptakan lapangan usaha baru industri rumah tangga; dan

9. Kurangnya permodalan pada UPTD-PPK BLUD Dana Bergulir, sehingga
 10. realisasi ajuan bantuan dana bergulir masih menunggu angsuran dari penerima modal bergulir.
-
15. Penanaman Modal dan Perizinan
 1. Kurangnya data potensi unggulan daerah, sebagai basis peta potensi wilayah Kabupaten Kabupaten Muara Enim;
 2. Kurang optimalnya komunikasi antara instansi pemerintah dan dunia usaha;
 3. Lemahnya koordinasi dan fasilitasi lintas sektoral dengan SKPD-SKPD lainnya;
 4. Rendahnya kesadaran perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan LKPM.
 5. Rata-rata waktu penerbitan dokumen perizinan belum sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).
-
16. Kepemudaan dan Olah Raga
 1. Belum optimalnya pembinaan secara kontinyu kepada para atlet serta belum memadainya sarana dan prasarana olahraga yang ada;
 2. Belum maksimalnya informasi yang diterima masyarakat terkait pameran prestasi hasil karya pemuda serta masih minimnya pembekalan untuk peserta yang lolos pada kegiatan dimaksud;
 3. Rendahnya minat olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
 4. Banyaknya pemuda yang berpotensi tidak sebanding dengan upaya pembinaan yang telah dilakukan;
 5. Masih kurangnya minat terhadap keikutsertaan pada kegiatan lomba olahraga khususnya penyandang cacat;
 6. Luasnya cakupan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana olahraga yang tersedia.

17. Perpustakaan dan Kearsipan

1. Kurangnya minat dan budaya baca masyarakat;
2. Terbatasnya koleksi buku di perpustakaan, baik perpustakaan umum maupun desa;
3. Masih belum optimalnya penyediaan fasilitas ruang perpustakaan di kewilayahan sebagai sasaran pembinaan;
4. Kurangnya sarana operasional berupa Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) saat ini yang ada baru tersedia 1 unit;
5. Keterbatasan tenaga arsiparis yang tersedia, sehingga perlu adanya penambahan tenaga fungsional arsiparis;
6. Rendahnya pengetahuan tentang tata kearsipan pada aparatur sehingga penataan berkas/arsip belum tertib baik arsip aktif, in aktif maupun statis;
7. Masih belum tertatanya semua arsip daerah sesuai dengan peraturan yang ada.

18. Pariwisata

1. Promosi kepariwisataan belum dilakukan secara optimal, khususnya dalam ranah internasional;
2. Masyarakat sekitar obyek wisata belum berperan secara aktif dalam pengembangan obyek wisata setempat;
3. Lemahnya akurasi data kepariwisataan secara komprehensif, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan potensi pariwisata;
4. Materi atau bahan pameran produk unggulan dari para pelaku jasa usaha pariwisata masih terbatas;
5. Pengembangan sektor pariwisata belum berpadu sehingga pengembangannya cenderung berjalan ditempat/stagnan, utamanya sarana dan fasilitas yang mendukung.

19. Penanggulangan Bencana

1. Masih tingginya terjadinya kebakaran hutan dan lahan baik yang disebabkan alam maupun manusia.

2. Adanya wilayah permukiman yang berada di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berpotensi terdampak luapan air pada waktu-waktu tertentu.
3. Bencana tanah longsor masih sering terjadi dikarenakan kondisi geografis wilayah Kabupaten Muara Enim diakibatkan terjadinya penurunan tanah dasar di daerah perbukitan terutama pada saat musim hujan.
4. Masih seringnya terjadi bencana angin puting beliung di Kabupaten Muara Enim.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018-2023 :

“MUARA ENIM UNTUK RAKYAT YANG AGAMIS, BERDAYA SAING, MANDIRI, SEHAT DAN SEJAHTERA”

Penjelasan visi pembangunan tersebut adalah:

- **AGAMIS** adalah kondisi dimana diseluruh lapisan masyarakat dalam kegiatannya berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan selalu dalam Bimbingan, Lindungan dan Ridho Allah SWT.
- **BERDAYA SAING** adalah kondisi dimana pemerintahan kabupaten dan masyarakat memiliki kemampuan dan keunggulan untuk memenangi kompetisi di segala bidang.
- **MANDIRI** adalah dimana pemerintahan kabupaten dan masyarakat memanfaatkan segala sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya menuju tujuan hakiki dari otonomi daerah.
- **SEHAT** adalah seluruh lapisan masyarakat memiliki badan, jiwa dan sosial yang baik yang memungkinkan hidupnya produktif secara sosial dan ekonomi.
- **SEJAHTERA** adalah dimana seluruh masyarakat seluruh

kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, papan) dapat terpenuhi secara mudah, adil dan merata.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018-2023, akan dicapai melalui Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, cerdas dan mandiri;

Diarahkan kepada peningkatan keimanan, ketaqwaan serta kerukunan antar umat beragama dengan menjamin kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan meningkatkan keamanan dan ketertiban. Selain itu diarahkan kepada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yaitu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan serta akses teknologi informasi dan komunikasi masyarakat.

2. Mewujudkan pembinaan anak yatim, yatim piatu dan duafa, dan bantuan langsung kepada keluarga miskin hingga mandiri;

Dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan social masyarakat yaitu anak yatim, yatim piatu dan duafa serta keluarga miskin dengan peningkatan kemampuan kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi dan keluar dari garis kemiskinan dan kesenjangan social ekonomi, serta peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan komoditas dan produk unggulan desa di sektor agribisnis, agroindustri dan agropolitan;

Diarahkan pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari sektor unggulan daerah yang ditandai oleh terciptanya

lingkungan usaha yang produktif sehingga meningkatkan iklim investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan meningkatnya pengelolaan keuangan daerah. Serta meningkatnya pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan utama masyarakat dengan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat (konsumsi) dan mencukupi ketersediaan pangan utama masyarakat (produksi).

4. Mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang mudah dijangkau dan bebas biaya;

Diarahkan pada peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah dengan meningkatnya pemenuhan sarana dan prasana pendidikan melalui peningkatan akses pendidikan, serta diarahkan pada peningkatan Angka Harapan Hidup dengan meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan melalui peningkatan akses kesehatan.

5. Meningkatkan infrastruktur dan suprastruktur dasar yang berkualitas secara merata dan mendukung terwujudnya Jalan TOL Muara Enim–Indralaya- Palembang;

Diarahkan pada meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar dan konektivitas melalui peningkatan kualitas jalan kabupaten, peningkatan infrastruktur untuk mendukung produktivitas sektor pertanian dan lumbung pangan, penyediaan sarana telekomunikasi untuk memudahkan arus informasi dengan lebih luas dan cepat sehingga meningkatkan antar wilayah.

6. Memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri dengan memperhatikan pengelolaan tata ruang dan lingkungan;

Dimaksudkan untuk peningkatan pengelolaan sumberdaya alam lingkungan yang tersedia secara berkelanjutan dengan

meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam bagi masyarakat, meningkatkan ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan meningkatkan kualitas lingkungan.

7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

Diarahkan pada penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan meningkatnya tata kelola pemerintahan/pelaksanaan reformasi birokrasi melalui peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan efektivitas penggunaan sistem informasi daerah serta peningkatan pelaksanaan inovasi daerah.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program-program prioritas yang diselenggarakan oleh perangkat daerah untuk mendukung visi dan misi kepala daerah. Untuk mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Muara Enim menetapkan serangkaian program sesuai dengan kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim 2018-2023 adalah sebagai berikut.

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018- 2023

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Awal (2018)	Kondisi Akhir (2023)	Penanggung Jawab
	Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman, Bertaqwa, Cerdas dan Mandiri				
	Tujuan 1.1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,23	72,44	
	Sasaran 1.1.1: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rasio Ketergantungan	50,86	49,86	
	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	72,66%	74,16%	Dinas Ketenagakerjaan
	Program peningkatan kesempatan kerja	Besaran tenaga kerja yang ditempatkan	73%	75%	Dinas Ketenagakerjaan
	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	44%	49%	Dinas Ketenagakerjaan
	Tujuan 1.2: Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan serta kerukunan antar umat bergama	Indeks Kota Toleran (IKT)	4,65	4,69	
	Sasaran 1.2.1: Meningkatnya Keamanan dan ketertiban	Angka kriminalitas yang tertangani	10,07	7,57	
	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	80%	106	Satpol PP
	Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase penegakan Perda	0,41	100	Satpol PP
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah Kasus PEKAT yang ditangani	80%	100%	Satpol PP
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Cakupan Organisasi Kepemudaan yang dibina	51	91	Dispora
	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Cakupan pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks napi PSK narkoba dan penyakit sosial lainnya)	100	100	Dinas Sosial
	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Persentase Pelajar Mahasiswa dan Masyarakat yang mendapatkan penyuluhan peningkatan dan penanggulangan Narkoba PMS termasuk HIV/AIDS	10	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	58	70	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Rasio KDRT	0,052	70	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	75%	0,003	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program peningkatan dan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Partisipasi angkatan kerja perempuan	18	9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Sasaran 1.2.2: Menjamin Kemudahan Masyarakat dalam Menjalankan Ibadah Menurut Agama dan Kepercayaannya Masing-masing	Rasio tempat ibadah persatuan penduduk	1,671	1,692	
		Jumlah Konflik Bernuansa SARA	NoI Konflik	NoI Konflik	

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah kemitraan pembinaan terhadap LSM Ormas dan OKP	80	100	Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat
Program pengembangan wawasan kebangsaan	persentase Pembinaan terhadap LSM Ormas dan OKP	77	100	Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat
Program pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan	Persentase lembaga-lembaga keagamaan yang mendapat pembinaan	0,4	0,4	Sekretariat Daerah
Misi 2: Mewujudkan Pembinaan Anak Yatim, Yatim Piatu dan Duafa, Dan Bantuan Langsung Kepada Masyarakat Miskin Hingga Mandiri				
Tujuan 2.1: Meningkatkan Perlindungan Sosial Masyarakat	Penurunan Angka Kemiskinan	1,37	0,63	
Sasaran 2.1.1: Meningkatnya kemampuan kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi	Persentase penduduk miskin	11,82	9,3	
Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	95	92	Dinas Sosial
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Cakupan PMKS yang tertangani	99,7	84,44	Dinas Sosial
Program pembinaan anak terlantar	Cakupan penyandang cacat dan Trauma yang dilatih	100%	100	Dinas Sosial
program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Cakupan Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma	16	5	Dinas Sosial
Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	Cakupan pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks napi PSK narkoba dan penyakit sosial lainnya)	6	6	Dinas Sosial
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Cakupan kelembagaan yang tertangani	100	100	Dinas Sosial
Program kerjasama pembangunan	Persentase kerjasama pembangunan dengan stakeholder (pemerintah/dunia usaha/masyarakat) yang mencapai sasaran	80	100	Bappeda
Sasaran 2.1.2: Meningkatnya kualitas hunian MBR	Persentase rumah tangga bersanitasi (jamban sendiri dan tanki septik)	90	98	Dinas Perkim
	Persentase rumah tangga pengguna air bersih (air minum layak)	65,63	98	Dinas Perkim
	Jumlah rumah tidak layak huni yang belum tertangani	9000	2500	Dinas Perkim
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi		100	Dinas Perkim
Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk		10	Dinas Perkim
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni		100	Dinas Perkim
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase lingkungan sehat perumahan		100	Dinas Perkim

	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan		100	Dinas Perkim
	Program pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong	Drainase dalam kondisi baik		4	Dinas Perkim
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi		100	Dinas Perkim
Misi 3: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Penguatan Komoditas dan Produk Unggulan Desa di Sektor Agribisnis, Agroindustri, dan Agropolitan					
	Tujuan 3.1: Meningkatkan Daya Saing Daerah	Pertumbuhan Ekonomi			
	Sasaran 3.1.1: Meningkatnya Ketahanan Pangan	Ketersediaan Pangan Utama (Produksi)			
		- Beras		109,099	
		- Daging		9,323	
		- Telur		6,384	
		- Ikan		10,285	
		Konsumsi Pangan Utama			
		- Beras		114,56	
		- Daging		13,4	
		- Telur		8,43	
		- Ikan		40,25	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan utama, Ketersediaan energi, Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita (kkal/kap/hr)%, Ketersediaan Informasi akses pangan di daerah, Stabilitas harga dan pasokan pangan, Pola Pangan Harapan (PPH)		100	Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; Dinas Perkenunan; Dinas Perikanan
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Tingkat komoditi pertanian unggul yang dikenal masyarakat		100	Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; Dinas Perkenunan; Dinas Perikanan
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Persentase lembaga tani yang menerapkan teknologi pertanian, Persentase luas rehabilitasi dan optimalisasi lahan perkebunan terhadap lahan yang kurang produktif (Kelapa Sawit, Karet, Kopi)		4,333E+09	Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; Dinas Perkenunan; Dinas Perikanan
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB		1367	Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; Dinas Perkenunan; Dinas Perikanan
	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	persentase penyuluh yang memiliki sertifikasi profesi, Persentase luas rehabilitasi dan optimalisasi lahan perkebunan terhadap lahan yang kurang produktif (Kelapa Sawit, Karet, Kopi)		80	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; Dinas Perkenunan; Dinas Perikanan
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Tingkat kematian ternak		0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; Dinas Perkenunan; Dinas Perikanan

	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Produksi Hasil Peternakan:		100	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; Dinas Perkenunan; Dinas Perikanan
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Produksi produk hasil olahan peternakan		5	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; Dinas Perkenunan; Dinas Perikanan
	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Persentase luas rehabilitasi dan optimalisasi lahan perkebunan terhadap lahan yang kurang produktif (Kelapa Sawit, Karet, Kopi)		25	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; Dinas Perkenunan; Dinas Perikanan
	Program peningkatan kesejahteraan petani	Cakupan lembaga tani yang mendapatkan pembinaan		275	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; Dinas Perkenunan; Dinas Perikanan
	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya (Ton)		8539	Dinas Perikanan
	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap (Ton)		3432,77	Dinas Perikanan
	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Jumlah Masyarakat Perikanan yang Diberdayakan (Kelompok)		76	Dinas Perikanan
	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Produksi produk hasil olahan perikanan (ton)		994,95	Dinas Perikanan
	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Cakupan luasan pelestarian sumberdaya perairan umum (Ha)		5	Dinas Perikanan
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Laju Pertumbuhan Nilai Perdagangan Dalam Negeri		1	Dinas Perdagangan
	program peningkatan sarana dan prasarana perdagangan	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan		1	Dinas Perdagangan
	Program perencanaan pembangunan Ekonomi	Persentase kajian perencanaan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti		100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Sasaran 3.1.2: Terciptanya Lingkungan Usaha yang Produktif yang dapat menarik minat dunia usaha untuk melakukan kegiatan usaha (termasuk investasi)	Tingkat ketepatan waktu perijinan		100	
		UMKMK Aktif		15903	
		Persentase pertumbuhan koperasi aktif		1,05	
	Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase luas lahan bersertifikat/ Penyelesaian izin lokasi		100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	- Persentase Penangan Sampah, '- Rasio Tempat Pembuangan Sampah yang Fasilitas Persampahan per satuan		2 desa	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program pengembangan sistem informasi pertanahan	Cakupan Pengelolaan Informasi Pertanahan		100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program penciptaan iklim usaha mikro, kecil menengah yang kondusif dan produktif	Pertumbuhan Wirausaha Baru		10000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	UMKM Naik Kelas : mikro ke kecil dan kecil ke menengah		1082 dan 61	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Total Usaha Mikro dan Kecil yang aktif menjalankan kegiatan		15842	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi aktif		89,43	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase koperasi sehat		60	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program pengembangan dan pemberdayaan koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)		2	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		703	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)		500	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Rasio daya serap tenaga kerja		90	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	program pengembangan administrasi pelayanan perizinan	Persentase administrasi perijinan yang terverifikasi		286	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Meningkatnya lembaga ekonomi desa yang dibina		100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa		20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa		100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program peningkatan peran perempuan pedesaan	PKK aktif		100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program pengembangan nilai budaya	Cakupan kajian budaya		34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya		9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program pengelolaan keragaman budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya		25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah pemuda yang berwirausaha		140 orang	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Persentase atlet yang memperoleh medali		40	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	Program peningkatan kawasan sarana dan prasarana olahraga	jumlah lapangan olahraga jumlah gedung olahraga		64 lapangan dan gedung olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Kunjungan wisata		61330 org	Dinas Kepemudaan dan

					Olah Raga
	Program pengembangan destinasi pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB		0,32	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	Program pengembangan kemitraan	Jumlah kemitraan bidang pariwisata		92	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase Perdagangan Yang Diawasi Peredarannya Dipasar		0,14	Dinas Perdagangan
	Program pengembangan industri kecil dan menengah	meningkatnya pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah		1,05	Dinas Perdagangan
	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Persentase Industri Berbasis Teknologi		105	Dinas Perdagangan
	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Meningkatnya daya saing dan mutu produk IKM		1,05	Dinas Perdagangan
	program penataan struktur industri	Pertumbuhan industri		1	Dinas Perdagangan
	Program pengembangan sentra- sentra perindustrian	Persentase Kelengkapan Sarana dan prasarana Sentra Industri Potensial		0,135	Dinas Perdagangan
	Sasaran 3.1.3: Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah			
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah yang taat asas, tepat waktu dan akuntabel		100	Badan Pendapatan Daerah
Misi 4: Mewujudkan Pendidikan dan Kesehatan yang Mudah Dijangkau dan Bebas Biaya					
	Tujuan 4.1: Meningkatnya Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kesehatan	Angka Harapan Lama Sekolah			
	Sasaran 4..1.1: Meningkatnya akses pendidikan	Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah dasar			
		Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah Menengah pertama			
		Rasio guru per murid sekolah dasar			
		Rasio guru per murid sekolah menengah			
	Program pendidikan anak usia dini	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Wajib belajar pendidikan Dasar sembilan Tahun	APK SD		123	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pendidikan non formal	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)		100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		8,142	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program manajemen pelayanan pendidikan	Peningkatan Tata Kelola akuntabilitas dan Citra Publik		4,564	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program pengembangan budaya baca adn pembinaan perpustakaan	Jumlah koleksi buku perpustakaan		80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program perencanaan sosial dan budaya	Persentase kajian perencanaan sosial budaya yang ditindaklanjuti		100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Tujuan 4.2: Meningkatnya Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan	Angka Harapan Hidup		70	
	Sasaran 4.2.1: Meningkatnya akses Kesehatan	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk		0,24	

		Rasio rumah sakit per satuan penduduk		0,01	
		Rasio dokter per satuan penduduk		0,47	
		Rasio tenaga medis per satuan penduduk		3,35	
	Program obat dan perbekalan kesehatan	cakupan ketersediaan obat		100	Dinas Kesehatan/RSUD H. M. Rabain
	Program upaya kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup		70,2	Dinas Kesehatan/RSUD H. M. Rabain
	Program pengawasan obat dan makanan	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk		100	Dinas Kesehatan
	Program pengembangan obat asli Indonesia	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk		1:75000	Dinas Kesehatan/RSUD H. M. Rabain
	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Angka Kematian Bayi		11,09	Dinas Kesehatan/RSUD H. M. Rabain
	Program Perbaikan gizi masyarakat	Prevalensi balita gizi kurang		1	Dinas Kesehatan/RSUD H. M. Rabain
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD		100	Dinas Kesehatan/RSUD H. M. Rabain
	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase layanan kesehatan yang memenuhi standar		100	Dinas Kesehatan/RSUD H. M. Rabain
	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		100	Dinas Kesehatan/RSUD H. M. Rabain
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Rasio puskesmas poliklinik pustu per satuan penduduk		1:5000	Dinas Kesehatan/RSUD H. M. Rabain
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	persentase ketersediaan sarana dan prasarana (logistik) rumah sakit		1 Laporan	Dinas Kesehatan/RSUD H. M. Rabain
	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana Rumah Sakit dalam kondisi baik		150 Orang	Dinas Kesehatan/RSUD H. M. Rabain
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Pelayanan Masyarakat Miskin		100	Dinas Kesehatan/RSUD H. M. Rabain
	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Rasio Posyandu per satuan balita		3,51	Dinas Kesehatan/RSUD H. M. Rabain
	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan Puskesmas Pembantu		35	Dinas Kesehatan/RSUD H. M. Rabain
	Program PSM dan kesehatan institusi	Cakupan PSM		100	Dinas Kesehatan/RSUD H. M. Rabain
	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD	tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit		1 Tahun	Dinas Kesehatan/RSUD H. M. Rabain
	Program jaminan kesehatan	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan		1	Dinas Kesehatan/RSUD H. M. Rabain
	Program keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Aktif		8325	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program kesehatan reproduksi remaja (KRR)	Rata - rata usia kawin pertama		20,15 tahun	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

					Berencana
	Program pelayanan kontrasepsi	Persentase Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi		7	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase Pemberdayaan Kader Lini Lapangan		100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Persentase penyuluh kesehatan ibu, bayi, dan anak bagi kelompok sasaran		100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Persentase Kelompok PIK Remaja yang terbina		100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Persentase Peningkatan Kapasitas Kader Bina Kelompok		100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	program pengembangan model oprasional BKB posyandu padu	Persentase Kader BKB- Posyandu-Paud yang mendapatkan sosialisasi model operasional BKB-Posyandu Padu		100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Misi 5: Meningkatkan Infrastruktur dan Suprastruktur Dasar yang Berkualitas Secara Merata dan Mendukung Terwujudnya Jalan Tol Muara Enim-Inderalaya-Palembang					
	Tujuan 5.1: Membangun konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik, serta komunikasi dan informasi dalam rangka membuka akses daerah seluas-luasnya	Indeks pelayanan infrastruktur dasar		1	
	Sasaran 5.1.1: Tersedianya infrastruktur transportasi untuk memperlancar arus barang, jasa, manusia dan menjadi penghubung yang efisien antara sumber bahan baku, pusat produksi dan pasar	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik		100	
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)		100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	cakupan sarana dan prasarana dengan kondisi baik		100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program pemberdayaan jasa konstruksi	Persentase pemberdayaan jasa konstruksi		100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program pengawasan jasa konstruksi	Persentase pengawasan jasa konstruksi		100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persentase Prasarana dn Fasilitas Perhubungan yang dibangun		15	Dinas Perhubungan
	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasaran falilitas DLLAJ	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang direhabilitasi dan dipelihara		20	Dinas Perhubungan
	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah Halte pada setiap lintasan angkutan umum dalam trayek		10	Dinas Perhubungan
	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase turunnya kejadian kecelakaan lalu lintas		20	Dinas Perhubungan
	Program pembangunan infastuktur di pedesaan	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi		100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

	Sasaran 5.1.2: Tersedianya infrastruktur untuk mendukung produktivitas sektor pertanian dan lumbung pangan	Indeks kinerja sistem irigasi		baik (80-100)	
	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Cangkupan daerah rawan longsor		61,54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik		100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Perencanaan Prasarana wilayah dan Sumberdaya alam	Persentase arah kebijakan RPJMD yang tertuang (terintegrasi) dalam arahan pemanfaatan ruang	80	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Sasaran 5.1.3: Tersedianya sarana telekomunikasi untuk memudahkan arus informasi dengan lebih luas dan cepat	Persentase desa yang memiliki akses internet		100	
	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Persentase Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi		100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Cakupan SKPD/Kec/BUMN/BUMD/BUMS yang mengikuti pelatihan		100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program pengembangan teknologi komunikasi dan informatika	Meningkatnya Pengembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi		100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program penyelenggaraan pengamanan informasi	Terwujudnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah		100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program kerjasama informasi dan media masa	Cakupan Penyebarluasan Informasi melalui Berbagai Media		100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Misi 6: Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat dan Industri Dengan Memperhatikan Pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan				
	Tujuan 6.1: Memantapkan pengelolaan sumber daya alam lingkungan secara berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup		77	
	Sasaran 6.1.1: Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya alam bagi masyarakat	Persentase rumah tangga pengguna listrik		100	
		Persentase ketersediaan daya listrik		100	
		Persentase rumah tangga pengguna jaringan gas		18,29	
	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Ekspor Bersih Perdagangan		9001	Dinas Perdagangan
	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan/pendataan dan pemantauan ESDM	Cakupan bina usaha pertambangan		2547	Dinas Perdagangan
	Sasaran 6.1.2: Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)		100	
		Rasio Ruang Terbuka Hijau Kota Per satuan wilayah		50,07	
	Program perencanaan tata ruang	Persentase perencanaan tata ruang yang ditaati		100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program pemanfaatan ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW		100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang		100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program pengelolaan areal pemakamam	Rasio tempat pemakaman umum per satuan		100	Dinas Perumahan dan

	penduduk			Kawasan Permukiman
	indeks kualitas air	57,01	58,64	
Sasaran 6.1.3: Meningkatnya kualitas lingkungan				
	indeks kualitas udara	92,93	93,96	
	indeks kualitas tutupan lahan	73,03	73,65	
	cakupan pelayanan persampahan	6,3	29,44	
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase sampah yg tertangani		100	Dinas Lingkungan Hidup
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persentase hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Cakupan konservasi sumber daya alam	90%	100	Dinas Lingkungan Hidup
Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Jumlah dan jenis data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan	80%	100	Dinas Lingkungan Hidup
Program peningkatan pengendalian polusi	Tingkat Pencemaran Air	20%	100	Dinas Lingkungan Hidup
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	25	100	Dinas Lingkungan Hidup
Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Persentase arah kebijakan RPJMD yang tertuang (terintegrasi) dalam arahan KLHS RPJMD	-	80	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik				
Tujuan 7.1: Meningkatkan tata kelola Pemerintahan/ pelaksanaan reformasi birokrasi	Indeks reformasi birokrasi	B	BB	
Sasaran 7.1.1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Opini BPK	WTP	WTP	
	Nilai SAKIP	BB	A	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	Seluruh Organisasi Perangkat Daerah
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Tingkat ketepatan pelaporan keuangan desa	65	95	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase program prioritas selaras dengan prioritas pembangunan	85	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase keselarasan penggunaan keuangan daerah	1	1	Sekretariat Daerah, inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah
	Indeks kepuasan masyarakat	Baik (76,1)	Sangat Baik (76,5)	
Sasaran 7.1.2 Meningkatnya Pelayanan publik				
	Indeks pelayanan publik	C	A	
	Indeks maturitas SPIP	3,12	3,5	
	Cakupan pelayanan penanggulangan pelayanan bencana	37,18	82	
Program penataan administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	99	99	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Cakupan penataan daerah	80	80	Sekretariat Daerah

		otonomi baru			
	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	persentase aparaturngawas yang mendapatkan sertifikat keahlian	100	100	Inspektorat
	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah temuan BPK pertahun yang ditindak lanjuti	100	100	Inspektorat
	Program pendidikan kedinasan	Persentase PNS yang Telah Mmenuhi Persyaratan Pendidikan Formal dan Non Formal Sesuai Dengan Bidang Tugasnya	72	82	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparaturng	Persentase sumberdaya aparaturng yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100	100	Sekretriari Daerah
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	100	Sekretriari Daerah
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturng	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparaturng	100	100	Sekretriari Daerah
	Program peningkatan disiplin aparaturng	Persentase peningkatan disiplin aparaturng	100	100	Sekretriari Daerah
	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Tingkat fasilitasi pindah/purna tugas PNS	100	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Cakupan penataan daerah otonomi baru	80	80	Sekretriari Daerah
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Cakupan pelayanan kedinasan untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100	100	Sekretriari Daerah
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase pencapaian PKPT per tahun	100	100	Inspektorat
	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi infomasi	Sistim Informasi Manajemen Pemda	sistem jaringan dan informasi hukum	sistem jaringan dan informasi hukum	Sekretriari Daerah
	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Cakupan Penanganan Pengaduan Masyarakat	100	100	Inspektorat
	Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan prima	6	6	Sekretriari Daerah
	Program penataan daerah otonomi baru	persentase kecamatan yang memiliki tapal batas yang tidak bermasalah, Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	100	100	Sekretriari Daerah
	Program pengembangan dan penyelenggaraan kecamatan	Tingkat pelayanan publik di kecamatan	6%	6%	Sekretriari Daerah
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparaturng	Persentase sumber daya aparaturng yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program pencegahan dini dan penganggulangan bencana alam	cakupan wilayah yang siaga bencana	1	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap 15 menit	15	10	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Program peningkatan kapasitas aparaturng pemerintah desa	Jumlah aparaturng pemerintah desa yang kompeten	20	20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Jumlah perangkat daerah yang menyerahkan arsip inaktif	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana kearsipan	Persentase pelayanan kearsipan	100	100	Dinas Perpustakaan dan

					Kearsipan
	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Terwujudnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Sasaran 7.1.3: Meningkatnya Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Cakupan Layanan Telekomunikasi	80	100	
	Program pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Sosial	Tingkat Ketersediaan Layanan Informasi dan Komunikasi	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Sasaran 7.1.4: Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	80	100	
	Program pengembangan/penguatan kelitbangan dan inovasi	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100	100	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Rencana program dan kegiatan prioritas Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 berisi program dan kegiatan prioritas baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang dibangun dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial melalui proses musrenbang dan telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap Perangkat Daerah ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program dan kegiatan prioritas dalam dokumen RKPD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program dan kegiatan prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke tiap- tiap program dan kegiatan prioritas masing-masing urusan untuk mencapai tiap- tiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program dan

kegiatan di tiap-tiap Perangkat Daerah dapat dilakukan untuk kurun waktu lima tahunan dan tahunan. Selanjutnya, masing-masing pagu menjadi patokan bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan pagu tersebut pada program dan kegiatan prioritas Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dengan tetap memperhatikan janji-janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan memperhatikan perkembangan terkini dari wabah Pandemi Covid-19, maka telah dirumuskan kembali misi Bupati/ Wakil Bupati yang tujuannya sama, agar lebih berorientasi pada hasil telah dilakukan perubahan terhadap tujuan dan sasaran strategis. Rumusan misi Bupati/ Wakil Bupati tersebut kemudian dituangkan dalam cascading kinerja Bupati yang meliputi :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia.
2. Meningkatnya Standar Kelayakan Hidup Masyarakat.
3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan.

Tujuan tersebut kemudian dituangkan ke dalam 15 sasaran dimana indikator tujuan dan indikator sasaran menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan/Sasaran	Indikator
1.	Meningkatnya Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup
3.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	- Angka Harapan Lama Sekolah - Rata-Rata Lama Sekolah
4.	Meningkatnya Standar Kelayakan Hidup Masyarakat	Pengeluaran Perkapita
5.	Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat	Laju Pertumbuhan Ekonomi Indeks Gini Ratio PDRB Perkapita
6.	Menurunnya Masyarakat Miskin	Persentase Penduduk Miskin
7.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi
8.	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Indeks Inovasi Daerah
9.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK
10.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Profesionalitas Aparatur

11.	Menguatnya Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP
12.	Meningkatnya Kualiiitas Perencanaan	Penghargaan Pembangunan Daerah
13.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP
		Nilai LPPD
14.	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE
15.	Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Peraturan Perundang-Undangan Yang Harmonis

Sebagai ukuran keberhasilan pada setiap tahun dan akhir periode RPJMD, maka ukuran-ukuran tersebut akan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati yang secara periodik akan diukur per triwulan, semester, capaian tahunan dan lima tahunan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 telah dilakukan penyesuaian adalah sebagai berikut :

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target 2023
1.	Meningkatnya Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia	69,55
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	69.51
3.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	- Angka Harapan Lama Sekolah	12,02
		- Rata-Rata Lama Sekolah	8,45
4.	Meningkatnya Standar Kelayakan Hidup Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Rp. 10,95 juta
5.	Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,37
		Indeks Gini Ratio	0,31
		PDRB Perkapita	Rp. 132 juta
6.	Menurunnya Masyarakat Maskin	Persentase Penduduk Miskin	10,39
7.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	B
8.	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	A-
		Indeks Inovasi Daerah	Inovatif
9.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK	WTP
10.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Profesionalitas Aparatur	57
11.	Menguatnya Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	3,02
12.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Penghargaan Pembangunan Daerah	Nominasi
13.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	BB
		Nilai LPPD	Sedang
14.	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	2,95
15.	Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Peraturan Perundang-Undangan Yang Harmonis	100%

1.1.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada dasarnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing yang dilakukan daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan Pemerintah Daerah dengan konsep otonomi pada dasarnya merupakan suatu perwujudan untuk mengefisienkan pelayanan pemerintahan pada konsteks geografis dan demografis dalam luasan yang besar seperti negara Indonesia. Dengan memberikan sebagian kewenangan yang ada di Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah atau yang disebut desentralisasi, harapannya adalah bahwa pelayanan pemerintah kepada warganya semakin didekatkan dan selanjutnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dapat ditingkatnya secara terus menerus seiring dengan intensifnya interaksi antara warga dengan pemerintahnya.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan akses pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah melalui pemerintahan di daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, maka pelayanan yng diberikan bukan hanya pelayanan yang diorientasikan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi merupakan pelayanan dasar. pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan mau pun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggung jawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta untuk mendukung tercapainya pelaksanaan program-program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di daerah Diperlukan adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan dasar bagi terwujudnya capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap bidang atau urusan wajib yang menjadi tugas pokoknya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah membuat dan menyusun Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan urusan wajib yang merupakan kewenangannya.

Memperhatikan Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar tersebut selanjutnya ditetapkan melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

SPM diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Untuk urusan Jika dilihat dalam konteks pembangunan nasional, maka percepatan penerapan SPM menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional. Dalam hal ini SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dimana penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian dari Penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

Pemenuhan jenis pelayanan dsara dan mutu pelayanan dasar bagi Pemerintah Kabupaten / Kota yang menjadi urusan wajib terdiri atas :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal tersebut, Pemerintah Daerah juga harus mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah serta target pencapaian pada setiap perangkat daerah pengampu SPM. Pengintegrasian ini menjadi penting agar ada kepastian bagi Pemerintah Daerah untuk menerapkan dan mencapai target yang diharapkan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023 menjadikan penerapan SPM termasuk dalam isu strategis pembangunan Kabupaten Muara Enim. Isu strategis kemudian menjadi arah kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 ini mengacu pada Peraturan Perundang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 8);

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian Kinerja Makro secara jelas dapat di lihat pada tabel berikut ini :

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Laju Kinerja (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,43	70,24	1,167
2	Angka Kemiskinan	11,12	10,93	1,709
3	Angka Pengangguran	5,03**	4,12*	-18,091
4	Pertumbuhan Ekonomi	8,73	8,58	-7,18
5	Pendapatan Per Kapita	113.577.464,75	118.517.505,85	4,349
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,34**	0,32*	5,882

* Capaian 2022 ** Capaian 2021

2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah / wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan, yaitu :

- Lama Hidup
- Pendidikanurua
- Standar Hidup Layak

ANGKA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN 2016 – 2023

KABUPATEN MUARA ENIM

No	Tahun	Angka IPM
1	2016	66,71

2	2017	67,63
3	2018	68,28
4	2019	68,88
5	2020	68,74
6	2021	68,86
7	2022	69,43
8	2023	70,24

Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim

2.1.2. Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Hak-hak dasar yaitu kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Muara Enim pada tahun 2022 yaitu 11,12%. Sedangkan pada Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 10,93% dengan laju kinerja sebesar 1,709%

2.1.3. Angka Pengangguran

Data Jumlah angkatan kerja di Muara Enim yang tersedia adalah Tahun 2021 sebanyak 329.810 orang, sedangkan pada Tahun 2022 meningkat menjadi sebanyak 349.329 orang. Sebanyak 334.942 orang diantaranya adalah mereka yang bekerja. Penduduk dengan umur 15 Tahun ke atas yang bukan angkatan kerja sebanyak 132.279 orang. Sedangkan angka pengangguran terbuka sebesar 14.387 orang. Pengangguran terbuka terdiri dari; mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak

mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan serta mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tahun 2022, Angka Pengangguran Terbuka Kabupaten Muara Enim sebesar 4,12%, angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yaitu 5,03%.

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN MUARA ENIM MENURUT KATEGORI TAHUN 2022-2023 (PERSEN)

No.	Kategori	Tahun	
		2022	2023
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.02	1.92
2.	Pertambangan dan Penggalian	12.98	12.03
3.	Industri Pengolahan	0.36	3.01
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	2.78	3.16
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.14	2.75
6.	Konstruksi	1.35	1.48
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.86	4.97
8.	Transportasi dan Pergudangan	11.13	7.98
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan	5.13	6.19
10.	Informasi dan Komunikasi	4.17	3.16
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.29	2.05
12.	Real Estate	2.13	3.19
13.	Jasa Perusahaan	4.27	4.23
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	2.30	2.82
15.	Jasa Pendidikan	2.78	2.14

16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.22	0.02
17.	Jasa Lainnya	2.06	2.15
	Produk Domestik Regional Bruto	8.73	8.58

Sumber :BPS Muara Enim

2.1.5. Pendapatan Per Kapita

PDRB perkapita menunjukkan besarnya pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata. Nilai ini berasal dari jumlah total PDRB dibagi dengan jumlah penduduk.

PDRB perkapita di Kabupaten Muara Enim atas dasar harga berlaku Tahun 2022 adalah sebesar 113.577.464,75, sedangkan pada Tahun 2023 118.517.505,85 dengan laju kinerja sebesar 4,349% . Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

PENDAPATAN PER KAPITA KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2022-2023

Uraian	Tahun	
	2022	2023
Pendapatan Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	113.577.464,75	118.517.505,85

2.1.6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Ratio Gini merupakan indikator yang menunjukkan ketimpangan pendapatan masyarakat dalam Kabupaten Muara Enim secara menyeluruh. Nilai Ratio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Ratio Gini bernilai 0 menunjukkan pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Besaran Ratio Gini Kabupaten Muara Enim pada tahun 2021 sebesar 0,34 dan pada tahun 2022 sebesar 0,32. Sedangkan untuk Tahun 2023 data belum dirilis.

2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

	Urusan Pemerintahan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan				
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD					
		Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	216	Disdikbud	
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Disdikbud	
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	Disdikbud	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	533	Disdikbud	
		Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	1075	Disdikbud	
		Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	284	Disdikbud	
		Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	42	Disdikbud	
Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar					
		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	429	Disdikbud	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	73.204 Siswa	Disdikbud	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	32.458 Siswa	Disdikbud	

	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	73.204 Siswa	Disdikbud	
	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	32.458 Siswa	Disdikbud	
	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	3582	Disdikbud	
	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1281	Disdikbud	
	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	4413	Disdikbud	
	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	2064	Disdikbud	
	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	819	Disdikbud	
	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	459	Disdikbud	
	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	673	Disdikbud	
	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	420	Disdikbud	
	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	3880	Disdikbud	
	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1911 Guru	Disdikbud	
	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	254 KepalaSekolah	Disdikbud	
	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	62 KepalaSekolah	Disdikbud	
	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	113	Disdikbud	

		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki SMA/ sederajat	39	Disdikbud	
Tingkat partisipasi warga negara usia 718 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan					
		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	8	Disdikbud	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Disdikbud	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	2733	Disdikbud	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	0	Disdikbud	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	138	Disdikbud	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	138	Disdikbud	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	254	Disdikbud	
		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	17 Kepala Sekolah	Disdikbud	
2	Kesehatan				
	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan				
		Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	7 unit	Dinkes	
	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi				
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	7 unit	Dinkes	
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil				
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	85.06 %	Dinkes	

	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Dokter /Dokter spesialis kebidanan : 22 orang Bidan : 277 orang Perawat : 112 orang	Dinkes	
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan				
	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	95.92% Terlampir	Dinkes	
	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Dokter /Dokter spesialis kebidanan : 22 orang Bidan : 277 orang Perawat : 112 orang	Dinkes	
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				
	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	95.22 %	Dinkes	
	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Dokter /Dokter spesialis kebidanan : 22 orang Bidan : 277 orang Perawat : 112 orang	Dinkes	
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				
	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	93.84%	Dinkes	
	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Dokter : 22 Orang Bidan : 277 Orang Perawat : 112 Orang Ahli Gizi : 22 Orang Guru PAUD : 255 Orang Kader Kesehatan : 1275 Org	Dinkes	
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	99.49%	Dinkes	
	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Dokter/Dokter Gigi : 22 Orang Bidan : 277 Orang Perawat : 112 Orang Ahli Gizi : 22 Orang Tenaga Kesehatan Masyarakat : 22 Orang	Dinkes	

			Guru : - Kader Kesehatan : 1275 Org		
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar					
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	88.79%	Dinkes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter : 22 Orang Bidan : 255 Orang Perawat : 24 Orang Ahli Gizi : 22 Orang Tenaga Kesehatan Masyarakat : 22 Orang Tenaga Non Kesehatan terlatih : -	Dinkes	
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar					
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	95.91%	Dinkes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter: 22 Orang Bidan : 255 Orang Perawat : 112 Orang Ahli Gizi : 22 Orang Tenaga Kesehatan Masyarakat : 22 Orang Tenaga Non Kesehatan terlatih : -	Dinkes	
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	93.55%	Dinkes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter: 22 Orang Bidan : 255 Orang Perawat : 22 Orang Ahli Gizi : 22 Orang Tenaga Kesehatan Masyarakat : 22 Orang	Dinkes	
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	93.15%	Dinkes	

		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter: 22 Orang Bidan : 255 Orang Perawat : 22 Orang Ahli Gizi : 22 Orang Tenaga Kesehatan Masyarakat : 22 Orang	Dinkes	
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar					
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	89.89%	Dinkes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter: 22 Orang Perawat terlatih : 22 Orang	Dinkes	
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar					
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	Dinkes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter/Dokter spesialis : 2 Orang Perawat : 25 Orang Analis : 25 Orang Tenaga Kesehatan Masyarakat : 25 Orang Tenaga non kesehatan terlatih : -	Dinkes	
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar					
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	94.61%	Dinkes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter/Dokter spesialis : 5 Orang Perawat : 27 Orang Bidan : 27 Orang Analis : 27 Orang Tenaga Kesehatan Masyarakat : 27 Orang Tenaga non kesehatan terlatih : -	Dinkes	
3	Pekerjaan Umum				
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota					
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Tidak Ada	PUPR	
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang	Tidak Ada	PUPR	

		rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)			
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Tidak Ada	PUPR	
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Tidak Ada	PUPR	
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada	PUPR	
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada	PUPR	
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Tidak Ada	PUPR	
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota					
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Tidak Ada	PUPR	
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Tidak Ada	PUPR	
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Tidak Ada	PUPR	
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Tidak Ada	PUPR	
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan /rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada	PUPR	
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada	PUPR	
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Tidak Ada	PUPR	
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi					
		Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	46,52%	PUPR	
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam	57,73%	PUPR	

		kondisi baik			
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	51,97%	PUPR	
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota					
		Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	1 Dokumen	Perkim	
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Tidak ada	Perkim	
		Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	1 PDAM Lematang Enim	Perkim	
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	1 dokumen	Perkim	
		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	17 kegiatan	Perkim	
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik					
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	50,4%	Perkim	
		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	37,82%	Perkim	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	88,21%	Perkim	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Tidak Ada	DLH	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Tidak Ada	DLH	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Tidak Ada	DLH	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	Tidak Ada	Perkim	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	Tidak Ada	Perkim	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	Tidak Ada	Perkim	
		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	Tidak Ada	Perkim	
		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Tidak Ada	DLH	

		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	Tidak Ada	DLH	
		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	Tidak Ada	Perkim	
		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Tidak Ada	DLH	
Rasio kepatuhan IMB kab/ kota					
		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Tidak Ada	DPMPTSP	
		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	30	DPMPTSP	
		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Tidak Ada	DPMPTSP	
		Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Tidak Ada	DPMPTSP	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	2 bangunan	DPMPTSP	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Tidak Ada	DPMPTSP	
		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	Tidak ads	PUPR	
		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	2 kegiatan	PUPR	
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota					
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	1.275,315 km	PUPR	
		Panjang jalan yang dibangun	8.204,11 m	PUPR	
		Panjang jembatan yg dibangun	400 m	PUPR	
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	145,490 km	PUPR	

	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	Tidak ada	PUPR	
	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	90,801 km	PUPR	
	Panjang jembatan yang direhabilitasi	30 m	PUPR	
	Panjang jalan yang dipelihara	1000 km	PUPR	
	Panjang jembatan yang dipelihara	180 m	PUPR	
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi				
	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Tidak ada	Disnaker	
	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	Tidak ada	Disnaker	
	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Tidak ada	Disnaker	
	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Tidak ada	PUPR	
	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	1 dokumen	PUPR	
	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tidak ada	PUPR	
	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak ada	PUPR	
	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Tidak ada	PUPR	
	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	1 dokumen	PUPR	
	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi	Tidak ada	Disnaker	

		jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya			
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih diwilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Tidak ada	Disnaker	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Tidak ada	Disnaker	
		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Tidak ada	PUPR	
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada	PUPR	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	PUPR	
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	PUPR	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	PUPR	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Tidak ada	PUPR	
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Tidak ada	PUPR	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	Tidak ada	PUPR	
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	Tidak ada	PUPR	
		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada	PUPR	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	PUPR	

		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	PUPR	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	PUPR	
4	Perumahan Rakyat				
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota				
		Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	212	Perkim	
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Tidak ada	Perkim	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Tidak Ada	Perkim	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak Ada	Perkim	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Tidak Ada	Perkim	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak Ada	Perkim	
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Tidak Ada	Perkim	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Tidak Ada	Perkim	
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Tidak Ada	Perkim	
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota				
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	Perkim	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	Perkim	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	Perkim	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	Perkim	

	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	Perkim	
	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Tidak Ada	Perkim	
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani				
	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	133,16 Ha	Perkim	
	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	707 Unit	Perkim	
	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0 Ha	Perkim	
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)				
	Jumlah rumah di kab/kota	140.330 Unit	Perkim	
	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	707 Unit	Perkim	
	Jumlah rumah tidak layak huni	11.588 Unit	Perkim	
	Jumlah rumah yang tidak dihuni	N/A	Perkim	
	Rasio rumah dan KK	$\frac{N/A}{140.330 \text{ Unit}} \times 100\% = N/A$	Perkim	
	Jumlah rumah pembangunan baru	Tidak Ada	Perkim	
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)				
	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	32 Perumahan	Perkim	
	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	3 Perumahan	Perkim	
	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	31 Perumahan	Perkim	
	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (onsite / offsite)	28 Perumahan	Perkim	
	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	13 Perumahan	Perkim	
	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	8 Perumahan	Perkim	
	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	20 Perumahan	Perkim	
	Jumlah pengembang yang teregistrasi	20 Perumahan	Perkim	
	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau	Tidak Ada	Perkim	

		pelatihan			
5	Trantibum Linmas				
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				
		Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	71	Satpol PP	
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	2905	Satpol PP	
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	5	Satpol PP	
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3	Satpol PP	
		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	1	Satpol PP	
		Tersedianya sarana prasarana minimal	423	Satpol PP	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				
		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	95%	BPBD	
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	BPBD	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	95%	BPBD	
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	75%	BPBD	
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0,046%	BPBD	
		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0,012%	BPBD	
		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	BPBD	
		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0%	BPBD	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				

	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0%	BPBD	
	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	3 SK ----- x 100% = 100% 3 SK	BPBD	
	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	69 --- x 100% = 100% 69	BPBD	
	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	4 --- x 100% = 100% 4	BPBD	
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				
	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	54	Damkar	
	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	100	Damkar	
	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	100	Damkar	
	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	22	Damkar	
	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	23	Damkar	
	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	28	Damkar	
	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	626	Damkar	
	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam	5	Damkar	

		kebakaran			
6	Sosial				
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)				
		Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	10	Dinsos	
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	4.880	Dinsos	
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Tidak Ada	Dinsos	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	2455	Dinsos	
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Tidak Ada	Dinsos	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Tidak Ada	Dinsos	
		Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Tidak Ada	Dinsos	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	8	Dinsos	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	223	Dinsos	
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	Tidak Ada	Dinsos	
		Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	Tidak Ada	Dinsos	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Tidak Ada	Dinsos	
		Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Tidak Ada	Dinsos	

		Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	26	Dinsos	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	10	Dinsos	
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	10	Dinsos	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Tidak ada	Dinsos	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	10	Dinsos	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	2	Dinsos	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	5	Dinsos	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	11	Dinsos	
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota					
		Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	5321	Dinsos	
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Tidak Ada	Dinsos	
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Tidak Ada	Dinsos	
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Tidak Ada	Dinsos	
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Tidak Ada	Dinsos	
		Jumlah pekerja social professional/tenaga kesejahteraan social dan/atau relawan sosial yang tersedia	79	Dinsos	
7	Tenaga Kerja				

Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja					
		Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	1 dokumen	Disnaker	
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	2865	Disnaker	
		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Tidak Ada	Disnaker	
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi					
		Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100	Disnaker	
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	71,43	Disnaker	
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	3.17	Disnaker	
		Persentase LPK yang terakreditasi	70	Disnaker	
		Persentase LPK yang memiliki perizinan	90	Disnaker	
		Jumlah penganggur yang dilatih	221	Disnaker	
		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100	Disnaker	
		Persentase penyerapan lulusan	27.6	Disnaker	
		Lulusan bersertifikat kompetensi	7.24	Disnaker	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0	Disnaker	
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0	Disnaker	
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja					
		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	100	Disnaker	
		Data tingkat produktivitas total	0	Disnaker	
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)					
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan	13.4	Disnaker	

	Perusahaan (PP)			
	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	37.5		Disnaker
	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	49		Disnaker
	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	16.75		Disnaker
	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	100		Disnaker
	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	1.51		Disnaker
	Jumlah mogok kerja	4		Disnaker
	Jumlah penutupan perusahaan	0		Disnaker
	Jumlah perselisihan kepentingan	2		Disnaker
	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0		Disnaker
	Jumlah perselisihan PHK	15		Disnaker
	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	17		Disnaker
	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	0		Disnaker
	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1		Disnaker
	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	63.15		Disnaker
Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme				
	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	2426		Disnaker

		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	3111	Disnaker	
		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	20 BKK	Disnaker	
		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	23	Disnaker	
		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	4	Disnaker	
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0	Disnaker	
		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	6	Disnaker	
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	5	Disnaker	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	54	Disnaker	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	56	Disnaker	
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	100	Disnaker	
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0	Disnaker	
		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0	Disnaker	
		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0	Disnaker	
8	Perlindungan Perempuan dan Anak				
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD				
		Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	4	DPPPA	

		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	126	DPPPA	
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota					
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	4 Media massa (Enim Pos, Sumatera Ekspres, Enim Ekspres, Sriwijaya Post)	DPPPA	
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	7	DPPPA	
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	DPPPA	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	7	DPPPA	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD Kab/kota)	Tidak Ada	DPPPA	
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)					
		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	8	DPPPA	
		Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	242	DPPPA	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	51	DPPPA	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Tidak Ada	DPPPA	
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	9	DPPPA	
		Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	282	DPPPA	
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	DPPPA	
9	Pangan				
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)					
		Tersedianya infrastruktur perGudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	65	Ketahanan Pangan	

		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	1	Ketahanan Pangan	
		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak Ada	Ketahanan Pangan	
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada, 1 Kegiatan	Ketahanan Pangan	
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada, 1 Peta	Ketahanan Pangan	
		Tertanganinya kerawanan pangan	Ada, 879 Kepala Keluarga	Ketahanan Pangan	
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak ada	Ketahanan Pangan	
		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada, 1 Kegiatan	Ketahanan Pangan	
10	Pertanahan				
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan				
		SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	5 -- x 100% = 100% 5	Perkim	
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0 -- x 100% = 100% 0	Perkim	
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum /Absentee	0 -- x 100% = 100% 0	Perkim	
		Dokumen Izin membuka tanah	5 -- x 100% = 100% 5	Perkim	
		Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	0 -- x 100% = 100% 0	Perkim	
11	Lingkungan Hidup				

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota					
		Hasil perhitungan Kabupaten terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA)Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan (ITH) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	IKA = 54,38 IKU = 82,93 IKL = 41,08	DLH	
Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota					
		Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Tersedia	DLH	
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota					
		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	2 --- x 100% = 100% 2	DLH	
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	2 --- x 100% = 28,57% 7	DLH	
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	0 --- x 100% = 0% 0	DLH	
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	1 --- x 100% = 100% 1	DLH	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	53 ----- x 100% = 106% 50	DLH	
		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten / kota yang ditangani	15 ----- x 100% = 100% 15	DLH	
12	Administrasi Kependudukan dan Capil				
	Perekaman KTP Elektronik				
		Penerbitan akta perkawinan	174.574	DisdukCapil	
		Penerbitan akta perceraian	3688	DisdukCapil	

		Penerbitan akta kematian	4.199	DisdukCapil	
		Penyajian data kependudukan	2	DisdukCapil	
13	Pemberdayaan Masy dan Desa				
	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal				
		Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Tidak Ada Desa Tertinggal	DisdukCapil	
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Tidak Ada Desa Tertinggal	DisdukCapil	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Tidak Ada Desa Tertinggal	DisdukCapil	
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Tidak Ada Desa Tertinggal	DisdukCapil	
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri				
		Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	51	DisdukCapil	
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	9	DisdukCapil	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	805	DisdukCapil	
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	306	DisdukCapil	
14	Pengendalian Penduduk dan KB				
	TFR (Angka Kelahiran Total)				
		Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1	DPPKB	
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	22.1	DPPKB	

		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	27.1	DPPKB	
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	87.1	DPPKB	
		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	47 Perangkat daerah dan organisasi kemasyarakatan	DPPKB	
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)					
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	76.59	DPPKB	
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	21.2	DPPKB	
		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	3 Kelompok Kerja	DPPKB	
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	60.94	DPPKB	
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)					
		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	127 Desa	DPPKB	
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	70.59	DPPKB	
15	Perhubungan				
Rasio konektivitas Kabupaten/Kota					
		Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	28 ---- x 100% = 52,83% 53	DISHUB	
		Terlaksananya pelayanan uji berkala	2453 ----- x 100% = 87,61% 2800	DISHUB	
		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	0 ---- x 100% = 0% 28	DISHUB	
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	40 ----- x 100% = 16% 250	DISHUB	

16	Komunikasi dan Informatika			
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			
	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	58 ---- x 100% = 100% 58		Diskominfo
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	58 ---- x 100% = 100% 58		Diskominfo
	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	ya		Diskominfo
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			
	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	9 --- x 100% = 69,23 % 13		Diskominfo
	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	58 ---- x 100% = 100% 58		Diskominfo
	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	58 ---- x 100% = 100% 58		Diskominfo
	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	136 ---- x 100% = 100% 136		Diskominfo
	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	4 ---- x 100% = 2.94% 136		Diskominfo
	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai	136		Diskominfo

		ketentuan peraturan perundang-undangan	136 ---- x 100% = 100%		
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	14 ---- x 100% = 60.86% 23	Diskominfo	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	17 ---- x 100% = 29,31% 58	Diskominfo	
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	14 ---- x 100% = 24,14% 58	Diskominfo	
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	17 ---- x 100% = 29,31% 58	Diskominfo	
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	7 ---- x 100% = 5.15% 136	Diskominfo	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smartcity	58 ---- x 100% = 100% 58	Diskominfo	
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	110 ----- x 100% = 86,61% 127	Diskominfo	
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	1 (Dokumen Master Plan)	Diskominfo	
	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	15 ---- x 100% = 100% 15	Diskominfo	
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	487 ----- x 100% = 94.93% 513	Diskominfo	
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang	17	Diskominfo	

		dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	$\frac{\text{---}}{17} \times 100\% = 100\%$		
17	Koperasi dan UKM				
	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas				
		Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$= \frac{32}{377} \times 100\% = 8,49\%$	DinkopUKM	
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$= \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	DinkopUKM	
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$= \frac{155}{522} \times 100\% = 29,69\%$	DinkopUKM	
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$= \frac{60}{60} \times 100\% = 100\%$	DinkopUKM	
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$= \frac{53}{522} \times 100\% = 10,15\%$	DinkopUKM	
		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$= \frac{120}{10.440} \times 100\% = 1,15\%$	DinkopUKM	
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$= \frac{0}{522} \times 100\% = 0\%$	DinkopUKM	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	$= \frac{30}{522} \times 100\% = 5,75\%$	DinkopUKM	
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$= \frac{101}{522} \times 100\% = 19,35\%$	DinkopUKM	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	$= \frac{30}{\text{---}} \times 100\% = 5,75\%$	DinkopUKM	

		dalam daerah kabupaten/kota	= $\frac{522}{6} \times 100\% = 1,15\%$	DinkopUKM	
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	= $\frac{64}{522} \times 100\% = 12,26\%$	DinkopUKM	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	= $\frac{6}{522} \times 100\% = 1,15\%$	DinkopUKM	
Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha					
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	= $\frac{6.226}{14.760} \times 100\% = 42,18\%$	DinkopUKM	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	= $\frac{10.102}{14.760} \times 100\% = 68,44\%$	DinkopUKM	
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	= $\frac{5.337}{14.760} \times 100\% = 36,16\%$	DinkopUKM	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	= $\frac{671}{2.310} \times 100\% = 29,96\%$	DinkopUKM	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	= $\frac{2.579}{2.762} \times 100\% = 93,37\%$	DinkopUKM	
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	= $\frac{1.063}{14.760} \times 100\% = 7,20\%$	DinkopUKM	
		Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	= $\frac{4.897}{14.760} \times 100\% = 33,18\%$	DinkopUKM	
18	Penanaman Modal				
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota				
		PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/kota	1 Perda	DPMPTSP	

		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tidak Ada (Masih Proses)	DPMPTSP	
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1 Laporan	DPMPTSP	
		Kegiatan seminar bisnis, forum, oneononemeeting	Tidak Ada	DPMPTSP	
		Kegiatan pameran penanaman modal	2 (APKASI OTONOMI EXPO, SUMMIT)	DPMPTSP	
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Tidak Ada	DPMPTSP	
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	6 Kali	DPMPTSP	
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	1264 Perizinan 19 Non Perizinan	DPMPTSP	
		Laporan realisasi penanaman modal	6.026.141.042.206,56 (s/d TW III)	DPMPTSP	
		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	218 Pelaku Usaha	DPMPTSP	
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	21 Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	DPMPTSP	
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	7	DPMPTSP	
19	Kepemudaan dan Olah Raga				
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri				
		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	22 orang	Dispora	
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	22 orang	Dispora	
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan				
		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	26308	Dispora	
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang	26308	Dispora	

		mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan			
	Peningkatan Prestasi Olahraga				
		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	15	Dispora	
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	15	Dispora	
20	Statistik				
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				
		Tersedianya buku profil daerah	Ya	Bappeda	
		Jumlah surveystatistik sektoral yang dilakukan	1 survey	Diskominfo	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1 (muara Enim Dalam Angka)	Diskominfo	
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	1 Survey	Diskominfo	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	2 Kompilasi	Diskominfo	
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	8 --- x 100% = 100% 8	Diskominfo	
		Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	Tidak Ada	Diskominfo	
21	Persandian				
	Tingkat keamanan informasi pemerintah				
		Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	9 --- x 100% = 100% 9	Diskominfo	
		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkaprinsipprinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	5 --- x 100% = 100% 5	Diskominfo	

		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	3 --- x 100% = 100% 3	Diskominfo	
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	17 --- x 100% = 100% 17	Diskominfo	
22	Kebudayaan				
Terlestarikannya Cagar Budaya					
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	4 Buah	Disdikbud	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	4 Buah	Disdikbud	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	4 Buah	Disdikbud	
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	54 Orang	Disdikbud	
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	(22 – 0) buah 22 Buah	Disdikbud	
		Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	22 Buah	Disdikbud	
		Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Tidakada.	Disdikbud	
		Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Tidakada.	Disdikbud	
		Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Tidakada.	Disdikbud	
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Tidakada.	Disdikbud	
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan	Tidakada.	Disdikbud	

		dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.			
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Tidak ada.	Disdikbud	
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Tidak ada.	Disdikbud	
		Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	Tidak ada.	Disdikbud	
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Tidak ada.	Disdikbud	
		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	3 orang juru pelihara	Disdikbud	
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Tidak ada.	Disdikbud	
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Tidak ada.	Disdikbud	
		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Tidak ada.	Disdikbud	
23	Perpustakaan				
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat					
		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	$\frac{57.951}{624.019} \times 100\% = 9,28\%$	Din.Perpus dan Arsip	
		Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	$= \frac{18.640}{624.019} \times 100\% = 2.98\%$	Din.Perpus dan Arsip	
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	$= \frac{866}{612.900} \times 100\% = 0,0014\%$	Din.Perpus dan Arsip	
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	$= \frac{33}{730} \times 100\% = 0,04\%$	Din.Perpus dan Arsip	
		Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	61,68	Din.Perpus dan Arsip	
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat					

		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	20	Din.Perpus dan Arsip	
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	Din.Perpus dan Arsip	
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0	Din.Perpus dan Arsip	
24	Kearsipan				
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan					
		Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$= \frac{1333}{1333} \times 100\% = 100\%$	Din.Perpus dan Arsip	
		Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$= \frac{2258}{2258} \times 100\% = 100\%$	Din.Perpus dan Arsip	
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	$= \frac{60}{60} \times 100\% = 100\%$	Din.Perpus dan Arsip	
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	$= \frac{60}{3651} \times 100\% = 0,016\%$	Din.Perpus dan Arsip	
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat					
		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	$\frac{1236}{1525} \times 100\% = 81,04\%$	Din.Perpus dan Arsip	
		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0%	Din.Perpus dan Arsip	
		Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	$\frac{3}{7} \times 100\% = 42,85\%$	Din.Perpus dan Arsip	
		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	$\frac{60}{60} \times 100\% = 100\%$	Din.Perpus dan Arsip	

		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	$\frac{60}{60} \times 100\% = 100\%$	Din.Perpus dan Arsip	
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	0 %	Din.Perpus dan Arsip	
25	Kelautan dan Perikanan				
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)				
		Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Tidak ada	Dinas Perikanan	
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Dinas Perikanan	
		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Tidak Ada	DPMPSTP	
		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	54 Orang	Dinas Perikanan	
		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	21.661.138 Ekor	Dinas Perikanan	
26	Pariwisata				
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan				
		Jumlah entitas pengelolaan destinasi	95 entitas	Dinas	

				Pariwisata	
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	21 fasilitas	Dinas Pariwisata	
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	135 TDUP	Dinas Pariwisata	
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	10	Dinas Pariwisata	
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	9 Event	Dinas Pariwisata	
		Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas Pariwisata	
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	10 Industri Pariwisata	Dinas Pariwisata	
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	9 ----- x 100% = 31% 29	Dinas Pariwisata	
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	110 ----- x 100% = 6,8% 1604	Dinas Pariwisata	
		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	17 Lokasi	Dinas Pariwisata	
27	Pertanian				
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun				
		Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	175 unit	DTPHP	
		Prasaran pertanian yang digunakan	54 unit	DTPHP	
		Penerbitan izin usaha pertanian	0	DPMPTSP	
		Persentase prasarana yang digunakan	54 unit ----- x 100% = 100% 54 unit	DTPHP	
		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	0 --- x 100% = 0% 0	DPMPTSP	

	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular				
		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	517,10 km2 ----- x 100% = 100% 517,10 km2	DTPHP	
28	Kehutanan				
		Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	5 Dokumen, yaitu 1. Keputusan Bupati Muara Enim No. 889/KPTS/Bapedalda/2005 2. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2004 3. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 247/KPTS/BLH/2009 4. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 465/KPTS/Bapedalda/2008 5. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 941/KPTS/Bapedalda/2005		
		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Tidak Ada		
		Pemulihan ekosistem pada Tahura	Tidak Ada		
		Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Tidak Ada		
29	Energi dan Sumber Daya Mineral				
	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota				
		Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	2 --- x 100% = 100% 2	Disdag	
30	Perdagangan				
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)				
		Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan	Tidak Ada	DPMPTSP	

	b. Toko swalayan			
	Persentase penerbitan TDG	Tidak Ada		Dinas Perdagangan
	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	Tidak Ada		Dinas Perdagangan
	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Tidak Ada		DPMPSTP
	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	Tidak Ada		Dinas Perdagangan
	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Tidak Ada		Dinas Perdagangan
	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (0,5 + 0,49) \times 100 \% = 99\%$		Dinas Perdagangan
	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	8,40 %		Dinas Perdagangan
Persentase kinerja realisasi pupuk				
	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$\frac{2.893,80}{90\% \times 6.154,19} \times 100\% = 54.24\%$		TPHP
Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku				
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	$\frac{488}{4783} \times 100\% = 10,2\%$		Disdag
	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap	425		Disdag

		ketentuan yang berlaku	$\frac{\quad}{430} \times 100\% = 98,8\%$		
31	Perindustrian				
	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota				
		Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Tidak Ada	DPMPTSP	
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK				
		Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	30% (Tersusunnya Naskah Akademik)	Disdag	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				
		Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Tidak Ada	DPMPTSP	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Tidak Ada	DPMPTSP	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota				
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini				
		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	20 ----- x 100% = 0,88% 2265	Disdag	
32	Transmigrasi				
	Indikator Kinerja Kunci Urusan Transmigrasi Kabupaten/Kota				
		Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi	Tidak Ada	Disnaker	

	penetapannya			
	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Tidak Ada		Disnaker
	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Tidak Ada		Disnaker

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	10462 ----- x 100% = 44,493 % 23.514	Disdikbud	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	62.183 ----- x 100% =84,508 % 73.582	Disdikbud	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama	28488 ----- x 100% = 77,707% 36.661	Disdikbud	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan	577 ----- x 100% = 0,427 % 135.228	Disdikbud	
2	Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	630 ----- x 100% = 0,998% 630.809	Dinkes	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	7 --- x 100% = 100 % 7	Dinkes	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	9.841 ----- x 100% = 85,06% 11.570	Dinkes	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	10.371 ----- x 100% = 95,92 % 10.812	Dinkes	

		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	10.295 ----- x 100% = 95,21% 10.812	Dinkes	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	48.757 ----- x 100% = 93,84% 51.957	Dinkes	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23.821 ----- x 100% = 99,49% 23.943	Dinkes	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuaistandar	364.294 ----- x 100% = 88,78% 410.296	Dinkes	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	48.003 ----- x 100% = 95,91% 50.050	Dinkes	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	130.294 ----- x 100% = 93,55% 139.276	Dinkes	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuaistandar	37.379 ----- x 100% = 93,15% 40.128	Dinkes	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1.031 ----- x 100% = 89,89% 1.147	Dinkes	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	11.417 ----- x 100% = 100% 11.417	Dinkes	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	14.333 ----- x 100% = 94,61% 15.150	Dinkes	
3	Pekerjaan Umum	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0 --- x 100% = 0% 0	PUPR	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada Wilayah Pantai 100%	PUPR	

		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	80.594,76 ----- x 100% = 46,287% 174.120	PUPR	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	98.808 ----- x 100% = 71,95% 137.325	PUPR	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	98.244 ----- x 100% = 88,221% 111.361	PUPR	
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	30 ----- x 100% = 100% 30	DPMPSTP	
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	1.389,74 = ----- x 100% = 98,187% 1.415,40	PUPR	
		Rasio tenaga operator / teknisi / analis yang memiliki sertifikat kompetensi	0 ----- x 100% = 0% 0	Disnaker	
		Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0 ----- x 100% = 0% 599	PUPR	
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0 ----- x 100% = 0% 0	Perkim	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0 ----- x 100% = 0% 0	Perkim	
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	1,114365 ----- x 100% = 0,837% 133,16	Perkim	
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	11.588 Unit ----- x 100% = 8,26% 140.330 Unit	Perkim	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	= $\frac{866 \text{ unit rumah}}{2153 \text{ unit rumah}} \times 100\% = 40,22\%$	Perkim	
5	Trantibum Linmas	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	71 ----- x 100% = 100% 71	Satpol PP	

		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	5 --- x 100% = 62,5% 8	Satpol PP	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	50 --- x 100% = 100% 50	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	50 --- x 100% = 100% 50	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	4 --- x 100% = 100% 4	BPBD	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	39 ---- x 100% = 39,79 % 58	DPKP	
		Waktu tanggap (responsetime) penanganan kebakaran	15 menit	DPKP	
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	2.455 ----- x 100% = 50,30% 4880	Dinsos	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	5321 ----- x 100% = 100% 5321	Dinsos	
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	11 ---- x 100% = 24,444% 45	Disnaker	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	221 ----- x 100% = 0,495% 44.581	Disnaker	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	52.228.235,9 -----x100% = 117.153,58% 44.581	Disnaker	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	537 ----- x 100% = 54.41% 987	Disnaker	

		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	$\frac{2.426}{3.111} \times 100\% = 77,98\%$	Disnaker	
8	Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{154.171.890.711}{1.779.948.788.559} \times 100\% = 8,66\%$	DPPPA	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	$\frac{57}{57} \times 100\% = 100\%$	DPPPA	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{20}{313.705} \times 100\% = 6,38\%$	DPPPA	
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{213.695,8}{77.213.000} \times 100\% = 0,277\%$	Ketahanan Pangan	
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{3.659.617,17 \text{ M}^2}{3.659.617,17 \text{ M}^2} \times 100\% = 100\%$	Perkim	
		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	$= \frac{53.606 \text{ M}^2}{60.700 \text{ M}^2} \times 100\% = 88,313\%$	Perkim	
		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	$= \frac{3.659.617,17 \text{ M}^2}{3.659.617,17 \text{ M}^2} \times 100\% = 100\%$	Perkim	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	$= \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Perkim	
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	$= \frac{0 \text{ M}^2}{0 \text{ M}^2} \times 100\% = 0\%$	Perkim	
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$= \frac{7 \text{ Kasus}}{7 \text{ Kasus}} \times 100\% = 100\%$	Perkim	

11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	63,03	DLH	
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	$\frac{36.216,34}{148.700,08} \times 100\%$ = 24,36 %	DLH	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	DLH	
12	Administrasi Kependudukan dan Capil	Perekaman KTP-el	$\frac{449.636}{458.863} \times 100\% = 97,98\%$	Dinas Capil	
		persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA	$\frac{105.949}{191.185} \times 100\% = 55,41\%$	Dinas Capil	
		tingkat kepemilikan akta kelahiran	$\frac{189.249}{197.190} \times 100\% = 95,97\%$	Dinas Capil	
		persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	$\frac{8}{58} \times 100\% = 13,793\%$	Dinas Capil	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Tidak Ada Lagi Desa Tertinggal 100%	DPMD	
		Persentase peningkatan status desa mandiri	$\frac{9}{159} \times 100\% = 5,66\%$	DPMD	
14	Pengendalian Penduduk dan KB	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,23	DPPKB	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	73,78	DPPKB	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	10,90	DPPKB	

		(unmetneed)			
15	Perhubungan	Rasio konektivitas Kabupaten / Kota	0,39165	Dishub	
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,225	Dishub	
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	58 ----- x 100% = 100% 58	Diskominfo	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	14 ----- x 100% = 60,87% 23	Diskominfo	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	474.464 ----- x 100% = 74.61 % 635.939	Diskominfo	
17	Koperasi dan UKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	= $\frac{71}{391} \times 100\% = 18,158\%$	Dinkop UKM	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{11.593}{14.760} \times 100\% = 78,54\%$	Dinkop UKM	
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	$\frac{6.026M - 13.177M}{13.177M} \times 100\% = -54,27\%$	DPMPTSP	
19	Kepemudaan dan Olah Raga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	22 ----- x 100% = 0,014 % 149.695	Dispora	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	26308 ----- x100% = 17,57 % 149.695	Dispora	
		Peningkatan prestasi olahraga	136 medali	Dispora	
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	58 ----- x 100% = 100% 58	Bappeda	
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah	58 ----- x 100% = 100% 58	Bappeda	

21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	5 $\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	Diskominfo	
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	13 $\frac{13}{22} \times 100\% = 59,091\%$	Disdikbud	
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	61,68 (Tinggi)	Dinas Perpus & Arsip	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	62,21	Dinas Perpus & Arsip	
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$= \frac{100\% + 100\% + 100\% + 0,016\%}{4}$ $= 75,004\%$	Dinas Perpus & Arsip	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$= \frac{(81,04\% + 42,85\% + 0\% + 100\% + 100\% + 0\%)}{6}$ $= 53,98\%$	Dinas Perpus & Arsip	
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	12.002,71 $\frac{11.972,46}{12.002,71} \times 100\% = 100,25$	Dinas Perikanan	
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	10-0 $\frac{10-0}{0} \times 100\% = 100\%$	Dinas Pariwisata	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	$\frac{135244 - 99451}{99451} \times 100\% = 35,99\%$	Dinas Pariwisata	
		Tingkat Hunian Akomodasi	329 $\frac{329}{572} \times 100\% = 57,5\%$	Dinas Pariwisata	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	418 136,50 $\frac{418 136,50}{118 517 505,80} \times 100\% = 0,35\%$	Dinas Pariwisata	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	21.028.848.783,00 $\frac{21.028.848.783,00}{332.937.908.052,62} \times 100\% = 6,316\%$	Dinas Pariwisata	

27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	200.022,34 ----- x 100% = 513,8 % 38.930	DTPHP	
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	4 – 5 ----- x 100% = -20% 5	DTPHP	
28	Kehutanan				
		Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	5 Dokumen, yaitu 6. Keputusan Bupati Muara Enim No. 889/KPTS/Bapedalda/2005 7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2004 8. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 247/KPTS/BLH/2009 9. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 465/KPTS/Bapedalda/2008 10. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 941/KPTS/Bapedalda/2005	Dinas Lingkungan Hidup	
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	2 ---- x 100% = 100% 2	Disdag	
30	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	0 ----- x 100% = 0% 0	DPMPTSP	
		Persentase kinerja pupuk	2.893,80 ton ----- x 100% = 47,02% 6.154,19 ton	DTPHP	
		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	477 ----- x 100% = 9,97% 4.783	Disdag	

31	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	$\frac{2265 - 2185}{2185} \times 100\%$ $\frac{80}{2185} \times 100\% = 3,66\%$	Disdag	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	30%	Disdag	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	DPMPTS	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	DPMPTS	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	DPMPTS	
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	55%	Disdag	
32	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Tidak Ada	Disnaker	

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	IKK	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	$\frac{699.195.606.409,22}{3.336.289.056.357,12} \times 100\% = 20,96\%$	BPKAD	
		Rasio PAD	$\frac{354.647.506.394,93}{3.072.122.820.707,92} \times 100\% = 11,54\%$	BPKAD	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.200 (level 3)	Inspektorat	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2,800 (level 2)	Inspektorat	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{1.760.027.609.837,1}{3.336.289.056.357,1} \times 100\% = 52,754\%$	BPKAD	
		Opini Laporan Keuangan	2013 = WDP DPP 2014 = WTP 2015 = WTP 2016 = WTP 2017 = WTP 2018 = WTP 2019 = WTP 2010 = WTP 2021 = WTP 2022 = WTP	Inspektorat	
2	Pengadaan	persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{0}{372} \times 100\% = 0\%$	Bag. PBJ Setda	
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	$\frac{564}{893} \times 100\% = 63,16\%$	Bag. PBJ Setda	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{1.193.718.078.547}{2.910.599.745.498} \times 100\% = 41,012\%$	Bag. PBJ Setda	

		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	$\frac{1,283967 - 0,943081}{0,943081} \times 100\%$ $= \frac{0,340886}{0,943081} \times 100\% = 36,15\%$	Bag. PBJ Setda	
3	Kepegawaian	Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{2.195}{6.010} \times 100\% = 36,52\%$	BPKSDM	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{548}{2.595} \times 100\% = 21,118\%$	BPKSDM	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{94}{548} \times 100\% = 17,15\%$	BPKSDM	
4	Manajemen Keuangan	Deviasi Realisasi Belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\frac{3.336.289.056.357,1}{3.745.457.978.249} - 1 \times 100\% = 10,92\%$	BPKAD	
		Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\frac{345.647.394.506,93}{298.669.489.952} - 1 \times 100\% = 15,729\%$	BPKAD	
		Assets Management	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya) 	BPKAD	
		Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya	$\frac{879.327.121.622,40}{2.860.522.415.801,33} \times 100\% = 30,74\%$	BPKAD	
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	$\frac{721.994.597}{789.486.168} \times 100\% = 91,45\%$	DPMPSTP	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	BPKAD	

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

a. METODE PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2023. Pengukuran kinerja ini merupakan penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2023. Tahapan dalam pengukuran capaian kinerja dilakukan melalui proses pengumpulan data dan analisa data yaitu :

1. Pengumpulan Data

Untuk tahun 2023 dilakukan pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan pengumpulan data yang diperoleh dari dua sumber yaitu secara internal yang berasal dari pelaporan masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Muara Enim dan secara eksternal yang berasal dari luar instansi atau lintas sektoral yaitu dari BPS.

2. Analisa Data

Data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun penghitungan capaian kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

- 2.1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2.2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dari program dan kegiatan digunakan skala nilai dan kriteria penilaian kinerja organisasi yaitu :

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN KINERJA
1.	≥ 100%	Sangat Baik
2.	76 % ≥ 100 %	Baik
3.	56 % ≥ 75 %	Cukup
4.	≤ 55 %	Kurang

b. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

Pada tahun 2023 adalah tahun ke lima RPJMD Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dalam rangka peningkatan dan penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap sasaran dan indikator kinerja untuk mencapai misi dan tujuan yaitu menjadi 3 Tujuan dan 15 Sasaran dengan 20 indikator. Rumusan terhadap 7 misi, 3 tujuan, 15 sasaran, dengan 20 indikator kinerja utama sasaran tersebut kemudian dituangkan dalam perubahan Perjanjian Kinerja Kabupaten Muara Enim Tahun 2023, dengan penjelasan :

- Tujuan 1 menunjang Misi I, III, IV dan V, terdapat 4 tujuan/ sasaran dan 5 indikator kinerja;
- Tujuan 2 menunjang Misi II dan VI, terdapat 2 tujuan/ sasaran, dan 4 indikator kinerja;
- Tujuan 3 menunjang Misi VII, terdapat 9 tujuan/ sasaran, dan 11 indikator kinerja;

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 adalah gambaran dari tingkat pencapaian sasaran melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PERJANJIAN KINERJA	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia	69,55	72,33	104	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2. Angka Harapan Hidup	69,51	74,29	106,88	Sangat Baik
3.	Meningkatnya kualitas pendidikan	3. Angka Harapan Lama Sekolah	12,02	12,01	99,92	Baik
		4. Rata-rata Lama Sekolah	8,45	8,14	96,33	Baik
4.	Meningkatnya standar kelayakan hidup masyarakat	5. Tingkat Daya Beli Masyarakat	Rp.10,95 juta	Rp. 11,683 juta	106,69	Sangat Baik
5.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	6. Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,37	8,58	134,69	Sangat Baik
		7. Indeks Gini Ratio	0,31	0,313	99,04	Baik
		8. PDRB Perkapita	Rp.132 juta	Rp. 181 juta*	137,12	Sangat Baik
6.	Menurunnya masyarakat miskin	9. Persentase Penduduk Miskin	10,39	10,93	95,06	Baik
7.	Meningkatnya tatakelola pemerintahan	10. Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	100	Baik
8.	Meningkatnya pelayanan publik	11. Indeks Pelayanan Publik	A-	A-	100	Baik
		12. Indeks Inovasi	Inovatif	Inovatif	100	Baik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PERJANJIAN KINERJA	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
		Daerah				
9.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan	13. Opini BPK	WTP	WTP	100	Baik
10.	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	14. Indeks Profesionalitas Aparatur	57	61,47	107,84	Sangat Baik
11.	Menguatnya pengawasan	15. Tingkat Maturitas SPIP	3,02	3,20	105,96	Sangat Baik
12.	Meningkatnya kualitas perencanaan	16. Penghargaan Pembangunan Daerah	Nominasi	-	-	Kurang
13.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	17. Nilai SAKIP	BB	BB	100	Baik
		18. Nilai LPPD	Sedang	Sedang	100	Baik
14.	Meningkatnya sistem pemerintahan berbasis elektronik	19. Indeks SPBE	2,95	3,00	101,69	Sangat Baik
15.	Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan	20. Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang Harmonis	100	100	100	Baik

* Data tahun 2022

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 15 sasaran yang mencakup 20 indikator sasaran, diketahui bahwa 8 indikator sasaran Sangat Baik, 11 indikator sasaran Baik, 1 indikator sasaran kurang. Rata – rata realisasi capaian kinerja mencapai 99,50 Persen atau bermakna **Baik**, Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2023 berada dalam kategori **Baik**.

c. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Capaian Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja 2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2023	
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,32	69,43	100,15	69,55	72,33	104	69,55	72,33	104
Rata – rata capaian kinerja				100,15			104			104

Capaian indikator sasaran strategis Indeks Pembangunan Manusia tahun 2023 sebesar 104 persen dengan kategori sangat baik. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018 - 2023 capaian kinerja sebesar 104 persen berada dalam kategori sangat baik.

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2019 - 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel Perbandingan Capaian Kinerja IPM 2018 - 2023

Indikator Sasaran	Capaian Kinerja					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Manusia	68,28	68,88	68,74	68,86	69,43	72,33

Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim, 2023

IPM dibagi menjadi 4 kategori atau golongan yaitu IPM rendah jika < 60 , sedang $60 \leq IPM \leq 70$, tinggi $70 \leq IPM \leq 80$, dan ≥ 80 sangat tinggi. IPM Kabupaten Muara Enim tahun 2023 masuk dalam kategori tinggi. Apabila dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Sumatera Selatan, capaian IPM

Kabupaten Muara Enim tahun 2023 masih berada dibawah IPM Provinsi Sumatera Selatan sebesar 73,18 serta dibawah IPM Nasional sebesar 74,39



Sumber : Diolah dari data BPS 2023

Dimensi penyusun IPM adalah dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak. Dimensi penyusun IPM Kabupaten Muara Enim dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel Dimensi Penyusun IPM Kabupaten Muara Enim
Tahun 2019 - 2023**

No	IPM	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	Umur Panjang dan Hidup Sehat						
1.	Umur Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	68,63	68,90	69,02	69,38	74,29
	Pengetahuan						
2.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,78	7,79	7,80	7,9	8,14
3.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,96	11,97	11,98	11,9	12,01
	Standar Hidup Layak						
4.	Pengeluaran Per Kapita	Juta Rupiah	11,012	10,951	10,995	11,304	11,685
	IPM	%	68,88	68,74	68,86	69,43	72,33

Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim, 2023

Pada tahun 2023 peningkatan IPM didukung oleh peningkatan semua dimensi penyusun terutama dimensi umur panjang dan sehat serta standar hidup layak sehingga mendorong peningkatan IPM sebesar 2,9 poin dibandingkan tahun 2022.

Beberapa program yang mendukung pencapaian sasaran indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara lain program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, program pengelolaan pendidikan, program pengembangan kurikulum, program pendidik dan tenaga kependidikan, program pengendalian perizinan pendidikan, program pengembangan bahasa dan sastra, program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan, program pengembangan kapasitas kepramukaan, program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan, program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

2. Capaian Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023(%)	RPJMD 2018 - 2023		Capaian Kinerja 2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2023	
Angka Harapan Hidup	Tahun	69,32	69,38	100	69,51	74,29	106,88	69,51	74,29	106,88
Rata – rata capaian kinerja				100						106,88

Tahun 2023 capaian indikator sasaran Angka Harapan Hidup telah melampaui target yang ditetapkan dengan realisasi 74,29 atau sebesar 106,88 persen masuk dalam kategori baik. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018-2023, capaian tahun 2023 telah melampaui target akhir RPJMD dengan capaian kinerja sebesar 100,77 persen.

Angka harapan hidup Kabupaten Muara Enim lebih tinggi dibandingkan dengan angka harapan hidup Provinsi Sumatera Selatan sebesar 74,04 dan angka nasional Angka Harapan Hidup rata-rata di Indonesia sebesar 73,93. Angka Harapan Hidup adalah rata-rata jumlah tahun seseorang dapat hidup sejak lahir. Angka Harapan Hidup juga merupakan suatu ukuran untuk menilai kesehatan suatu masyarakat. Peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Muara Enim mencerminkan bahwa akses dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Muara Enim semakin baik. Demikian juga dengan kesadaran masyarakat terkait kesehatan dan gizi semakin meningkat. Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah melakukan upaya untuk menaikkan Angka Harapan Hidup dengan cara :

1. Peningkatan fasilitas kesehatan sesuai standar. Keberhasilan pencapaian angka harapan hidup sesuai target tidak lepas dari peningkatan pelayanan kesehatan di masyarakat dimana dari segi jumlah fasilitas kesehatan sudah sesuai dengan rasio minimal per 1000 penduduk begitu juga dari segi sarana dan prasarana kesehatan sudah 80% sudah sesuai standar.
2. Peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan. Untuk tenaga kesehatan hampir semua telah memenuhi rasio ideal per 1000 penduduk.
3. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dimana saat ini dari 22 puskesmas di wilayah Kabupaten Muara Enim telah terakreditasi. Sebanyak 60% puskesmas terakreditasi dengan predikat paripurna.
4. Meningkatkan upaya pencegahan kematian ibu dan bayi melalui berbagai inovasi.
5. Meningkatkan upaya pencegahan kematian bayi dan balita dengan imunisasi, pencegahan stunting, pencegahan penyakit menular.
6. Memperbaiki status gizi keluarga.
7. Perbaiki kesehatan lingkungan.

Program yang mendukung pencapaian sasaran ini antara lain program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program

peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

3. Capaian Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3


Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	RPJMD 2018 - 2023		Capaian Kinerja 2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2023	
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,00	11,99	99,16	12,02	12,01	99,92	12,02	12,01	99,92
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,40	7,90	94,04	8,45	8,14	96,33	8,45	8,14	96,33
Rata – rata capaian kinerja				96,60			98,12			98,12

Sasaran strategis meningkatnya kualitas pendidikan terdiri dari dua indikator sasaran yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Capaian indikator harapan lama sekolah tahun 2023 sebesar 12,01 atau 99,92 persen masuk dalam kategori baik, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah sebesar 8,14 atau 96,33 persen juga berada dalam kategori baik. Secara rata-rata capaian kinerja indikator sasaran sebesar 98,12 persen masuk dalam kategori baik.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018 - 2023 capaian kinerja indikator harapan lama sekolah sebesar 99,92 persen dan capaian kinerja indikator rata-rata lama sekolah sebesar 96,33 persen. Rata-rata capaian kinerja dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 98,12 persen masuk dalam kategori baik.

Harapan lama sekolah Kabupaten Muara Enim tahun 2023 meningkat sebesar 0,02 dibandingkan dengan capaian di tahun 2022. Harapan lama sekolah 12,01 artinya anak usia 7 tahun keatas memiliki harapan bersekolah selama 12 tahun atau hingga tamat SMA sederajat. Harapan lama sekolah Kabupaten Muara

Enim masih berada dibawah harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Selatan yaitu 12,63 dan harapan lama sekolah Indonesia yaitu 13,15.




Sumber : Diolah dari data BPS 2023

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan harapan lama sekolah antara lain melalui program sosialisasi pendidikan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan yang lebih tinggi sehingga dengan pendidikan yang lebih tinggi akan mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan politik. Selain itu dapat dilakukan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas guru untuk keberlanjutan proses dan kualitas pendidikan serta melengkapi dan membangun sarana/ prasarana pendidikan yang mudah diakses oleh masyarakat.

Selanjutnya indikator rata-rata lama sekolah dihitung pada penduduk usia 25 tahun keatas yaitu pada penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan dan masuk ke pasar kerja. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Muara Enim tahun 2023 sebesar 8,14 naik sebesar 0,24 dibandingkan tahun 2022. Hal ini berarti penduduk Kabupaten Muara Enim usia 25 tahun keatas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8 - 9 tahun atau setara SMP sederajat. Upaya

yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah adalah dengan meningkatkan partisipasi penduduk diatas usia 25 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan formal melalui penyelenggaraan pendidikan kesetaraan (kejar paket A, B dan C).

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Muara Enim tahun 2023 masih berada dibawah rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional, dimana rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 sebesar 8,50 dan rata-rata lama sekolah Nasional sebesar 8,77.



Sumber : Diolah dari data BPS 2023

Beberapa program yang mendukung pencapaian indikator sasaran antara lain program pengelolaan pendidikan, program pengembangan kurikulum, program pendidik dan tenaga kependidikan, program pengendalian perizinan pendidikan, program pengembangan bahasa dan sastra, program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.


4. Capaian Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Standar Kelayakan Hidup Masyarakat

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja 2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2023	
Tingkat Daya Beli Masyarakat (Pengeluaran per kapita)	Juta	Rp. 10,95	Rp. 11,304	100,23	Rp. 10,95	Rp. 11,683	106,69	NA	Rp. 11,683	NA
Rata – rata capaian kinerja				100,23			106,69			NA

Capaian indikator sasaran pengeluaran per kapita (daya beli masyarakat) Kabupaten Muara Enim tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 11,683 juta atau sebesar 106,69 persen. Capaian ini meningkat 379 ribu dibandingkan tahun 2022. Pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Muara Enim lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 11,472 juta namun masih dibawah pengeluaran per kapita masyarakat Indonesia sebesar Rp. 11,899 juta.



Sumber : Diolah dari data BPS 2023

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk meningkatkan daya beli masyarakat antara lain:

1. Melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang merupakan operasi pasar murah yang menyediakan berbagai kebutuhan pangan pokok dengan harga

terjangkau. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat serta mengendalikan inflasi.

2. Melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang.
3. Melakukan kerjasama antar daerah untuk ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga dalam rangka pengendalian inflasi dengan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Pemerintah Kabupaten Kaur.

Beberapa program yang mendukung pencapaian indikator sasaran antara lain program pemberdayaan sosial, program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, program penanganan bencana, program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, program pengembangan perumahan, program kawasan permukiman, program perencanaan tenaga kerja, program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, program penempatan tenaga kerja, program hubungan industrial, program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, program peningkatan kerjasama desa, program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, program pembinaan keluarga berencana, program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera, program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, usaha mikro (umkm), program pengembangan umkm, program pengembangan iklim penanaman modal, program promosi penanaman modal, program peningkatan sarana distribusi perdagangan, program perekonomian dan pembangunan, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

5. Capaian Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja 2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2023	
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,29	8,39	133,39	6,37	8,58	134,69	6,37	8,58	134,69
Indeks Gini Ratio	Indeks	0,31	0,32	96,88	0,31	0,313	99,04	NA	0,313	NA
PDRB Perkapita	Juta	Rp.120	Rp 181	150,83	Rp.132	Rp.181*	137,12	NA	Rp.181	NA
Rata – rata capaian kinerja							123,62			NA

*Data tahun 2022


Sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan rakyat terdiri dari tiga indikator sasaran. Capaian indikator sasaran pertama laju pertumbuhan ekonomi dari target yang ditetapkan sebesar 6,37 persen terealisasi sebesar 8,58 persen atau capaian kinerja sebesar 134,69 persen berada dalam kategori sangat baik. Capaian indikator sasaran kedua indeks gini ratio dari target yang ditetapkan sebesar 0,31 terealisasi sebesar 0,313 atau capaian kinerja sebesar 99,04 persen berada dalam kategori baik. Untuk capaian indikator sasaran ketiga yaitu PDRB Perkapita yaitu dari target sebesar Rp. 132 juta terealisasi sebesar Rp. 181 juta dengan capaian kinerja sebesar 137,12 persen. Secara rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 5 meningkatnya kesejahteraan masyarakat sebesar 123,62 persen berada dalam kategori sangat baik.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2018 - 2023 maka capaian kinerja indikator sasaran laju pertumbuhan ekonomi sudah tercapai sebesar 134,69 persen, indikator indeks gini ratio dan indikator PDRB Perkapita tidak terdapat dalam RPJMD.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi. Setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari tahun sebelumnya pada perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jumlah produksi barang dan jasa pada periode tertentu.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim tahun 2023 sebesar 8,58 persen merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim disumbang paling tinggi oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian serta transportasi dan pergudangan. Seluruh kategori memberikan sumbang positif untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim.



Sumber : BPS Muara Enim, 2023

Berdasarkan data BPS, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 sebesar 5,08 persen, serta lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 sebesar 5,04 persen.

Indeks Gini Ratio

Gini ratio adalah salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk dalam suatu wilayah. Nilai koefisien gini berkisar antara 0 (sangat merata) sampai dengan 1 (sangat timpang). Adapun ukuran ketimpangan gini ratio meliputi ketimpangan rendah (gini ratio $< 0,3$), sedang ($0,3 \leq \text{gini ratio} \leq 0,5$), dan tinggi (gini ratio $> 0,5$). Nilai gini ratio Kabupaten Muara Enim tahun 2023 sebesar 0,313 (ketimpangan sedang) atau capaian kinerja sebesar 99,04 persen berada dalam kategori baik.

Salah satu faktor yang mempengaruhi gini ratio adalah pengangguran. Semakin besar tingkat pengangguran disuatu daerah berarti menurunkan tingkat produktivitas dan memicu menurunnya pertumbuhan ekonomi. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim yaitu :

1. Menumbuhkan wirausaha baru yang mandiri dengan memberikan pelatihan keterampilan bagi pemuda tidak mampu antara lain keterampilan menjahit, bengkel motor, salon dan ternak lebah madu. Setelah pelatihan para peserta mendapatkan peralatan sesuai dengan pelatihan yang dipilih.
2. Memberikan pelatihan kepada UMKM untuk meningkatkan kapasitasnya.
3. Peningkatan kualitas calon pekerja dengan memberikan pelatihan kepada pencari kerja yang ada diberbagai Kecamatan di Kabupaten Muara Enim dengan pelatihan operator alat berat, service AC, las dan driver. Pelatihan ini membantu pencari kerja meningkatkan kemampuan diri, mengembangkan skill dan memiliki daya saing dalam dunia kerja.

PDRB Perkapita

PDRB perkapita yaitu perbandingan jumlah output yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dengan jumlah orang yang tinggal di wilayah tersebut. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap PDRB perkapita adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD dapat berpengaruh terhadap peningkatan belanja pemerintah daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Belanja pemerintah akan membantu dalam peningkatan konsumsi di masyarakat sehingga dengan tingginya konsumsi akan berpengaruh langsung dengan meningkatnya nilai barang dan jasa yang diproduksi.

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk mengoptimalkan PAD antara lain :

1. melakukan pendataan dan pemutakhiran data objek Pajak Daerah dengan melibatkan aparat Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Muara Enim serta *stakeholder* terkait sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta uji petik terhadap objek Pajak Daerah yang dianggap potensial dalam upaya meminimalisir kemungkinan adanya pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan omzet penjualan yang sebenarnya, termasuk pengawasan terhadap objek Pajak yang sudah dipasang *Tapping Box* dan alat perekam transaksi pada objek Pajak Restoran, Hotel dan Pajak Hiburan.
3. melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Teknis terkait dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan pembayaran PNBPN Landent dan Royalti Pertambangan Batubara dan pertambangan Migas yang beroperasi di Kabupaten Muara Enim yang telah disetor ke Kas Negara berkaitan dengan besaran penyaluran DBH Bagian Kabupaten Muara Enim Tahun berjalan.

Beberapa program yang mendukung pencapaian sasaran strategis antara lain program pemberdayaan sosial, program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, program penanganan bencana, program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, program pengembangan perumahan, program kawasan permukiman, program perencanaan tenaga kerja, program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, program penempatan tenaga kerja, program hubungan industrial, program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, program peningkatan kerjasama desa, program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, program pembinaan keluarga berencana, program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera, program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, usaha mikro (umkm), program pengembangan umkm, program pengembangan iklim penanaman modal, program promosi penanaman modal, program peningkatan

sarana distribusi perdagangan, program perekonomian dan pembangunan, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

6. Capaian Sasaran Strategis 6 Menurunnya Masyarakat Miskin

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja 2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2023	
Persentase Penduduk Miskin	%	10,92	11,12	98,20	10,39	10,93	95,06	10,39	10,93	95,06
Rata – rata capaian kinerja				98,20			95,06			95,06


Capaian indikator sasaran persentase penduduk miskin tahun 2023 terealisasi sebesar 10,93 persen dari target sebesar 10,39 persen atau 95,06 persen berada dalam kategori baik. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018 - 2023 capaian kinerja sebesar 95,06 persen. Capaian tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian ditahun 2022. Berdasarkan data BPS persentase penduduk miskin di Kabupaten Muara Enim cenderung menurun dari tahun ke tahun.

**Tabel Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Muara Enim
Tahun 2017 - 2023**

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase penduduk miskin (%)	13,19	12,56	12,41	12,32	12,32	11,12	10,93

Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim, 2023

Tahun 2023 persentase penduduk miskin di Kabupaten Muara Enim lebih rendah dibandingkan persentase penduduk miskin Sumatera Selatan sebesar 11,78 persen namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional sebesar 9,36 persen. Perbandingan persentase penduduk miskin Kabupaten Muara Enim dengan Provinsi Sumatera Selatan dan nasional dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Diolah dari data BPS 2023

Tahun 2023 ada 4 strategi dalam penanggulangan kemiskinan yaitu: (1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin; (2) peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (3) pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan (4) sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Strategi ini merupakan pengembangan dari tiga strategi dasar yaitu: (1) Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang Komprehensif, (2) Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar dan (3) Pengembangan penghidupan berkelanjutan.

Dalam implementasinya strategi I diwujudkan melalui berbagai program jaminan sosial bagi masyarakat miskin sebagai bentuk antisipasi terjadinya guncangan, antara lain: SJSN Kesehatan dan SJSN Ketenagakerjaan serta bantuan-bantuan sosial yang diberikan secara selektif kepada masyarakat dalam kondisi dan waktu tertentu. Strategi II diwujudkan melalui berbagai program/kegiatan pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin, antara lain: pelayanan administrasi kependudukan, program-program pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, sanitasi, dan Strategi III diwujudkan melalui berbagai program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan penghidupan RTM secara luas, layak dan berkelanjutan.

Beberapa program yang mendukung pencapaian indikator sasaran antara lain program pemberdayaan sosial, program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, program penanganan bencana, program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, program pengembangan perumahan, program kawasan permukiman, program perencanaan tenaga kerja, program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, program penempatan tenaga kerja, program hubungan industrial, program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, program peningkatan kerjasama desa, program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, program pembinaan keluarga berencana, program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera, program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, usaha mikro (umkm), program pengembangan umkm, program pengembangan iklim penanaman modal, program promosi penanaman modal, program peningkatan sarana distribusi perdagangan, program perekonomian dan pembangunan, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

7. Capaian Sasaran Strategis 7

Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja 2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2023	
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (61)	B	100	B	B	100	B (61)	B	100
Rata – rata capaian kinerja				100			100		100	100

Capaian kinerja indikator Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu “B” dengan capaian kinerja sebesar 100 persen berada dalam kategori “Baik”. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018 - 2023 capaian kinerja tahun 2023 telah tercapai sebesar 100 persen.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan internalisasi *core values* ASN BerAKHLAK bagi pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, kemudian ditindaklanjuti dengan surat Bupati terkait tindak lanjut pasca internalisasi *core values* ASN BerAKHLAK bagi pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, serta membuat surat edaran terkait implementasi *core values* ASN BerAKHLAK di Perangkat Daerah.
2. Menyusun dan menetapkan rencana aksi reformasi birokrasi general dan rencana aksi reformasi birokrasi tematik serta melakukan pendampingan penyusunan rencana aksi tersebut dengan narasumber dari Kementerian PAN RB.
3. Pada tahun 2022 telah melakukan *assesment* terhadap pejabat pengawas dan pejabat administrator masing-masing sebanyak 270 orang dan 100 orang, sedangkan pada tahun 2023 telah dilakukan *assesment* terhadap pejabat administrator sebanyak 70 orang.
4. Melakukan penetapan unit/satuan kerja untuk melaksanakan pembangunan zona integritas melalui SK Bupati Muara Enim nomor 279/KPTS/INSPEKTORAT/2023 tentang Penetapan Unit/ Satuan Kerja Zona

Integritas menuju WBK dan WBBM, membentuk Satuan Tugas Penilaian Mandiri Pelaksanaan ZI Tahun 2023, serta melakukan peningkatan kualitas pembangunan Zona Integritas melalui pendampingan dan penilaian mandiri atas pembangunan ZI tahun 2023 sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim nomor 800/502/INSPEKTORAT-I/2023 tentang Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Pada Unit/ Satuan Kerja di Lingkup Kabupaten Muara Enim.

5. Telah membuat/ memiliki aplikasi berbasis web yaitu *Whistle Blowing System* (WBS) yang disediakan bagi seluruh unsur baik PNS maupun masyarakat umum yang memiliki informasi dan ingin melaporkan sesuatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim maupun keluhan lainnya yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui wbs.muaraenimkab.go.id.
6. Telah membentuk satuan tugas untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas implementasi *Whistle Blowing System* (WBK) melalui SK Inspektur Kabupaten Muara Enim nomor 16.a/KPTS/INSPEKTORAT-I/2023 tentang Satuan Tugas Monitoring dan Evaluasi Atas Implementasi *Whistle Blowing System* (WBS) Tahun 2023.
7. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan pembagian wilayah pengawasan inspektorat Kabupaten Muara Enim tahun 2023 berbasis risiko untuk mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai *quality assurance* terkait pengelolaan keuangan dan kinerja melalui Keputusan Bupati Muara Enim nomor 56/KPTS/INSPEKTORAT/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Pembagian Wilayah Pengawasan Inspektorat Tahun 2023, melaksanakan peran *consulting* Inspektorat dalam bentuk memberikan saran, pelatihan dan/atau fasilitasi dalam beberapa kegiatan yang ada di Kabupaten Muara Enim seperti pada kegiatan penilaian Zona Integritas, manajemen risiko, SPIP, pelayanan publik, dan reformasi birokrasi, serta membentuk tim dalam melaksanakan peran *quality assurance* dan *consulting* di Inspektorat Kabupaten Muara Enim melalui SK Inspektur Kabupaten Muara Enim nomor 15.a/KPTS/INSPEKTORAT-I/2023 tentang Tim *Quality Assurance* Lingkup Inspektorat Kabupaten Muara Enim Tahun 2023.
8. Beberapa Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat telah mengimplementasikan kebijakan pemberian kompensasi

apabila menerima layanan tidak sesuai standar antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Sosial yang memberikan kompensasi kepada pengguna layanan yang menerima layanan tidak sesuai standar pelayanan berupa pemberian cinderamata/ *merchandise*.

Beberapa program yang mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi antara lain program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota, program perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, program administrasi umum, program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, program perekonomian dan pembangunan, program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, program pengelolaan keuangan daerah, program pengelolaan barang milik daerah, program pengembangan sumber daya manusia, program penyelenggaraan pengawasan, program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi.

8. Capaian Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Pelayanan Publik

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja 2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2023	
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	B	A - (4,10)	105,13	A-	A-	100	N/A	A-	N/A
Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Kabupaten terinovatif	Inovatif	75	Inovatif	Inovatif	100	N/A	Inovatif	N/A
Rata – rata capaian kinerja				90,06			100			N/A

Indikator sasaran strategis meningkatnya pelayanan publik terdiri dari dua indikator sasaran yaitu Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Inovasi Daerah.

Realisasi indikator sasaran Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2023 mencapai target yang ditetapkan yaitu A- atau capaian kinerja 100 persen.

Capaian indikator kedua yaitu Indeks Inovasi Daerah tahun 2023 Kabupaten Muara Enim meraih predikat inovatif sehingga capaian indikator kinerja tahun 2023 sebesar 100 persen. Secara rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya pelayanan publik sebesar 100 persen berada dalam kategori baik.

Indeks Pelayanan Publik

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Kabupaten Muara Enim tahun 2023 dilaksanakan terhadap unit yang dipilih berdasarkan tiga ruang lingkup pelayanan publik yaitu layanan administrasi, barang dan jasa. Tiga unit penyelenggara pelayanan publik yang menjadi lokus kegiatan yaitu Kecamatan Ujan Mas, Dinas Sosial dan RSUD dr. HM. Rabain. Hasil PEKPPP tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Muara Enim Tahun 2023

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Tahun 2023	
	IPP	Kategori
Kecamatan Ujan Mas	3,91	B (Baik)
Dinas Sosial	4,11	A- (Sangat Baik)
RSUD dr. HM. Rabain	4,6	A (Pelayanan Prima)
Rata-rata	4,21	A- (Sangat Baik)

Sumber : Kepmen PAN RB Nomor 795 Tahun 2023


Indeks pelayanan publik Kabupaten Muara Enim cenderung meningkat setiap tahun karena unit penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Muara Enim berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian PAN RB. Indeks pelayanan publik Kabupaten Muara Enim tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Muara Enim
Tahun 2018 -2022**


Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	IPP	Kategori	IPP	Kategori	IPP	Kategori	IPP	Kategori	IPP	Kategori
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,53	C (Cukup)	3,21	B- (Baik dengan Catatan)	3,49	B- (Baik dengan Catatan)	4,02	A - (Sangat Baik)	4,23	A- (Sangat Baik)
RSUD Dr. HM. Rabain	3,57	B (Baik)	3,71	B (Baik)	-	-	-	-	-	-
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,98	C (Cukup)	-	-	3,46	B- (Baik dengan Catatan)	3,78	B (Baik)	3,98	B (Baik)
Rata-rata	3,03	B- (Baik dengan Catatan)	3,46	B- (Baik dengan Catatan)	3,48	B- (Baik dengan Catatan)	3,90	B (Baik)	4,10	A- (Sangat Baik)

Sumber : Data diolah

Trend peningkatan Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Muara Enim dapat dilihat pada gambar berikut :



Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Muara Enim tahun 2023 masih dibawah nilai Indeks Pelayanan Publik Provinsi Sumatera Selatan sebesar 4,35 (A-) namun lebih tinggi dibandingkan nilai Indeks Pelayanan Publik Nasional sebesar 3,88 (A-).



Beberapa upaya yang dilakukan untuk semakin meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Muara Enim antara lain:

1. Mendorong unit penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan evaluasi berkala terhadap standar pelayanan publik serta mempublikasikan standar pelayanan publik yang telah di reviu.
2. Unit penyelenggara pelayanan publik melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan mengundang masyarakat sebagai pengguna layanan untuk memberikan masukan terkait dengan pelayanan yang diberikan.
3. Unit penyelenggara pelayanan melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala, mempublikasikan hasil survei, menindaklanjuti hasil survei dan menyampaikan laporan tindak lanjut.
4. Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Muara Enim terpilih sebagai salah satu pilot project implementasi SKM online nasional oleh Kementerian PAN RB yang merupakan upaya mendorong unit penyelenggara pelayanan melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Sebanyak 32 unit kerja menjadi lokus pilot project SKM online.
5. Menandatangani nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Ombudsman RI tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim nomor 119/ 01/ IV/ 2023 nomor 07/ ORI - MoU/ II/ 2023 tanggal 1 Februari 2023.

6. Melaksanakan kegiatan pendampingan kepatuhan terhadap pelayanan publik sesuai Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 dengan narasumber dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Indeks Inovasi Daerah

Berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 400.10.11-6287 tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023, Kabupaten Muara Enim masuk dalam kategori “Inovatif” sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian sasaran strategis ini antara lain :

1. Adanya Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 18 Tahun 2021 tentang Gerakan Satu Inovasi Satu Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun.
2. Sosialisasi dan evaluasi Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2023 yang didampingi oleh narasumber dari Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan SK Narasumber Nomor 239/KPTS/Balitbangda-2/2023 tanggal 29 Maret 2023 tentang Narasumber Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.
3. Pendampingan/ penilaian terhadap inovasi Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2023 oleh narasumber dari LAN RI dan ditetapkannya Top 10 Inovasi Perangkat Daerah dan Kecamatan Kabupaten Muara Enim tahun 2023.
4. Sebanyak 148 Inovasi Perangkat Daerah telah disampaikan kepada Bupati Muara Enim melalui Balitbangda sesuai dengan Keputusan Bupati Muara Enim nomor 548/ KPTS/ Balitbangda-2/ 2023 tentang Penetapan Inovasi Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2023.

Program yang mendukung pencapaian indikator sasaran yaitu program penanggulangan bencana, program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, program pendaftaran penduduk, program pencatatan sipil, program pengelolaan informasi administrasi

kependudukan, program pengelolaan profil kependudukan, program pembinaan perpustakaan, program pengelolaan kearsipan, program perlindungan dan penyelamatan arsip, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota, program penelitian dan pengembangan daerah.

9. Capaian Sasaran Strategis 9 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja 2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2023	
Opini BPK	Opini	WTP	WTP*	100	WTP	WTP*	100	WTP	WTP*	100
Rata – rata capaian kinerja							100			100

*Nilai tahun 2022

Indikator sasaran Opini BPK dengan target WTP menggunakan hasil audit laporan keuangan tahun 2022 yaitu terealisasi WTP atau 100% telah mencapai target yang ditetapkan. Rata – rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2023 adalah 100 persen dengan Kategori Baik. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018 - 2023 maka capaian kinerja tahun 2023 telah 100 persen sesuai target RPJMD.

Untuk laporan keuangan tahun 2023 capaian sasaran diharapkan adalah meraih Opini WTP, namun pada saat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, opini BPK RI belum dapat diketahui karena laporan keuangan Tahun 2023 masih dalam proses penyusunan. Target indikator kinerja opini BPK RI pada Tahun 2023 adalah WTP dan diharapkan meraih opini WTP.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian strategis mempertahankan opini WTP antara lain :

1. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Meningkatkan pengendalian intern untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku pada SKPD.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk pengelolaan keuangan daerah dan aplikasi e-BMD untuk pengelolaan aset daerah.
4. Pengembangan kualitas SDM yaitu dilakukan dengan bimbingan teknis/ sosialisasi, pendampingan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini yaitu :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

10. Capaian Sasaran Strategis 10

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja 2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2023	
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks	57	61,47	93,44	57	61,47*	107,84	N/A	61,47	N/A
Rata – rata capaian kinerja				93,44			107,84			N/A

*hasil pengukuran tahun 2022

Indikator sasaran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil (IP ASN) Negara tahun 2023 masih menggunakan capaian tahun 2022 sebesar 61,47 atau 107,84 persen. Nilai IP ASN tahun 2023 masih menunggu hasil pengukuran dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang diperkirakan baru akan dirilis pada bulan Juni 2024. Pengukuran IP ASN didasarkan pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan hasil pengukuran IP ASN Kabupaten Muara Enim tahun 2022 oleh BKN RI yang dirilis pada bulan Juni 2023 terhadap 5.899 ASN dari 7.306 ASN atau 93,96 persen, IP ASN Kabupaten Muara Enim mendapat nilai 61,47 atau kategori rendah dengan rentang nilai antara 61 - 70. Dari hasil pengukuran terdapat dua dimensi dengan nilai rata-rata baik yaitu dimensi kinerja (25) dengan bobot penilaian 30 persen dan dimensi disiplin (5) dengan bobot penilaian 5 persen, sedangkan dua dimensi dengan nilai rata-rata rendah yaitu dimensi kualifikasi (11) bobot penilaian 25 persen dan dimensi kompetensi (20) dengan bobot penilaian 40 persen. Untuk kegiatan peningkatan dan pengembangan kualifikasi dan kompetensi aparatur telah dilaksanakan namun belum berjalan secara maksimal dikarenakan jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi masih sangat rendah dibandingkan jumlah ASN yang ada.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan nilai IP ASN Kabupaten Muara Enim antara lain :

1. Peningkatan jenjang/ tingkat pendidikan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui peningkatan program tugas belajar.
2. Mengupayakan peningkatan kegiatan pelatihan kepemimpinan dan pelatihan fungsional, serta pelatihan teknis dan kegiatan pengembangan lainnya bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Meningkatkan penganggaran program tugas belajar dan pengembangan aparatur.
4. Meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan stakeholder lainnya.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan kedinasan, terutama pembangunan gedung diklat.
6. Meningkatkan kinerja individu dan disiplin ASN.

Program/ kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini antara lain :

1. Program kepegawaian daerah
 - a. Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN
 - b. Mutasi dan promosi ASN
 - c. Pengembangan kompetensi
 - d. Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
2. Program pengembangan sumber daya manusia

- a. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan.
- b. Pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar, dan kerjasama, serta pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan prajabatan.

11. Capaian Sasaran Strategis 11 Menguatnya Pengawasan

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja 2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2023	
Tingkat Maturitas SPIP	Tingkat	3,02	2,856	94,57	3,02	3,20	105,96	3,02	3.20	105,96
Rata – rata capaian kinerja				94,57			105,96			105,06

Indikator sasaran tingkat Maturitas SPIP tahun 2023 melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 3,20 atau 105,96 persen berada dalam kategori sangat baik. Berdasarkan hasil penilaian karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kabupaten Muara Enim telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Organisasi tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, namun masih terdapat ukuran-ukuran yang masih perlu ditingkatkan.

Upaya - upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator sasaran tingkat maturitas SPIP antara lain :

1. Untuk meningkatkan kualitas penetapan tujuan, Kabupaten Muara Enim harus memastikan apakah sasaran strategis yang ditetapkan berorientasi pada hasil, mempertimbangkan isu strategis, serta telah selaras dan diturunkan kepada satuan kerja sesuai dengan mandatnya.
2. Untuk meningkatkan kualitas struktur dan proses, Kabupaten Muara Enim harus melakukan perbaikan berkelanjutan dari seluruh kegiatan yang telah diimplementasikan. Terkait dengan sub unsur terkait manajemen risiko, Kabupaten Muara Enim perlu melakukan rencana perbaikan sebagai berikut :
 - 1) Mendorong dilakukannya penilaian terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi dengan tingkat kematangan organisasi, salah satunya tentang manajemen risiko.
 - 2) Menetapkan struktur pengelola risiko.
 - 3) Menetapkan kebijakan dan arah strategi terkait manajemen risiko.
 - 4) Melakukan evaluasi berkala serta tindak lanjut terkait manajemen risiko.
3. Untuk sub unsur terkait Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), Kabupaten Muara Enim perlu melakukan rencana perbaikan berupa meningkatkan fungsi sistem pengendalian korupsi yang telah berjalan, serta dilakukan perbaikan berkelanjutan dari kegiatan pengendalian tersebut.
4. Untuk meningkatkan kualitas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP, Kabupaten Muara Enim harus menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, memiliki pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang baik, memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun demikian, dari catatan pada LHP BPK masih didapatkan temuan berulang pada administrasi dan hukum terkait aset.

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

1. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.
2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
3. Penyelenggaraan pengawasan internal.
 - a. Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah.
 - b. Reviu laporan keuangan.
 - c. Pengawasan desa.
 - d. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

4. Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.
 - a. Penanganan penyelesaian kerugian negara/ daerah.
 - b. Pengawasan dengan tujuan tertentu.
5. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan.

12. Capaian Sasaran Strategis 12

Meningkatnya Kualitas Perencanaan

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022(%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja 2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2023	
Penghargaan Pembangunan Daerah	Nominasi	Nominasi	Tidak masuk nominasi	0	Nominasi	Tidak masuk nominasi	0	N/A	Tidak masuk nominasi	N/A
Rata – rata capaian kinerja				0			0			N/A

Capaian indikator sasaran Penghargaan Pembangunan Daerah dengan target Nominasi yang akan diraih oleh Kabupaten Muara Enim terealisasi 0 atau nol persen. Rata – rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar nol persen masuk dalam kategori kurang. Capaian kinerja tidak dapat dibandingkan dengan target RPJMD 2018 - 2023 karena tidak termasuk dalam RPJMD.

Tahun 2022 Kabupaten Muara Enim tidak masuk nominasi tingkat Provinsi. Berdasarkan penilaian penghargaan pembangunan daerah oleh tim penilai Provinsi pada tahap penilaian dokumen masih rendah sehingga tidak masuk dalam nominasi. Upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan pencapaian sasaran strategis ini antara lain dengan memperbaiki kualitas dokumen dan pemenuhan dokumen lainnya sesuai dengan penilaian. Beberapa program untuk mendukung pencapaian sasaran strategis ini antara lain program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

13. Capaian Sasaran Strategis 13 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja 2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2023	
Nilai SAKIP	Kategori	BB	BB	100	BB	BB	100	BB	BB	100
Nilai LPPD	Nilai	Prestasi Tinggi	Sedang	75%	Sedang	Sedang*	100	N/A	Sedang*	NA
Rata – rata capaian kinerja							100			NA

*Nilai tahun 2023 terhadap LPPD tahun 2022

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja terdiri dari dua indikator sasaran yaitu nilai SAKIP dan nilai LPPD. Target nilai SAKIP tahun 2023 yaitu BB dengan capaian realisasi BB atau 100 persen masuk dalam kategori baik. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018 - 2023 maka capaian kinerja tahun 2023 telah mencapai target sebesar 100 persen.

Indikator sasaran kedua yaitu nilai LPPD menggunakan nilai hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2023 terhadap LPPD tahun 2022. Capaian kinerja indikator adalah prestasi tinggi atau sebesar 100 persen dari target yang ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja tahun 2023 sebesar 100 persen berada dalam kategori baik.

Nilai SAKIP

Tahun 2023 Kabupaten Muara Enim berhasil mempertahankan nilai BB. Nilai SAKIP Kabupaten Muara Enim tahun 2022 - 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Nilai SAKIP Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 - 2023

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	24,24	24,34
b. Pengukuran Kinerja	30	21,00	21,08
c. Pelaporan Kinerja	15	12,17	12,41
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,42	17,58
Nilai Hasil Evaluasi	100	74,83	75,41
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Beberapa upaya yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut rekomendasi perbaikan SAKIP pada tahun 2023 antara lain :

1. Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam rangka penyelarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah meliputi IKU, Renstra, dan Perjanjian Kinerja.
2. Melakukan reviu terhadap rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja secara berjenjang mulai dari eselon 2 sampai dengan pelaksana.
3. BKPSDM melakukan bimbingan teknis bagi ASN mengenai reviu kinerja pegawai terhadap matrik pembagian peran hasil serta menerapkan penggunaan sistem penilaian kinerja dari BKN.
4. Melaksanakan sosialisasi / bimbingan teknis implementasi SAKIP bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
5. Pokja Bappeda melakukan verifikasi anggaran guna menentukan prioritas anggaran belanja di masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka menunjang program strategis Pemerintah Daerah.
6. Menetapkan pedoman evaluasi implementasi akuntabilitas instansi pemerintah yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati Muara Enim Nomor 351/ KPTS/ Inspektorat/ 2023 tanggal 6 Juni 2023.
7. Mengadakan *workshop* evaluasi implementasi akuntabilitas instansi pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kompetensi APIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Muara Enim.

8. Inspektorat Kabupaten Muara Enim telah berupaya mendorong seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal atas implementasi AKIP melalui surat Bupati Muara Enim Nomor 800/ 740/ Inspektorat - 1/ 2023 tanggal 11 Juli 2023.
9. Pemberian TPP dilaksanakan berdasarkan capaian kinerja yang diinput dengan aplikasi e-kinerja, serta pengurangan TPP bagi yang capaian kinerja kurang dari yang telah ditetapkan sebagai bentuk *reward and punishment* untuk mendukung terciptanya budaya kinerja.

Nilai LPPD

Penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD.

Status Kinerja LPPD Kabupaten Muara Enim tahun 2023 merupakan hasil evaluasi LPPD tahun 2022 telah berhasil mencapai target yaitu kategori sedang. Keberhasilan ini tentunya masih harus terus di tingkatkan kembali dari tahun ke tahun. Upaya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim, sebagai berikut :

1. Tim Penyusun LPPD Kabupaten Muara Enim mengikuti Bimtek secara daring yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan dan pencermatan terhadap data IKK beserta bukti dukungannya sehingga dapat menyajikan data-data yang valid dan akuntabel sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan daerah

2. Tim penyusun melakukan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah dan memastikan seluruh Data Dukung sudah sesuai dan lengkap sebelum di upload ke dalam Aplikasi SI LPPD Kemendagri
 3. Melakukan komunikasi dan koordinasi secara intens dengan Tim Review Inspektorat Kabupaten dalam penyusunan data LPPD sehingga menghasilkan Laporan yang kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan
 4. Melakukan koordinasi dan perbaikan data secara cepat dan lengkap pada saat evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Daerah Inspektorat Kabupaten
- Beberapa program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini antara lain program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.

14. Capaian Sasaran Strategis 14

Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja 2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2023	
Indeks SPBE	Indeks	2,95	2,91	98,64	2,95	3,00	101,69	N/A	3,00	N/A
Rata – rata capaian kinerja				98,64			101,69			N/A

Capaian indikator sasaran indeks SPBE tahun 2023 dari target sebesar 2,95 terealisasi sebesar 3,00 atau 101,69 persen berada dalam kategori baik. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian tahun 2023 meningkat sebesar 1,69 persen. Perbandingan dengan target akhir RPJMD 2018 - 2023 tidak dapat dilakukan karena indikator ini tidak terdapat dalam RPJMD.

Pelaksanaan koordinasi SPBE di lingkup Kabupaten Muara Enim dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE yang diatur dalam SK Bupati nomor 65/KPTS/Diskominfo/2023 tentang Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
2. pengkoordinasian kegiatan SPBE dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. pembinaan terhadap kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
4. penyelenggaraan kerja sama dalam rangka penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
5. peningkatan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE, dan audit teknologi informasi dan komunikasi;
6. pemantauan dan evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.


Penyelenggaraan kegiatan pemantauan dan evaluasi internal SPBE tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dilaksanakan oleh tim asessor internal yang ditetapkan melalui SK Bupati nomor 66/KPTS/Diskominfo/2023 tentang Tim Asessor Internal Penilaian Mandiri Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Lingkup Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 yang memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
- 2) mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
- 3) melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.

Indeks SPBE Kabupaten Muara Enim tahun terus meningkat sejak tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Indeks SPBE Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 - 2023

KETERANGAN	2019	2021	2022	2023
Indeks SPBE	3.14	2.73	2,91	3.00



Berdasarkan standar penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB), Indeks SPBE hasil evaluasi eksternal Pemerintah Kabupaten Muara Enim dikategorikan baik. Nilai indeks SPBE tahun 2023 sebesar 3,00 mengalami peningkatan dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun 2022 yang nilai indeksnya 2,91,

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 ini akan menjadi *baseline* kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi, diharapkan laporan hasil evaluasi(LHE) SPBE dapat digunakan dalam menentukan strategi tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE dimasa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Muara Enim, antara lain dengan adanya penyelenggaraan kegiatan yaitu :

1. Kegiatan penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah
Untuk meningkatkan konektivitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) saat ini Kabupaten Muara Enim sudah menerapkan 100% sambungan internet dengan menggunakan Fiber optik (FO)

ke seluruh Perangkat Daerah termasuk 22 Kecamatan di Muara Enim sudah terhubung kabel fiber optik yang jauh lebih efisien dengan menggunakan sewa metro ethernet untuk kecamatan. Untuk jaringan internet dalam kota yang melayani internet ke setiap OPD dibangun secara mandiri atau menggunakan kabel sendiri, namun untuk kecamatan masih menggunakan vendor untuk jaringan FO nya dan sampai dengan tahun 2022 masih sewa. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melakukan sewa jaringan Online/Internet/ Bandwidth internet dengan kecepatan 600 Mbps, sewa collocation untuk back up data center yang ada di nix data center jakarta dan batam. Untuk daerah yang sebelumnya tidak ada sinyal internet, di tahun 2023 telah dilakukan akses internet untuk desa blankspot dengan menggunakan jaringan Via Vsat yaitu :

1. Desa Swarna Dwipa Kecamatan Semende Darat Tengah
2. Desa Rekimai Jaya Kecamatan Semende Darat Tengah
3. Desa Gunung Agung Kecamatan Semende Darat Tengah
4. Desa Tanjung Agung Kecamatan Semende Darat Ulu
5. Desa Hidup Baru Kecamatan Benakat
6. Desa Air Limau Kecamatan Rambang Niru
7. Desa Aur Duri Kecamatan Rambang Niru
8. Desa Kayu ara Batu Kecamatan Muara Belida

Pada tahun 2023 telah dilakukan sewa internet Via V-Sat untuk desa pariwisata yang beralokasi di :

1. Desa Bedegung yang merupakan wisata air terjun curup tenang
2. Desa Karya Mulia yang merupakan wisata kampong melaka
3. Desa Sumber Rahayu yang merupakan wisata betung berseri

Akses internet di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim menggunakan jaringan fiber optik sendiri dengan menyewa bandwidth dari PT. Jala Lintas Media/JLM. Pusat operasi jaringan dari provider tersebut terhubung melalui fiber optic ke dua lokasi yaitu :

1. NOC 1 DISKOMINFO
 2. NOC 2 KANTOR BUPATI MUARA ENIM
2. Kegiatan penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam mendukung program penyusunan Arsitektur Kabupaten Muara Enim, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah menyiapkan kegiatan evaluasi mandiri SPBE dan Penyusunan SPBE dalam mendukung terwujudnya layanan pemerintah yang terintegrasi secara nasional.

Program kerja yang dilakukan pada tahun 2023 oleh Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Muara Enim adalah :

1. Mengikuti sosialisasi tata cara pemantauan dan evaluasi SPBE
2. Mengikuti penilaian interviu evaluasi SPBE
3. Mengikuti Rapat Koordinasi Nasional SPBE

3. Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik Tahun 2023 telah dikembangkan 3 website/aplikasi yaitu :

1. Sitem informasi laporan jaringan (Silajang)
2. Muara Center
3. Website

Untuk menunjang kebutuhan dalam pengembangan aplikasi tersebut tahun anggaran 2023 telah dianggarkan belanja lisensi software yang dipergunakan untuk pembuatan desain visual, konversidesainke Cascading Style Sheet (css) dan Hypertext Markup Language (html) karena saat ini Pemerintah Kabupaten Muara Enim masih menggunakan software trial dan software yang bersifat open source, hal ini kurang optimal dikarenakan adanya batasan fitur yang diberikan antara versi open source, trial dan lisensi berbayar. Pemeliharaan Server juga dianggap krusial karena mendukung aktifitas aplikasi yang ada di *Data Center Kominfo. Maintenance Data center* ini sendiri meliputi untuk memperbaiki operating system (OS), setting RAID server, membackup data, memperbaiki versi aplikasi, mengaturstruktur direktori di server dan memastikan DNS berjalan.

4. Pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten/ Kota cerdas dan Kota Cerdas

Untuk mendukung program Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistemkabupaten Kota Cerdas Dan Kota Cerdas, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah menyiapkan kegiatan Penilaian Kota Cerdas dan sewa wifi di 23 titik lokasi dalam mendukung pembangunan Kabupaten Muara Enim menjadi Kota

Cerdas (*Smart City*) terhadap birokrasi, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Langkah-langkah yang dilakukan kabupaten muara enim untuk mencapai keberhasilan penerapan program *smart regency* yaitu :

1. Membentuk dewan smart city dan memastikan bahwa dewan *smart city* memiliki wawasan dan niat baik untuk membangun kabupaten melalui upaya-upaya inovatif.
2. Menggalang kerja sama dengan semua pihak.
3. Mengembangkan kebijakan pro inovatif dan kolaboratif.

Dengan *Smart City* maka semua organisasi perangkat daerah yang memiliki sistem informasi bisa terintegrasi dalam satu sistem, sehingga siapa pun, kapan pun di mana pun bisa mendapatkan informasi, dikaitkan dengan informasi publik yang ada di Kabupaten Muara Enim ini.

Keberhasilan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE dan meningkatnya nilai indeks SPBE sangat didukung dengan Kabupaten Muara Enim merupakan satu dari 100 Kabupaten atau Kota di Indonesia yang terpilih sebagai *pilot project* dalam program *smart city* atau *smart regency*, dan juga telah membangun infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK yang terdiri dari :

- Layanan internet pemerintah terpusat
- Pusat data (data center) terintegrasi
- Pembangunan jaringan FO untuk keamanan data
- Muara Enim *Command Center* atau MECC

Untuk mendukung *smart city* telah dipasang akses wifi publik di lingkup Kabupaten Muara Enim tahun 2023 diantaranya :

- Pasar Muara Enim
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Pemda Dalam Gedung
- Seputaran Jembatan Enim Dua
- Tugu Kopi
- RSUD HM Rabain
- Seputaran Tugu Monpera
- Taman Adipura 1

- Taman Adipura 2
 - Kolam Renang
 - Gor Sekundang Bara 1
 - Gor Pancasila 2
 - Gor Pancasila 1
 - Gor Sepak Takraw
 - Kantor DPRD 1
 - Kantor DPRD 2
 - Taman Serasan Sekundang
 - Tugu Pahlawan ME
 - Gedung Arsip Dinas Perpustakaan
 - Rumah Baca Kelurahan Muara Enim
 - Gerai Oleh-oleh
 - Taman Adipura 3
 - Tugu Menpora Tanjung Enim
5. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah

Untuk meningkatkan konektivitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) saat ini Kabupaten Muara Enim sudah menerapkan 100% sambungan internet dengan menggunakan Fiber optik (FO) ke seluruh Perangkat Daerah termasuk 22 Kecamatan di Muara Enim sudah terhubung kabel fiber optik yang jauh lebih efisien. Untuk jaringan internet dalam kota yang melayani internet ke setiap OPD dibangun secara mandiri atau menggunakan kabel sendiri, namun untuk kecamatan masih menggunakan vendor untuk jaringan FO-nya dan sampai dengan tahun 2022 ini masih sewa.

Untuk meningkatkan infrsatruktur dan dalam mendukung program percepatan pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah menyiapkan peralatan dan pemeliharaan jaringan intra pemerintah untuk kebutuhan di Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Adapun peralatan dan pemeliharaan jaringan intra pemerintah yang dimaksud adalah pemeliharaan CCTV, pemeriharaan jaringan *Fiber Optic*,

peralatan media command center, peralatan videotron indoor dan outdoor, peralatan jaringan *Fiber Optic*, router utama dan router kecamatan.

6. Pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota berbasis elektronik dan non elektronik

Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik adalah pelaksanaan kegiatan perlindungan informasi pada aset/ fasilitas penting milik atau yang akan digunakan pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim melalui kontra penginderaan.

Dengan dilaksanakannya kegiatan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan non elektronik Agar aset / fasilitas penting milik atau yang akan digunakan pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim menjadi terlindungi dari upaya pencurian informasi yang menggunakan alat penyadap Radio Frequency (RF) yang mungkin dipasang permanen oleh pihak yang berwenang, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara ilegal.

Kegiatan ini dilaksanakan 4 kali dalam setahun dengan lokasi/tempat sebagai berikut :

- Ruang kerja Bupati Muara Enim
- Ruang rapat Bupati Muara Enim
- Ruang kerja wakil Bupati Muara Enim
- Ruang kerja Sekda kab. Muara Enim
- Ruang rapat Sekda kab. Muara Enim
- Rumah jabatan Bupati Muara Enim
- Ruang staf ahli
- Ruang Kerja Ketua DPRD Kab. Muara Enim
- Ruang Kerja Wakil Ketua 1 DPRD Kab. Muara Enim
- Ruang Kerja Wakil Ketua 2 DPRD Kab. Muara Enim
- Ruang Kerja Wakil Ketua 3 DPRD Kab. Muara Enim

7. Operasionalisasi jaringan komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Pemanfaatan TIK dalam proses pemerintahan (e-government) di Pemkab Muara Enim penerapannya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

sebagai upaya kita dalam rangka mendukung terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Tentunya penerapannya harus menggunakan sistem informasi yang handal dengan memperhatikan aspek keamanan informasi meliputi kerahasiaan, keutuhan, keaslian, ketersediaan, dan nir penyangkalan Mengingat adanya Informasi terbatas / strategis / dikecualikan yang perlu dikomunikasikan.

Sistem informasi yang digunakan perlu ditunjang oleh sistem Persandian yang memadai seperti Jaring Komunikasi Sandi (JKS) pada e-mail Sanapati. Pentingnya Jaring Komunikasi Sandi dalam tata kelola pemerintahan, salah satu fungsinya adalah mencegah dan mengantisipasi terjadinya kebocoran data yang dapat mengganggu roda kegiatan pemerintahan khususnya di Kabupaten Muara Enim.

E-mail Sanapati adalah email khusus dengan user tertentu dengan enkripsi yang lebih kompleks dengan tingkat keamanan yang tinggi serta memiliki beberapa kelebihan.

Kelebihan dari E-mail Sanapati ini dapat memproteksi terhadap fake email, spam email, phising link, dan email bombing. Email ini juga sudah diuji dan terbukti berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan antara jajaran Pemerintah Pusat, BUMN, TNI, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemda Kabupaten / Kota).

Dalam kegiatan ini dilaksanakan sosialisasi Jaring Komunikasi Sandi (JKS) melalui E-mail Sanapati ditujukan untuk Perangkat Daerah yang ditunjuk sebanyak 8 (Delapan) OPD dilingkup Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2023, dan sebelumnya juga telah terbentuk 8 (Delapan) OPD pada tahun 2022, sehingga total ada 17 (Tujuh Belas) OPD yang terhubung dengan Jaring Komunikasi Sandi (JKS) termasuk Diskominfo selaku pengelola / admin di Kabupaten Muara Enim.

15. Capaian Sasaran Strategis 15

Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja 2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2023	
Persentase Peraturan Perundang-undangan yang harmonis	%	100	100	100	100	100	100	NA	100	NA
Rata – rata capaian kinerja				100			100			NA

Capaian indikator sasaran Persentase Peraturan Perundang-Undangan Yang Harmonis dengan target 100 persen terealisasi 100 persen, Rata – rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 100 persen, dengan kategori **Baik**.

Tercapainya sasaran strategis ini karena Bagian Hukum Setda melaksanakan kegiatan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan di daerah dengan melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi serta keserasian terhadap peraturan perundang-undangan lainnya dengan membentuk tim tenaga ahli kajian peraturan perundang-undangan di daerah dalam rangka pendampingan kegiatan pengkajian oleh tim tenaga ahli dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan terhadap peraturan daerah di Kabupaten Muara Enim.

Selain itu upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran strategis ini antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi produk hukum daerah.
2. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi implementasi peraturan perundang-undangan.

Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran ini yaitu program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

d. PENGHARGAAN

Beberapa penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2023 antara lain :

No	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
1.	Predikat Kepatuhan Tertinggi penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun 2022	Ombudsman Republik Indonesia
2.	100 persen pemutakhiran pendataan keluarga se-Sumsel	Gubernur Sumatera Selatan
3.	Piala Adipura ke-14 kali berturut-turut	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
4.	Piala UHC Award	Kementerian Dalam Negeri
5.	Pembina Terbaik Top BUMD Award 2023	Redaksi Majalah Top Business
6.	Opini WTP ke-10 kali berturut-turut	BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan
7.	Muara Enim Pelopor SIPD Terintegrasi di Indonesia	Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
8.	Penghargaan Inovasi Energi	Tribun Sumsel
9.	Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) 2023 Kategori Nindya	Kementerian PPPA RI
10.	Penghargaan Adinkes	ADINKES (Asosiasi Dinas Kesehatan)
11.	Indonesia Award 2023	iNews Media Group
12.	Penghargaan daerah terbaik penanganan dan pencegahan stunting di Sumsel	Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 Sumatera Selatan
13.	Penghargaan Gubernur Komuditi Bawang Putih Terlulus di Sumsel	Gubernur Sumatera Selatan
14.	Penghargaan Pembina Proklamasi 2023	Kementerian LHK RI
15.	Penghargaan Desa Anti Korupsi Tingkat Nasional Tahun 2023	Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
16.	Penghargaan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM)	Menteri Hukum dan HAM RI
17.	Piagam penghargaan untuk kategori Desa Pengelolaan Keuangan Terbaik, Pemenang Lomba KP-SPAMS, Pemenang Lomba Posyantekdes dan Pemenang Lomba Desa Wisata	Gubernur Sumatera Selatan
18.	Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2023 Kategori Pratama	Kementerian PPPA RI

e. REALISASI ANGGARAN DAN EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023, maka besaran alokasi belanja untuk masing-masing sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Efisiensi Penggunaan Anggaran Dalam Pendukung Capaian Sasaran Strategis (*unaudited*)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja			Program	Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1.	Indeks Pembangunan Manusia	69,55	72,33	104	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	4.515.497.000	2.594.023.659	57
							Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	44.354.907.410	40.391.497.994	91
							Program pengembangan kapasitas kepramukaan	588.517.000	574.159.485	98
							Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	2.090.800.400	1.813.590.568	87
							Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	41.974.443.697	41.920.441.398	100

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja			Program	Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
							Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	688.950.800	665.656.033	97
							Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	770.483.000	742.071.976	96
							Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	3.823.447.000	3.795.600.304	99
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.	Angka Harapan Hidup	69,51	74,29	106,88	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	181.903.826.798	168.396.773.460	93
							Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	8.364.616.000	6.940.448.750	83
							Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	604.211.400	421.108.634	70
							Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1.215.686.610	630.060.981	52
							Program pengelolaan sumber daya air (sda)	74.074.192.300	62.301.701.053	84

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	57.998.726.100	56.644.565.426	98
						Program penataan bangunan gedung	78.080.846.610	61.155.610.368	78
						Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	9.838.141.935	8.231.410.696	84
						Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	99.999.600	6.611.250	7
						Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	7.018.760.458	6.100.165.921	87
						Program kawasan permukiman	13.504.220.500	13.263.649.391	98
						Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	121.699.492.158	113.988.577.215	94
						Program perlindungan dan jaminan sosial	831.113.000	732.359.673	88
						Program peningkatan kualitas keluarga	53.851.000	49.028.650	91
						Program pemenuhan hak	806.117.800	741.208.023	92

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran			
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
						anak (pha)				
						Program perlindungan khusus anak	888.144.410	603.586.166	68	
						Program perencanaan lingkungan hidup	1.087.034.529	654.400.802	60	
						Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2.585.263.200	2.254.123.359	87	
						Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	244.369.500	159.694.464	65	
						Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	165.505.800	99.377.029	60	
						Program pengelolaan persampahan	5.524.953.500	5.337.318.472	97	
3.	Meningkatnya kualitas pendidikan	3.	Angka harapan lama sekolah	12,02	12,01	99,92	Program pengelolaan pendidikan	234.389.921.018	226.230.864.202	97
		4.	Rata-rata lama sekolah	8,45	8,14	96,33	Program pengembangan kurikulum	1.587.718.700	1.181.475.185	74
						Program pendidik dan tenaga kependidikan	24.192.471.000	21.743.277.847	90	
4.	Meningkatnya standar	5.	Tingkat daya beli	Rp.10,95	Rp.11,68	106,69	Program penyelenggaraan	639.174.636.649	505.849.916.574	79

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	kelayakan hidup masyarakat	masyarakat	juta	3 juta		jalan			
						Program pengembangan jasa konstruksi	281.424.100	106.897.500	38
						Program penyelenggaraan penataan ruang	4.941.608.800	4.660.490.628	90
						Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	695.593.500	591.872.946	85
						Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	6.972.877.575	6.199.336.567	89
						Program penanganan kerawanan pangan	507.943.200	481.575.287	95
						Program pengawasan keamanan pangan	364.646.700	329.306.694	90
						Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	83.827.500	81.801.962	98
						Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	84.023.800	74.501.314	89
						Program pendidikan dan latihan perkoperasian	583.316.300	571.845.753	98
						Program pemberdayaan dan	11.879.357.00	1.111.616.623	94

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						perlindungan koperasi			
						Program pengelolaan perikanan tangkap	3.381.047.514	3.219.152.097	95
						Program pengelolaan perikanan budidaya	9.184.752.744	8.693.633.581	95
						Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	2.576.031.349	2.496.558.424	97
						Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	1.461.224.620	1.312.652.509	90
						Program pemasaran pariwisata	949.986.700	908.418.092	96
						Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	744.994.200	675.227.825	91
						Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	399.999.700	330.855.488	83
						Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	28.741.838.202	26.873.265.839	93
						Program pengendalian dan penanggulangan bencana	1.504.460.500	1.418.197.382	94

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran			
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
						pertanian				
						Program penyuluhan pertanian	3.708.793.660	3.492.673.670	94	
						Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	22.394.140.700	18.799.494.337	84	
						Program pengembangan perumahan	1.440.695.300	1.267.547.396	88	
						Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	777.622.674	749.691.080	96	
						Program standarisasi dan perlindungan konsumen	326.949.200	309.761.147	95	
						Program perencanaan dan pembangunan industri	1.657.439.900	1.630.359.099	98	
5.	Meningkatnya kesejahteraan rakyat	6.	Laju pertumbuhan ekonomi	6,37	8,58	134,69	Sama dengan sasaran ke 6			
		7.	Indeks Gini Ratio	0,31	0,313	99,04	Sama dengan sasaran ke 6			
		8.	PDRB Per kapita	Rp. 132 juta	Rp. 181 juta	137,12	Sama dengan sasaran ke 6			
6.	Menurunnya masyarakat miskin	9.	Persentase penduduk miskin	10,39	10,93	95,06	Program pemberdayaan sosial	11.216.288.260	10.367.385.684	92
						Program rehabilitasi sosial	1.312.078.800	1.055.303.155	80	
						Program pengelolaan taman	660.221.700	651.646.689	99	

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						makam pahlawan			
						Program perencanaan tenaga kerja	96.090.800	92.041.406	96
						Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	2.539.805.500	2.319.386.936	91
						Program penempatan tenaga kerja	367.217.300	363.021.190	99
						Program hubungan industrial	285.471.700	283.358.351	99
						Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	299.185.800	287.257.929	96
						Program peningkatan kerjasama desa	245.055.600	217.756.210	89
						Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	4.183.809.229	4.020.189.797	96
						Program pembinaan keluarga berencana (kb)	5.294.581.853	4.934.366.347	93
						Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	5.283.687.585	5.015.382.601	95
						Program pemberdayaan usaha menengah, usaha	898.456.400	842.943.915	94

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja			Program	Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							kecil, usaha mikro (umkm)			
							Program pengembangan umkm	1.613.147.400	1.486.146.164	92
							Program pengembangan iklim penanaman modal	788.004.130	763.564.173	97
							Program promosi penanaman modal	969.098.300	915.586.577	94
							Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	780.295.300	680.526.252	87
							Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	7.874.837.500	7.551.332.752	96
							Program perekonomian dan pembangunan	4.843.348.800	4.665.891.000	96
							Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	13.822.606.243	12.837.029.566	93
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	10.	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	100	-			
8.	Meningkatnya pelayanan publik	11.	Indeks pelayanan publik	A -	A -	100	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	6.098.252.064	5.774.656.600	95
		12.	Indeks inovasi daerah	Inovatif	Inovatif	100	Program penanggulangan bencana	3.147.472.900	2.212.098.682	70
							Program pencegahan,	3.093.033.848	2.859.389.721	90

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran			
						Program penanganan bencana	917.694.600	851.585.600	93
						Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	167.454.700	139.774.008	83
						Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	181.772.200	167.646.017	92
						Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	171.138.000	165.000.900	96
						Program pendaftaran penduduk	1.763.056.630	1.607.179.183	91
						Program pencatatan sipil	448.934.900	369.054.383	82
						Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	560.392.600	435.550.331	78
						Program pengelolaan profil kependudukan	154.799.900	138.124.869	89
						Program penataan desa	18.501.065.432	18.096.472.825	98
						Program administrasi pemerintah desa	6.313.999.716	5.203.465.127	82
						Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	5.002.466.908	3.743.245.243	75
						Program pengelolaan pelayaran	476.219.600	467.094.200	98
						Program informasi dan komunikasi publik	7.513.051.000	7.452.034.476	99
						Program penyelenggaraan statistik sektoral	373.079.100	362.602.268	97
						Program pelayanan	789.486.168	721.994.597	91

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja			Program	Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
							penanaman modal			
							Program pembinaan perpustakaan	2.218.165.670	2.155.566.320	97
							Program pengelolaan arsip	772.417.500	712.264.514	92
							Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	1.439.235.100	1.097.513.617	76
							Program perizinan usaha pertanian	67.487.600	60.965.718	90
							Program penyuluhan pertanian	3.708.793.660	3.492.673.670	94
							Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd	40.925.905.050	33.794.215.123	83
							Program penelitian dan pengembangan daerah	2.280.123.375	1.965.429.836	86
							Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	9.644.433.722	9.472.851.177	98
9.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan	13.	Opini BPK	WTP	WTP	100 %	Program pengelolaan keuangan daerah	12.177.524.054	11.016.465.500	90
							Program pengelolaan barang milik daerah	4.229.193.104	3.046.823.484	72
							Program pengelolaan pendapatan daerah	6.257.274.475	6.037.101.545	96
10.	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	14.	Indeks profesionalisme aparatur				Program kepegawaian daerah	4.324.223.334	3.613.184.003	84
							Program pengembangan sumber daya manusia	4.272.036.320	3.822.541.640	89
11.	Menguatnya pengawasan	15.	Tingkat maturitas SPIP	3,02	3.20		Program penyelenggaraan pengawasan	4.282.702.700	3.010.269.178	70
							Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	2.513.388.645	2.244.734.800	89

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja			Program	Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
12.	Meningkatnya kualitas perencanaan	16.	Penghargaan pembangunan daerah	Nominasi	Tidak masuk nominasi	0 %	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	2.707.615.878	2.398.052.336	89
							Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	4.328.825.300	2.937.800.409	68
13.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	17.	Nilai SAKIP	BB	BB	100 %	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	13.375.684.500	11.740.807.799	88
		18.	Nilai LPPD	Sedang	Sedang	100 %	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	952.547.500	374.164.443	39
14.	Meningkatnya sistem pemerintahan berbasis elektronik	19.	Indeks SPBE	2,95	3,00	100 %	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	299.185.800	287.257.929	96
							Program aplikasi informatika	9.853.849.650	9.690.872.748	98
							Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	339.268.500	330.000.575	97
							Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	442.611.888	229.167.315	52
							Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	446.769.900	310.863.250	70
15.	Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan	20.	Persentase peraturan perundang-undangan yang harmonis	100	100	100 %	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	13.375.684.500	11.740.807.799	88

Sumber : Diolah dari data BPKAD, 2024

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis telah cukup efisien.

Laporan keuangan merupakan informasi bagi Pemerintah Daerah dan pengguna lainnya untuk menilai akuntabilitas keuangan daerah dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan bagian dari komponen laporan keuangan Pemerintah Daerah. LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode tertentu. Secara ringkas Laporan Realisasi APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (Konsolidasi)
TAHUN ANGGARAN 2023
01 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 (UNAUDITED)

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
2	3	4	5	6
PENDAPATAN DAERAH	2.882.409.372.759	3.072.122.820.707,93	106,58	3.274.039.681.092,27
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	298.669.489.952	354.647.394.506,93	118,74	251.759.607.178,25
Pajak Daerah	90.635.401.852	118.950.890.750,00	131,24	89.016.060.316,00
Retribusi Daerah	7.722.705.076	6.561.840.213,70	84,97	4.655.144.901,06
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	54.804.784.963	54.804.783.997,15	100,00	33.935.626.663,89
Lain-lain PAD yang Sah	145.506.598.061	174.329.879.546,08	119,81	124.152.775.297,30
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	298.669.489.952	354.647.394.506,93	118,74	251.759.607.178,25
PENDAPATAN TRANSFER	2.574.846.034.523	2.704.324.918.994,00	105,03	2.902.506.775.012,53
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.351.327.520.200	2.418.868.422.019,00	102,87	2.648.254.513.215,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	223.518.514.323	285.456.496.975,00	127,71	254.252.261.797,53
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.893.848.284	13.150.507.207,00	147,86	119.773.298.901,49
Pendapatan Hibah	3.894.136.000	1.006.407.510,00	25,84	23.150.316.614,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.999.712.284	12.144.099.697,00	242,90	96.622.982.287,49
JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.893.848.284	13.150.507.207,00	147,86	119.773.298.901,49

JUMLAH PENDAPATAN	2.882.409.372.759	3.072.122.820.707,93	106,58	3.274.039.681.092,27
BELANJA DAERAH	3.745.457.978.249	3.336.289.056.357,12	89,08	2.860.522.415.801,33
BELANJA OPERASI	2.124.505.487.815	1.891.605.425.158,08	89,04	1.678.254.571.789,33
Belanja Pegawai	1.018.111.989.103	905.296.146.233,22	88,92	841.935.551.739,16
Belanja Barang dan Jasa	965.982.659.367	854.731.463.603,86	88,48	783.816.665.008,17
Belanja Bunga	6.504.239.596	6.504.239.596,00	100,00	4.890.886.629,00
Belanja Subsidi	0	0	0	80.700.000,00
Belanja Hibah	131.477.699.749	122.738.685.725,00	93,35	44.939.868.413,00
Belanja Bantuan Sosial	2.428.900.000	2.334.900.000,00	96,13	2.590.900.000,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	2.124.505.487.815	1.891.605.435.158,08	89,04	1.678.254.571.789,33
BELANJA MODAL	1.187.242.345.752	1.018.994.610.340,04	85,83	767.192.366.640,00
Belanja Modal Tanah	4.467.000.000	2.230.870.000,00	49,94	2.496.173.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	142.543.288.776	132.018.241.673,00	92,62	98.459.188.747,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.951.530.293	183.794.697.321,66	92,38	182.055.146.440,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	829.994.008.583	690.758.490.475,38	83,22	474.677.031.288,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.286.518.100	10.192.310.870,00	99,08	9.504.827.165,00
Belanja Modal Aset Lainnya	1.000.000.000	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL	1.187.242.345.752	1.018.994.610.340,04	85,83	767.192.366.640,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	9.705.760.000	1.964.524.977,00	20,24	1.064.700.000,00
Belanja Tidak Terduga	9.705.760.000	1.964.524.977,00	20,24	1.064.700.000,00
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	9.705.760.000	1.964.524.977,00	20,24	1.064.700.000,00
BELANJA TRANSFER	424.004.384.682	423.724.485.882,00	99,93	414.010.777.372,00
Belanja Bagi Hasil	9.835.810.693	9.835.810.693,00	100,00	8.690.015.260,00
Belanja Bantuan Keuangan	414.168.573.989	413.888.675.189,00	99,93	405.320.762.112,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER	424.004.384.682	423.724.485.882,00	99,93	414.010.777.372,00
JUMLAH BELANJA	3.745.457.978.249	3.336.289.056.357,12	89,08	2.860.522.415.801,33
SURPLUS/DEFISIT	(863.048.605.489)	(264.166.235.649,19)	30,61	413.517.265.290,94
PEMBIAYAAN DAERAH	863.048.605.490	824.465.988.492,40	95,53	465.809.856.331,46
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	919.327.121.622	879.327.121.622,40	95,65	572.481.806.461,46
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	879.327.121.622	879.327.121.622,40	100,00	572.481.806.461,46
Pencairan Dana Cadangan	40.000.000.000	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN	919.327.121.622	879.327.121.622,40	95,65	572.481.806.461,46

PEMBIAYAAN				
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	56.278.516.132	54.861.133.130,00	97,48	106.671.950.130,00
Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000	30.000.000.000,00	100,00	70.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000	18.582.617.000,00	92,91	30,393.434.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	6.278.516.132	6.278.516.139,00	100,00	6.278.516.130,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	56.278.516.132	54.861.133.130,00	97,48	106.671.950.130,00
PEMBIAYAAN NETTO	863.048.605.490	824.465.988.492,40	95,53	465.809.856.331,46
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	560.299.752.843,21	0,00	879.327.121.622,40

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dilakukan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Tugas Pembantuan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/ atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dalam melaksanakan otonomi daerah, selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kabupaten Muara Enim juga melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Provinsi.

Alokasi dana APBN Tugas Pembantuan yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanian dan infrastruktur pemukiman.

4.1. Dana Bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

4.1.1 Dasar Hukum

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 138/KPTS/BPKAD/2023 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;

4.1.2. Jumlah Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahun 2023, dana bantuan keuangan Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim dialokasikan untuk pelaksanaan program-program strategis prioritas provinsi dan prioritas kabupaten. Adapun program-program tersebut yaitu.

1. Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Lanjutan Pembangunan Jembatan Rangka Baja Sungai Lematang Kecamatan Empat Petulai Dangku melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim sebesar **Rp15.000.000.000,00**.
2. Pelaksanaan Program Pembangunan Baru (Relokasi) Puskesmas Muara Belida Kecamatan Muara Belida **Rp5.000.000,00**.

Adapun secara terperinci dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4.1

**Alokasi Dana Bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
di Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 (Unaudited)**

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Program/ Kegiatan	Lokasi	Anggaran (Rp)	Realisasi	
					(Rp)	(%)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Pembangunan Jembatan Rangka Baja Desa Sungai Lematang Kecamatan Empat Petulai Dangku	Desa Sungai Lematang	15.000.000.000	14.590.325.000	97,27
2.	Dinas Kesehatan	Pembangunan Baru (Relokasi) Puskesmas Muara Belida Kecamatan Muara Belida	Kecamatan Muara Belida	5.000.000.000	4.900.000.000	98
TOTAL				20.000.000.000	19.490.325.000	97,45

Sumber : Perangkat Daerah Pengampu dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2023

Dalam pelaksanaannya, Program Penyelenggaraan Lanjutan Pembangunan Jalan dan Jembatan dikhususkan untuk Lanjutan Pembangunan Jembatan Rangka Baja Desa Sungai Lematang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim terealisasi sebesar **Rp14.590.325.000,00** atau **97,27 persen** dari anggaran sebesar **Rp15.000.000.000,00 (Unaudited)**.

Selanjutnya, Bantuan Keuangan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan juga diperuntukkan untuk Program Pembangunan Baru (Relokasi) Puskesmas Muara Belida Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim yang terealisasi sebesar **Rp4.900.000.000,00** atau **98 persen** dari anggaran sebesar **Rp5.000.000.000,00**.

4.1.3 Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2023 Kabupaten Muara Enim tidak mendapatkan alokasi APBN khususnya alokasi belanja Tugas Pembantuan (TP). Sinkronisasi dan Sinergitas perencanaan Kabupaten Muara Enim dengan Kementerian/Lembaga diperlukan untuk mendapatkan sumber pendanaan pembangunan selain APBD.

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. URUSAN PENDIDIKAN

Penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Muara Enim dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim sebagai implementasi dari sebagai strategi mewujudkan wajib belajar pendidikan secara maksimal, agar jangan sampai ada anak usia sekolah yang tidak sekolah legal baik formal maupun non formal dari PAUD (TK, RA, dsb), SD/MI, SMP/MTS, paket A, paket B, ataupun, sekolah luar biasa, dan atau kalau ada anak usia sekolah yang sudah sekolah tapi rentan/ berpotensi putus sekolah karena kemiskinan dan belum mendapat KIP, PKH, dsb, kurang keterjangkauan jarak transportasi dengan sekolah, kurang adanya fasilitas sarana prasarana pendidikan, tenaga pendidik kependidikan, tenaga penunjang, tenaga lab, dsb maka pemerintah daerah wajib mendata, mendorong dan memfasilitasi, agar anak usia sekolah mendapat pendidikan untuk kehidupan yang layak sesuai amanat UUD 1945.

Stimulasi bisa berupa apa saja misal penyediaan sarana transportasi sekolah, sekolah dengan sarana prasarana, serta tenaga pendidik dan kependidikan yang memadai, bantuan sosial hibah kepada siswa kurang mampu, menyediakan pendidikan gratis, buku gratis, seragam, tas hingga sepatu gratis, sarapan gratis jika anggaran ada, mampu dan memungkinkan.

1. Jenis Pelayanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar
1	2	3	4
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Warga Negara Usia 4 s/d 6 Tahun	a. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/Atau Jasa; b. Standar Jumlah dan Kualitas
2	Pendidikan Dasar	Warga Negara Usia 7 s/d 15 Tahun	
3	Pendidikan Kesetaraan	Warga Negara Usia 7 s/d 18 Tahun	

			Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan c. Petunjuk Teknis Atau Tata Cara Pemenuhan Standar
--	--	--	---

2. Target Pencapaian Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

A. Pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dilakukan dengan cara :

- a. Menghitung jumlah anak usia 4 sampai 6 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
- b. Menghitung jumlah anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di PAUD; dan
- c. Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud huruf b di bagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- d. Dalam hal peserta didik mengikuti PAUD pada kabupaten/kota lain, peserta didik tersebut telah dihitung memenuhi SPM Pendidikan.

B. Pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar dilakukan dengan cara

- a. Menghitung jumlah anak usia 7 sampai 15 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
- b. Menghitung jumlah anak usia 7 sampai dengan 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan Dasar ; dan
- c. Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud huruf b di bagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- d. Dalam hal peserta didik mengikuti Pendidikan Dasar pada kabupaten/kota lain, peserta didik tersebut telah dihitung memenuhi SPM Pendidikan.

C. Pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kesetaraan dilakukan dengan cara

- a. Menghitung jumlah anak usia 7 sampai 18 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
- b. Menghitung jumlah anak usia 7 sampai dengan 18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan ; dan
- c. Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud huruf b di bagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- d. Dalam hal peserta didik mengikuti Pendidikan Kesetaraan pada kabupaten/kota lain, peserta didik tersebut telah dihitung memenuhi SPM Pendidikan.

3. Realisasi

Sebagai realisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal, pada tahun 2023 jumlah warga negara usia 7 -15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS) sebanyak 93.320 jiwa dengan capaian sebesar 100%.

Jumlah warga negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan sebanyak 2.733 jiwa dengan capaian sebesar 100%.

Sedangkan jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD sebanyak 12.324 jiwa dengan capai sebesar 100%.

Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

PENCAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2023

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023	
		Jumlah penduduk usia sekolah	Jumlah penduduk usia sekolah yang mendapatkan pelayanan	Capaian= (4):(3)X100%	Jumlah penduduk usia sekolah	Target Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pendidikan

			anpendi dikan			n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. PENDIDIK AN DASAR	JumlahWarga NegaraUsia7 - 15 Tahun yangberpartisipasida lampendidikandasar (SD/Mi, SMP/MTs)	109.549	105.196	96,03 %	93.320	100%
2. PENDIDIK AN KESETAR AAN	JumlahWarga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belummenyelesaiak anpendidikandasard anataumenengah yang perpartisipasidalamp endidikankesetaraan .	2556	2556	100 %	2.733	100%
3. PENDIDIK AN ANAK USIA DINI	JumlahWarga Negara Usia5- 6 Tahun yang berpartisipasidalamp endidikan PAUD	21162	12084	57,10 %	12.324	100%

Permasalahan Masih rendahnya capaian Standar Pelayanan Minimal Masih antara lain, belum meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, belum gencarnya gencarnya sosialisasi yang dilakukan, sedangkan yang menjadi faktor penghambat antara lain: keterbatasan pendanaan, kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pendidik terkait dengan pendidikan khususnya anak usia dini dan Pendidika Non Formal, dan rendahnya partisipasi masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan Pendidikan Kesetaraan terutama yang di perdesaan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran kegiatan yang mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Muara Enim tahun 2023 sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Yang Mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Muara Enim Serta Realisasinya
Tahun 2023

No.	Nama Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	141,531,258,069	128,082,248,562	90.50 %
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	70,856,429,529	63,401,390,832	89.48 %
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	15,823,808,220	14,752,027,804	93.23 %
	Pengelolaan Pendidikan Non Formal /Kesetaraan	5,978,742,000	4,527,673,163	75.73 %
	Penetapan Kurikulum Muata Lokal Pendidikan Dasar	1,587,718,700	1,181,475,185	74.41 %
2.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	24,192,471,000	21,744,877,847	89.88 %

5. Dukungan Personil

Dalam melaksanakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal urusan pendidikan dengan dukungan personil sebagai berikut :

1. Pegawai PNS

Guru sebanyak 3.194 orang

Pengawas sebanyak 52 orang

Penjaga Sekolah sebanyak 39 orang

Tata Usaha sebanyak 43 orang

2. Pegawai CPNS

Guru sebanyak 193 orang

3. Pegawai Bukan PNS

Guru sebanyak 3.553 orang

Penjaga sekolah sebanyak 162 orang

Tata Usaha sebanyak 982 orang

**Tabel Data Dukungan Personil
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan**

KELOMPOK PEGAWAI	JENIS PEGAWAI	JENJANG TEMPAT TUGAS				JUMLAH
		Dinas	SD	SMP	TK	
PNS	Guru	-	2352	813	29	3194
	Pengawas	52	-	-	-	52
	Penjaga Sekolah	-	38	1	-	39
	Tata Usaha	-	2	40	1	43
CPNS	Guru	-	42	151	-	193
NON PNS	Guru	-	1783	1130	639	3552
	Penjaga Sekolah	-	102	54	6	162
	Tata Usaha	-	574	364	44	982

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Masih rendahnya capaian Standar Pelayanan Minimal Masih antara lain, belum meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, belum gencarnya sosialisasi yang dilakukan, sedangkan yang menjadi faktor penghambat antara lain: keterbatasan pendanaan, kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pendidik terkait dengan pendidikan khususnya anak usia dini dan Pendidikan Non Formal, dan rendahnya partisipasi masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan Pendidikan Kesetaraan terutama yang di perdesaan.

4.2. URUSAN KESEHATAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh pemerintah.

Standar Pelayanan Minimal di bidang Kesehatan ada 12 jenis Pelayanan yaitu :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar
4. Pelayanan kesehatan anak balita mendapatkan pelayanan sesuai standar
5. Pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
6. Pelayanan kesehatan pada usia Produktif usia 15 s/d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (60 Tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
8. Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
10. Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

11. Pelayanan kesehatan orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
12. Pelayanan kesehatan orang dengan Resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan pemeriksaan sesuai standar

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan pemerintah daerah dalam mencapai standar pelayanan minimal selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Target dan sasaran SPM Bidang Kesehatan yang telah fdi tetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2023

NO	INDIKATOR LAYANAN SPM	Sasaran 2023	Target (%)
1	2	3	4
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar	11.570	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar	10.812	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	10.812	100
4	Pelayanan kesehatan anak balita mendapatkan pelayanan sesuai standar	51.957	100
5	Pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	23.943	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif usia 15 s/d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	410.296	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (60 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	50.050	100

8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	139.276	100
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	40.128	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1.147	100
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	11.417	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan sesuai standar	15.150	100

A. Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari dana APBD dan APBN Tahun Anggaran 2023.

Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Muara Enim 2023

NO	INDIKATOR LAYANAN SPM	Total Anggaran SPM (Rp)
1	2	3
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar	1.127.735.000,00
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar	10.325.000,00
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	2.000.000,00

4	Pelayanan kesehatan anak balita mendapatkan pelayanan sesuai standar	866.730.800,00
5	Pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	973.985.000,00
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif usia 15 s/d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	609.050.000,00
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (60 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	731.675.724,00
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	19.740.000,00
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	687.825.500,00
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	523.668.900,00
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	519.512.000,00
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan sesuai standar	399.868.000,00
Total		6.053.147.620,00

B. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal.

Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Muara Enim, 2023													
Number of Health Human Resources by Subdistrict in Muara Enim Regency, 2023													
No	Kecamatan Subdistrict	Tenaga Medis ¹ Medical Worker ¹	Psikologi Klinis Clinical Psychology	Tenaga Keperawatan Nursing Worker	Tenaga Kebidanan Midwifery Worker	Tenaga Kefarmasian Pharmaceutica l Worker	Tenaga Kesehatan Masvarakat Public Health worker	Tenaga Kesehatan Lingkungan Environmental Health Worker	Tenaga Gizi Nutritioni st	Tenaga Keterampilan Fisik Physical Therapists	Tenaga Keteknisn Medis Medical Technicians	Tenaga Teknik Biomedika Biomedical Engineer	Tenaga Kesehatan Tradisional Traditional Health Worker
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Semendo Darat Laut	2	0	21	28	3	2	3	2	0	2	1	0
2	Semendo Darat Ulu	4	0	30	43	3	4	2	1	0	1	0	0
3	Semendo Darat Tengah	3	0	29	23	3	2	2	1	0	1	1	0
4	Tanjung Agung	4	0	29	35	3	4	1	3	0	3	2	0
5	Panang Enim												
6	Rambang	3	0	19	50	2	2	1	1	0	1	2	0
7	Lubai	5	0	11	45	2	2	4	1	0	1	2	0
8	Lubai Ulu	4	0	14	39	2	2	2	2	0	1	1	0
9	Lawang Kidul	5	0	37	41	3	3	3	3	0	3	3	0
10	Muara Enim	5	0	38	64	3	3	3	3	0	2	2	0
11	Ujan Mas	2	0	15	40	3	2	2	2	0	1	1	0
12	Gunung Megang	5	0	27	54	3	3	2	2	0	2	5	0
13	Benakat	3	0	10	22	2	6	1	1	0	3	1	0
14	Belimbing	3	0	17	40	5	2	1	1	0	1	2	0
15	Rambang Niru	5	0	34	97	4	4	4	2	0	6	7	0
16	Empat Petulai Dangku												
17	Gelumbang	3	0	38	93	1	8	2	3	0	2	3	0
18	Lembak	5	0	18	30	3	5	2	1	0	2	2	0
19	Sungai Rotan	4	0	18	46	4	2	1	2	0	5	2	0
20	Muara Belida	3	0	16	35	2	6	1	2	0	1	2	0
21	Kelekar	3	0	13	42	2	3	3	2	0	3	1	0
22	Belida Darat	2	0	24	50	3	2	1	1	0	1	2	0
	Muara Enim	73	0	458	917	56	67	41	36	0	42	42	0

C. Hasil Capaian

Hasil Capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.

Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim

INDIKATOR SPM	Total Capaian 2023	
	% Cakupan	% Realisasi Anggaran
1	12	13

1	Pelayanan kesehatan ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar	85.06	95.63
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar	95.92	94.78
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	95.22	0
4	Pelayanan kesehatan anak balita mendapatkan pelayanan sesuai standar	93.84	83.15
5	Pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	99.49	96.49
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif usia 15 s/d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	88,79	91.10
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (60 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	95.91	90.54
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	93.55	88.98
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	93.15	63.14
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	89.89	93.10

11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100	85.91
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan sesuai standar	94.61	80.45

D. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala, Permasalahan dan solusi adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal, baik eksternal maupun internal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap permasalahan.

Permasalahan

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar sebesar 85,06% belum mencapai target yang ditetapkan karena kurangnya pengetahuan ibu tentang pemeriksaan kehamilan, belum semua sasaran terdata, capaian pelayanan di fasilitas swasta tidak dilaporkan, faktor geografis yang sulit, dan sasaran yang berpindah tempat.
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar capaian di tahun 2023 sebesar 95.92 %, capaian ini belum sesuai dengan target dikarenakan masih ada persalinan dirumah, ibu bersalin di fasilitas kesehatan lain/swasta tidak terdata/laporkan
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar belum mencapai target karena tidak dilaporkan/terdata bayi yang lahir di pelayanan kesehatan swasta.
4. Pelayanan kesehatan anak balita mendapatkan pelayanan sesuai standar belum mencapai target karena masih ada balita yang tidak datang ke Posyandu/Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
5. Capaian Pelayanan kesehatan pada usia produktif usia 15 s/d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar masih

dibawah target yaitu 99 % hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat usia >15 tahun tentang posbindu PTM dalam pelaksanaan deteksi dini faktor resiko PTM.

6. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (60 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar belum mencapai target dikarenakan kurangnya partisipasi usia lanjut untuk melakukan pelayanan kesehatan di posyandu.
7. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar capaian di tahun 2023 sebesar 93.55% capaian ini masih jauh dibawah target dikarenakan kurangnya tingkat kepatuhan penderita Hipertensi untuk kontrol dan minum obat setiap hari.
8. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar belum mencapai target yaitu sebesar 93.15% hal ini dikarenakan kurang maksimalnya pelaksanaan posyandu PTM di masyarakat dan kurangnya minat masyarakat dalam pelaksanaan deteksi dini faktor resiko PTM.
9. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar, hal ini dikarenakan masyarakat lebih memilih melakukan pengucilan terhadap penderita gangguan jiwa, terutama bagi yang dalam kondisi mengganggu masyarakat.
10. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan sesuai standar sesuai dengan target namun karena adanya perubahan aplikasi terbaru sehingga data yang kehilangan data/data belum terinput.
11. Kegiatan lokakarya MTBS tidak terlaksana karena ada beberapa anggaran yang tidak tercantum/tercover dalam menu DAK Non Fisik (BOK Kabupaten) sehingga kesulitan untuk dilaksanakan
12. Sub Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan untuk realisasi kinerjanya telah dilakukan 100 % namun realisasi keuangannya 68,98% hal ini dikarenakan ada dana saving untuk mengikuti diklat dan bimtek yang sampai akhir tahun tidak ada pelaksanaan diklat dan bimtek,

dan untuk pelaksanaan pra ujian kompetensi dan ujian kompetensi tidak direalisasikan karena dananya tidak bisa mencakup semua peserta UKOM sehingga dilaksanakan secara mandiri.

13. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan realisasi keuangannya hanya 61.34 % karena sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 tentang dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor Tahun 2022 pada pasal 11 menyebutkan pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakaran dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintah daerah/desa ditetapkan sebesar 0 % (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
14. Sub kegiatan pengolahan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus realisasi keuangannya 63.14% karena untuk belanja BMHP Gula Darah selisih Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan harga di e-catalog, HPS adalah harga yang diambil saat usulan tahun 2022, ditahun 2023 terjadi penurunan harga sehingga terdapat selisih harga, namun untuk kebutuhan BMHP Gula Darah telah terpenuhi.
15. Sub kegiatan pengolahan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis realisasi keuangannya 3.49% untuk pengadaan BMHP berjumlah 1.689.200.000,- dibekukan dan tidak terealisasi karena BMHP cartridge TCM yang dianggarkan melalui DAK telah disediakan oleh Kementerian Kesehatan RI.
16. Sub kegiatan pemeriksaan Post Market pada produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan realisasi kinerjanya telah dilaksanakan namun karena efisiensi anggaran sehingga realisasi keuangannya hanya 66.77%.
17. Pada sub kegiatan peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pendayagunaan masyarakat terdapat

anggaran BOK Kabupaten sebesar Rp 444.501.400,- yang merupakan selisih pagu dari Kementerian Keuangan dengan hasil pembahasan Kementerian Kesehatan.

Solusi

Akan dilakukan transformasi sistem pelayanan kesehatan primer yang bertujuan untuk mendekatkan layanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat melalui integrasi pelayanan kesehatan primer. Dengan mengintegrasikan semua program yang ada di Dinas Kesehatan. Layanan primer adalah layanan dasar yang dilakukan oleh puskesmas. Integrasi dilakukan ke semua program termasuk FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) lainnya.

E. Program dan Kegiatan

Berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terkait dengan Penerapan dan Pencapaian SPM

- Program yang menunjang penerapan dan Pencapaian SPM adalah
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
- Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Dasar
 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi

9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus
10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV
13. Pengolahan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
14. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Menular
15. Operasional Pelayanan Puskesmas

4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

1. Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muara Enim mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, terdiri dari :

1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari;
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik;

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muara Enim

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Capaian
		Indikator Pencapaian	Target Capaian	
1	Penyediaan	Jumlah Warga Negara	100%	2023

	Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari		
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	100%	2023

3. Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muara Enim

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Capaian
		Indikator Pencapaian	Capaian %	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	73.33 %	2023
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	88.22 %	2023

4. Alokasi Anggaran

Berdasarkan hasil realisasi anggaran sampai dengan bulan desember 2023, maka diperoleh data sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.648.000.000	1.648.000.000
2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3.708.800.000	2.691.666.000
3	Pembangunan Baru SPAM Bukan	3.677.980.500	3.350.725.000

	Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		
4.	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	6.456.000.000	5.992.257.000
5.	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	4.450.000.000	4.420.338.575

5. Jumlah Personil

Jumlah seluruh Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muara Enim adalah sebanyak 106 orang.dengan rincian sebagai berikut

NO. URUT	PANGKAT	JABATAN	LATIHAN JABATAN	TINGKAT IJAZAH
1	Pembina Utama Muda /IV.c	Kepala Dinas	PIM Tk. II	S2 Magister Manajemen
2	Pembina / IV. A	Sekretaris Dinas	PIM Tk. III	S2 Magister Saint
3	Penata TK I / III. D	Kabid Perumahan	PIM Tk. IV	S2 Magister Ilmu Pengetahuan
4	Penata TK I / III. D	Kabid Kawasan Permukiman	PIM Tk. IV	S1 T. Elektro
5	Penata TK I / III. D	Kabid Prasarana dan Sarana Utilitas Umum	PIM Tk. IV	S2 Magister Ekonomi
6	Penata TK I / III. D	Kabid Pertanahan	PIM Tk. IV	D4 STPDN
7	Penata TK I / III. D	Kabid Air Minum dan Pengelolaan Limbah	PIM Tk. IV	S1 Magister Ilmu Pengetahuan

8	Penata TK I / III. C	Kasubag Umum dan Kepegawaian	PIM Tk.IV	S1 Hukum
9	Penata TK I / III. D	Kasubbag Keuangan	PIM Tk. IV	S1 Ekonomi
10	Penata Muda TK I/III.B / III. B	Kasubbag Perencanaan	PIM Tk. IV	S1 Ekonomi Akuntansi
11	Penata /III.c	Kasi Pemantauan dan Evaluasi	PIM Tk. IV	S1 T. Sipil
12	Penata /III.B	Kasi Penyediaan dan Pembiayaan	PIM Tk. IV	S1 Hukum
13	Penata /III.B	Kasi Perencanaan dan Pendataan Rumah	PIM Tk. IV	S1 T. Sipil
14	Penata /III.D	Kasi Pemanfaatan dan Pengendalian	PIM Tk. IV	S1 Hukum
15	Penata /III.D	Kasi Pendataan dan Perencanaan	PIM Tk. IV	S1 T. Elektro
16	Penata /III.C	Kasi Peningkatan dan Pencegahan	PIM Tk. IV	S1 Hukum
17	Penata /III.C	Kasi Penyediaan dan Pemeliharaan PSU	PIM Tk. IV	S2 Magister Ekonomi Pembangunan
18	Penata /III.C	Kasi Perencanaan Pemantauan dan Evaluasi	PIM Tk. IV	S2 Magister Ekonomi
19	Penata /III.C	Kasi Pendataan dan Penataan Pemakaman	PIM Tk. IV	S1 T. Sipil
20	Penata/III.C	Kasi Perencanaan dan Penggunaan Tanah	PIM Tk. IV	S1 Ekonomi
21	Penata/III.C	Kasi Pengadaan Tanah	PIM Tk. IV	S1 T. Sipil

22	Penata/III.D	Kasi Fasilitas Permasalahan Pertanahan	PIM Tk. IV	S1 T.Sipil
23	Penata/III.C	Kasi Sanitasi dan Drainase	PIM Tk. IV	S1 T.Sipil
24	Penata/III.C	Kasi Air Minum	PIM Tk. IV	S1 T. Kimia
25	Penata Muda Tk.I/ III.B	Staf Disperkim	-	SLTA
26	Penata Muda Tk. I / III.B	Staf Disperkim	-	S1
27	Penata Muda Tk.I / III.B	Staf Disperkim	-	S1
28	Penata Muda / III.a	Staf Disperkim	-	S1
29	Penata Muda / III.a	Staf Disperkim	-	S1
30	Penata Muda / III.a	Staf Disperkim	-	S1
31	Penata Muda / III.a	Staf Disperkim	-	S1
32	Penata Muda / III.a	Staf Disperkim	-	S1
33	Penata Muda / III.a	Staf Disperkim	-	S1
34	Penata Muda / III.a	Staf Disperkim	-	S1
35	Penata Muda / III.a	Staf Disperkim	-	D3
36	Penata	Staf Disperkim	-	D3

	Muda / III.a			
37	Pengatur Tk. I / II.d	Staf Disperkim	-	STM
38	Pengatur Tk. I / II.d	Staf Disperkim	-	STM
39	Pengatur Tk. I / II.d	Staf Disperkim	-	SMA
40	Pengatur / II.c	Staf Disperkim	-	SLTA
41	Pengatur / II.c	Staf Disperkim	-	SLTA
42	Pengatur / II.c	Staf Disperkim	-	SLTA
43	Pengatur Muda Tk.I / II.b	Staf Disperkim	-	SLTA
44	Pengatur Muda Tk.I / II.b	Staf Disperkim	-	SLTA
45	Pengatur Muda/ II.a	Staf Disperkim	-	SLTA
46	Pengatur Muda/ II.a	Staf Disperkim	-	SLTA
47	Pengatur Muda/ II.a	Staf Disperkim	-	SLTA
48	Juru / I.c	Staf Disperkim	-	SLTP
PNS				48
NON PNS				38
Jumlah PNS dan Non PNS				106

6. Permasalahan yang dihadapi

Secara umum permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muara Enim terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain :

- a. Belum semua urusan dan program yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan karena terbatas anggaran / APBD;
- b. Masih terbatasnya SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan;
- c. Belum sinerginya upaya implementasi SPM

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat :

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tahun 2023 target Pencapaian SPM Perumahan Rakyat untuk Jenis Pelayanan Dasar 1 maupun Jenis Pelayanan Dasar 2 adalah 0. Dikarenakan tahun 2023 belum dianggarkan untuk pelaksanaan Pencapaian SPM Perumahan Rakyat karena belum adanya landasan hukum yang pasti mengenai pelaksanaan program.

3. Anggaran dan Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2023 anggaran dan realisasi untuk Pencapaian SPM Perumahan Rakyat adalah Rp. 0,- (nol rupiah).

4. Dukungan Personil

Untuk mencapai SPM Perumahan Rakyat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Bidang Perumahan didukung oleh 8 ASN, 4 KKWT dan 11 Tenaga Fasilitator Lapangan.

5. Hasil Capaian

Hasil Capaian SPM Perumahan Rakyat pada tahun 2023 adalah 0.

A. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan Permasalahan dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dihadapi saat ini yaitu belum adanya landasan hukum dan kepastian hukum pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana maupun relokasi rumah program Kabupaten/Kota. Sedangkan solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan membuat rancangan Peraturan Bupati mengenai Pedoman Pelaksanaan Relokasi Rumah Korban Bencana dan Program Kabupaten Muara Enim.

B. Program dan Kegiatan

Program yang terkait dengan Penerapan dan Pencapaian SPM yaitu Program Pengembangan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - b. Identifikasi Lahan – Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Bangunan.
3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyusunan Site

Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

4.5. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat :

A. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan jenis dan pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, sesuai kebutuhan dasar dan yang penyediaannya berupa barang dan/atau jasa yang diberikan sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku.

B. Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.

Target Pencapaian SPM Satpol PP Kabupaten Muara Enim telah memasukan target SPM pada RPJMD, target pencapaian SPM Program Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Muara Enim dari segi penganggarnya pada Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

**TARGET CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2023**

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
1.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan	Jumlah Warga	100%	5.309.421.100

	Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada		
--	--	--	--	--

C. Anggaran

Alokasi anggaran lingkup Satpol PP Kabupaten Muara Enim untuk mendukung penerapan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat pelayanan pada urusan bidang Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar **Rp.5.309.421.100,-** (Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. APBD Kabupaten Muara Enim : **Rp.5.309.421.100,-**
 1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan sebesar Rp.4.980.849.800,-;
 2. Penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa sebesar Rp.76.902.500,-;
 3. Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota sebesar Rp.25.872.000,-;
 4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.29.100.400,-;
 5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan

Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia sebesar Rp.149.196.400,-;

6. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebesar Rp. 47.500.00,-;

b. APBN : Rp. 0,-

c. Sumber dana lain yang sah : Rp. 0,-

D. Dukungan Personil.

Pelaksanaan SPM Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2023 didukung oleh personil sebanyak 415 orang.

Laporan Kepegawaian

Data Pegawai

a. Jumlah Pegawai Satpol PP dari Bulan Januari s.d Desember 2022 : 415 orang.

1. Aparatur Sipil Negara : 19 Orang.
2. Non Aparatur Sipil Negara : 393 Orang.
3. PPNS Satpol PP : 3 Orang.

b. Rincian Pegawai Satpol PP.

1. Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S2	1
2.	S1	83
3.	D3	4
4.	D2	1
5.	SLTA	325
6.	SLTP	1
7.	SD	-

JUMLAH	415 Orang
--------	-----------

2. Tingkat Pangkat / Golongan

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH
1.	I	0
2.	II	3
3.	III	15
4.	IV	4
5.	NON GOLONGAN	393
JUMLAH		415 Orang

3. Jenis Kediklatan

NO	DIKLAT	JUMLAH
1.	DIKLAT STRUKTURAL	8
2.	DIKLAT FUNGSIONAL	-
3.	DIKLAT PPNS	3
JUMLAH		11 Orang

Jumlah Eselon

- a. Eselon II : 1 Orang.
- b. Eselon III : 3 Orang.
- c. Eselon IV : 5 Orang.

E. Hasil Capaian.

Realisasi pencapaian SPM jenis pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat oleh Satpol PP Kabupaten Muara Enim pada tahun 2023, tidak terlepas dari peran serta/kontribusi positif dari Pemerintah Daerah maupun masyarakat di Kabupaten Muara Enim. Sedangkan kontribusi dari peran serta masyarakat terhadap upaya pemenuhan indikator SPM garapan bidang tugas Satpol PP Kabupaten Muara Enim tahun 2023 ini untuk terinventarisirnya pemuktahiran data petugas/ aparatur dan tersedianya personil (petugas/aparatur yang melakukan kegiatan untuk

penuhi cakupan indikator yang ditetapkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tersebut, meskipun ketersediaan SDM masih belum memadai untuk menunjang keberhasilan optimal SPM yang harus dipenuhi kelembagaan Satpol PP Kabupaten Muara Enim tahun 2023 ini. Berikut kami sampaikan realisasi pencapaian SPM Jenis Pelayanan Dasar sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	ANGGARAN
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	5.309.421.100

Bila dibandingkan dengan rencana target kineja yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya (tahun 2022), maka alokasi anggaran yang tersedia untuk pemenuhan indikator SPM dimaksud mengalami sedikit penurunan alokasi/pagu anggaran dikarenakan tidak dialokasikannya anggaran subkegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Kendala, Permasalahan dan Solusi.

a. Permasalahan.

- Kurangnya sarana dan prasarana mobilitas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Muara Enim.
- Jumlah PNS dan PPNS dilingkup Satpol PP Kabupaten Muara Enim yang minim / kurang memadai.
- Jumlah perda / perkada yang ditegakkan belum optimal.

b. Solusi.

- Mengajukan alokasi anggaran berkaitan sarana dan prasarana mobilitas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum dengan berkoordinasi dan berkonsultasi pada pihak Pemerintah Kabupaten Muara Enim maupun Pemerintah Provinsi/Pusat melalui APBN, APBD maupun dana bantuan keuangan/hibah.
- Merencanakan penambahan personil anggota Satpol PP Kabupaten Muara Enim untuk mengikuti pendidikan PPNS serta penambahan personil PNS dengan berkoordinasi dan berkonsultasi pada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim.

F. Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan SPM Program Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang ada di Kabupaten Muara Enim, sudah tertuang dalam Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Tahun 2024 - 2026 sebagai berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Program	1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan	4.980.849.800	4.934.497.150	99,07

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan			
			2. Penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda an Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	76.902.500	36.801.250	47,85
			3. Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	25.872.000	24.130.200	93,27
			4 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan	29.100.400	20.126.500	69,16

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
			Ketertiban Umum			
			5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Azazi Manusia	149.196.400	66.068.450	44,28
			6. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	47.500.000	46.500.000	97,89
JUMLAH				5.309.421.100	5.142.876.650	96,58

**LAPORAN PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(SPM)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
2.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)				97%
	PRESENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total yang harus dilayani	Jumlah Total Yang terlayani	Yang Belum terlayani	80%
	A. Jumlah yang harus Dilayani :	71	71	0	100%
	PRESENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				17%
	B. Jumlah mutu barang / jasa / SDM	Jumlah mutu barang / jasa yang dibutuhkan	Jumlah mutu barang / jasa yang tersedia	Jumlah mutu barang / jasa yang belum tersedia	17%
	1. Warga negara yang memperoleh pelayanan	0	0	0	100%

	kerugian materil				
	2. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	0	0	100%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	3. Standar operasional prosedur Satpol PP	2 SOP	2 SOP	0	100%
	4. Standar Sarana prasarana satpol pp	44 unit	44 unit	0	100%
	5. Standar peningkatan kapasitas anggota satpol pp dan anggota perlindungan masyarakat	62 orang	0	62 orang	0%
	6. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap perda dan perkada	0	0	0	100%

II. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat:

1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Sub Urusan Kebakaran diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Thn 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Kabupaten.

Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran.

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan balas atau jasa kebutuhan dasar yang berhak di peroleh oleh setiap warga Negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten yaitu pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran.

SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat terdiri Sub Urusan Pemadam Kebakaran memiliki 1 jenis pelayanan dasar SPM yaitu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dengan 4 mutu yang menjadi indicator capaian yaitu:

1. Tingkat waktutanggap (respon time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi
2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi.
3. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi.
4. Kapasitas aparaturn pemadam kebakaran dan penyelamatan / Sumber Daya Manusia

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Pada Permendagri No. 114 Thn 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Tingkat waktutanggap (respon time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	100%
		Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	100%
		Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	100%
		Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan / Sumber Daya Manusia	100%

3. Anggaran

Dalam rangka mencapai target penerapan Standar Pelayanan Minimal sub urusan Pemadam Kebakaran tahun 2022 terdapat 1 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim yaitu Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan Pagu Anggaran Sebesar 3.095.503.848 dengan realisasi sebesar 2.548.562.121 atau 82,33%. Terdiri dari 5 kegiatan yaitu:

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
3. Investigasi Kejadian Kebakaran
4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

5. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

4. Dukungan Personil

Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim dengan Membentuk Kelembagaan Tipe B Mempunyai Jumlah Sarana Dan Prasaran Mobil Damkar Sebanyak 13 Unit ,Mobil Tangki 3 Unit,Dan Jumlah Petugas PNS Sebanyak 26,Non PNS Sebanyak 93 Dengan Total Jumlah 119 Personil Sampai Tahun 2023 Dinas Pemadam dan Kebakaran Penyelamatan Mempunyai Pos Damkar Sebanyak 10 Pos Dengan Meliputi 22 Kecamatan Dengan Luas Wilayah 7.483.06KM₂,Jumlah Penduduk 303,959,618,762 Jiwa.

5. Hasil Capaian

Hasil capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Muara Enim Sub Urusan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut ini

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		70%
		Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	100%
		Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	42%

		Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan,	100%
		Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	90%
		Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	100%
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	100%

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala

-

Permasalahan

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana armada pemadam bahaya kebakaran sehingga membuat personil damkar sering sekali kurang optimal ketika sedang berada di lokasi kebakaran, hambatan yang sering terjadi dilapangan yaitu kondisi jalan menuju kelokasi dan keterlambatan laporan dari masyarakat.
2. Masih kurangnya kualitas sumberdaya manusia serta kurangnya pelatihan terhadap bencana terutama bagi personil pamadam bahaya kebakaran dan penyelamatan.
3. Aksesibilitas (jalan sempit, gaura, portal).
4. Kurangnya saran dan prasarana (mobil damkar)
5. Kurangnya sumber air (hydran, kolam, bak penampungan, sungai) yang dapat dipergunakan.
6. Kepadatan lalu lintas dalam kota.
7. Konstruksi bangunan di dominasi oleh bahan bahan kayu dan atap rumbia.
8. Kerapatan bangunan dari satu bangunan ke bangunan yang lain.
9. Belum idealnya sarana prasarana penanggulangan kebakaran, penyelamatan serta bencana lainnya.
10. Belum maksimalnya pos dan armada pemadam.
11. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dibidang DAMKAR dan penyelamatan.

Solusi

1. Untuk memaksimalkan Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam rangka standar teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan kebakaran untuk pengadaaan/penempatan satu kecamatan satu damkar, dijelaskan disetiap kantor kecamatan terdapat pos sektor DAMKAR yang dilengkapi sarana dan prasarana damkar, Sarana dan Prasarana

- Penyelamatan dan Evakuasi ,serta kesitaan aparaturn selama 24 jam yang dilaksanakan secara bergantian atau Shift.
2. Melakukan pengembangan peningkatan produktivitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan secara terus menerus kepada seluruh pegawai agar mampu mengemban tugas dan pekerjaan sebaik mungkin.
 3. Telah terbentuknya Forum Komunikasi DPKP Muara Enim.
 4. Telah melakukan konsolidasi dengan pihak perusahaan dalam wilayah Kabupaten Muara Enim mengenai penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
 5. Telah melakukan MOU dengan Kabupaten Kabupaten Kota yang ada diperbatasan untuk kerjasama manajemen penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
 6. Telah melakukan pendapatan peralatan DAMKAR dan Rescue di perusahaan dalam Wilayah Kabupaten Muara Enim.
 7. Membuat perencanaan pengembangan POS/UPT di setiap Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim .
 8. Mengajukan pembuatan usulan pengadaan Sarpras melalui dana DAK Provinsi, Pusat dan Hibah serta Proposal ke Perusahaan.
 9. Telah melakukan peralatan anggota relawan desa untuk Pemadam dan Penyelamatan.
 10. Pembentukan Public Safety Center (PSC 119) Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (PGDT) Kabupaten Muara Enim perlu Penambahan Pos dan Armada Pemadam.

III. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat :

A. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan jenis dan pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, sesuai kebutuhan dasar dan

yang penyediaannya berupa barang dan/atau jasa yang diberikan sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku.

B. Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.

Target Pencapaian SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim telah memasukan target SPM pada RPJMD, target pencapaian SPM Program Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Muara Enim dari segi penganggarannya pada Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

**TARGET CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA SPM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	50	50	100%
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	36	36	100%
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	3,009	3,009	100%

C. Anggaran

Alokasi anggaran lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim untuk mendukung penerapan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat pelayanan pada urusan bidang Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar **Rp. 3.147.472.900,- (Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

- a. APBD Kabupaten Muara Enim : **Rp.3.147.472.900,-**
 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) sebesar Rp. 147.728.000,-;
 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp. 274.661.100,-;
 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp. 871.705.700,-;
 - Penyusunan Rencana Kontijensi sebesar Rp. 251.816.050,-;
 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp. 94.770.400,-;
 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp. 155.340.900,-;
 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana sebesar Rp. 750.081.475,-;
 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp. 246.103.485,-;
 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp. 56.046.000,-;

- Penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota
sebesar
Rp. 299.219.790,-;

- b. APBN : Rp. 0,-
c. Sumber dana lain yang sah : Rp. 0,-

D. Dukungan Personil.

Pelaksanaan SPM Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2023 didukung oleh personil sebanyak 77 orang.

Laporan Kepegawaian

Data Pegawai

- a. Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim dari Bulan Januari s.d Desember 2023 : 77 orang.

1. Aparatur Sipil Negara : 19 Orang.
2. Non Aparatur Sipil Negara : 58 Orang.

- b. Rincian Pegawai BPBD

1. Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S2	1
2.	S1	11
3.	D3	1
4.	D2	-
5.	SLTA	6
6.	SLTP	-
7.	SD	-
JUMLAH		19 Orang

2. Tingkat Pangkat / Golongan

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH
1.	I	-

2.	II	4
3.	III	14
4.	IV	1
5.	NON GOLONGAN	58
JUMLAH		77 Orang

3. Jenis Kediklatan

NO	DIKLAT	JUMLAH
1.	DIKLAT STRUKTURAL	1 Orang
2.	DIKLAT FUNGSIONAL	-
3.	DIKLAT PPNS	-
JUMLAH		1 Orang

c. Jumlah Eselon

- A. Eselon II : - Orang.
- B. Eselon III : 1 Orang.
- C. Eselon IV : 4 Orang.

E. Hasil Capaian.

Realisasi pencapaian SPM jenis pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2023, tidak terlepas dari peran serta/kontribusi positif dari Pemerintah Daerah maupun masyarakat di Kabupaten Muara Enim. Sedangkan kontribusi dari peran serta masyarakat terhadap upaya pemenuhan indikator SPM garapan bidang tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2023 ini untuk terinventarisirnya pemutahitan data petugas/ aparatur dan tersedianya personil (petugas/aparatur yang melakukan kegiatan untuk memenuhi cakupan indikator yang ditetapkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tersebut, meskipun ketersediaan SDM masih belum memadai untuk menunjang keberhasilan optimal SPM yang harus dipenuhi kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Muara Enim tahun 2023 ini. Berikut kami sampaikan realisasi pencapaian SPM Jenis Pelayanan Dasar sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	ANGGARAN
1	Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	3.147.472.900

Bila dibandingkan dengan rencana target kineja yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya (tahun 2022), maka alokasi anggaran yang tersedia untuk pemenuhan indikator SPM dimaksud, mengalami kenaikan hal yang signifikan, sangat berbeda bila dilihat dari besaran alokasi/pagu anggaran yang teralokasikan sebelumnya.

4.6. URUSAN SOSIAL

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Muara Enim dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar, yaitu:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala Kab/Kota;

- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Skala Kab/Kota;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Skala Kab/Kota;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti Skala Kab/Kota;
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Alam dan Sosial.

Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti dilakukan dalam bentuk Layanan Rehabilitasi Sosial dalam Keluarga dan Masyarakat dengan cara:

- a. Memberikan Dukungan Pelayanan/Pendampingan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis dalam Keluarga dan Masyarakat;
- b. Memberikan bimbingan kepada Keluarga dan Masyarakat.
- c. Mewujudkan Upaya Kesejahteraan Sosial Perlindungan Anak dan Terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan melihat berdasarkan hak-hak Anak

Sedangkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah dilakukan dalam bentuk Layanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Korban Bencana dimana kebutuhan dasar disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 tercantum dalam tabel berikut:

**TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL
TAHUN 2023**

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET CAPAIAN
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	85%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	85%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	85%
.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	85%
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	85%

Anggaran dalam pencapaian Penerapan SPM diatas terdapat dalam 4 Program Rehabilitasi Sosial dengan 6 kegiatan dengan anggaran sebagai berikut :

**PEMBIAYAAN SPM BIDANG SOSIAL
DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2023**

1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			1,324,254,800	1,120,787,450	84.64 %
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152			406,560,200	262,651,950	64.60 %
	3	Penyediaan alat bantu	Orang	32,012,000	29,232,000	91.32 %
	4	Pemberian	Orang	31,627,800	20,455,800	64.68

			elayanan reunifikasi keluarga				%
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	88,924,800	67,200,550	75.57 %
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	114,583,400	94,739,750	82.68 %
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	18,900,000	0	0%
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	48,400,000	0	0%
		11	Pemberian pelayanan penelusuran	Orang	19,396,000	16,779,950	86.51 %

			keluarga				
		12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	52,716,200	34,243,900	64.96 %
	JUMLAH INDIKATOR				406,560,200	262,651,950	64.60 %
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153			917,694,600	858,135,500	93.51 %
		1	Penyediaan makanan	Orang	917,694,600	858,135,500	93.51 %
1.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Panti Sosial				905,518,600	814,024,255	89.90 %
2.	Pemeliharaan Anak-anak Terlantar				60,900,000	48,544,778	79.71 %
3.	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten				770,213,000	711,270,750	92.35 %

3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 dapat dilihat melalui capaian indikator kerjanya dengan menggunakan formulasi/rumus yaitu:

- a. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti dibagi Jumlah Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti dikali Seratus Persen (100%);
- b. Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dibagi Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial di Daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan Perlindungan dan

Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah Kabupaten/Kota dikali Seratus Persen (100%).

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 ditunjukkan pada tabel berikut:

**REALISASI PENCAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL
DINAS SOSIAL TAHUN 2023**

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	44	44	100%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	16	16	100%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	4	4	100%
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	27	27	100%

5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	5.321	5.321	100%
----	--	-------	-------	------

4. Dukungan Personil

Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Muara Enim yang berperan aktif membantu memberikan Pelayanan Sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 ditunjukkan tabel berikut:

DATA POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) TAHUN 2023

NO.	JUMLAH PSKS	JUMLAH POPULASI (ORANG)
1.	Pekerja Sosial Profesional	307
2.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	412
3.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	202
4.	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	7
5.	Karang Taruna	2.399
6.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	22
7.	SDM PKH	102

Sedangkan Sumber Daya Manusia (SDM) internal pada Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim yang mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial dari jumlah Pegawai berdasarkan data sampai dengan Bulan

Desember 2023, jumlah Pegawai Dinas Sosial sebanyak 25 (dua puluh Lima) Orang sebagaimana tabel berikut:

**KONDISI PEGAWAI BERDASARKAN ESSELON JABATAN
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2023**

NO.	URAIAN	Es.II	Es.III	Es.IV	Pelaksana	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1				1
2.	Sekretaris		1	3	4	8
3.	Bidang Rehabilitasi Sosial		1	3	0	4
4.	Bidang Pemberdayaan Sosial		0	3	0	3
5.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial		0	2	3	5
6.	Bidang Penanganan Fakir Miskin		0	3	1	4
JUMLAH.....						25

5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 antara lain:

1. Permasalahan

- a. Kelompok jabatan fungsional khusus sesuai dengan struktur organisasi belum terisi;
- b. Sarana dan prasarana kantor yang kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal;
- c. Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani;

2. Solusi

- a. Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim.

- b. Perlunya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS.

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 meliputi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam tahun 2023, baik capaian kinerja makro maupun capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terdiri atas Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK Output) dan Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) serta Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

Penyusunan laporan ini dilakukan secara terkoordinasi melibatkan seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan urusan pemerintahan yang diampu. Laporan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Muara Enim di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam tahun 2023.

Keberhasilan yang telah dicapai dengan kerja keras selama ini belum sebanding dengan harapan semua pihak, namun demikian ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Muara Enim dan Stakeholders yang telah menjalin kerjasama yang baik sehingga apa yang diprogramkan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

